



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: xxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum xxx & Partners yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: xxx@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register nomor 218/PDT/SK/12/2023/PN Olm tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di sesuai kartu identitas: Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sekarang bertempat tinggal di: Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: xxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx yang berkantor pada xxx, yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: xxx@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register nomor 1/PDT/SK/1/2024/PN Olm tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Oelamasi pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Katholik di Gereja xxx Atambua, pada tanggal xxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor : xxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal xxx;
2. Bahwa dalam pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sebelum menikah di Tahun 2017, PENGUGAT dan TERGUGAT sebelumnya menjalani hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu) Tahun;
4. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah yang telah PENGUGAT huni sebelum PENGUGAT menikah, yakni rumah yang beralamat di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa setelah PENGUGAT dan TERGUGAT menikah, kebersamaan di awal kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami-istri sempat dijalani selama kurang lebih 5 (lima) hari, karena setelah itu TERGUGAT harus kembali berdinis sebagai Anggota XXX di tempat tugas TERGUGAT yang berada di Bali, sementara PENGUGAT tetap tinggal di Kupang dan melanjutkan rutinitas pekerjaan PENGUGAT sebagai Xxx/Xxx pada sebuah Perguruan Tinggi di Kota Kupang;
6. Bahwa awal kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis serta damai, layaknya kehidupan keluarga pada umumnya yang bahagia dan sejahtera;
7. Bahwa keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai terguncang dan tidak lagi harmonis akibat sering dilanda pertengkaran semenjak PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal terpisah di Tahun 2017, dan pertengkaran tersebut sering dipicu oleh alasan-alasan yang sederhana sebagai akibat dari sikap TERGUGAT yang mudah tersinggung, selalu curiga dan mengintimidasi PENGUGAT sebagai seorang istri;
8. Bahwa pada akhir Tahun 2017, PENGUGAT berkesempatan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi S-III di Australia, oleh

Halaman 2 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya PENGGUGAT diberikan waktu untuk mengikuti persiapan dan pembelajaran bahasa di Bali selama 4½ (empat setengah) Bulan, dan pada kesempatan tersebut PENGGUGAT juga menggunakan momen yang ada untuk mengajak TERGUGAT bertemu, namun dikarenakan alasan tempat belajar PENGGUGAT yang berada di Sesetan Bali dan tempat tugas/tinggal TERGUGAT yang berada di Singaraja Bali terpisah cukup jauh sehingga TERGUGAT hanya datang menemui PENGGUGAT setiap 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sekali;

9. Bahwa setiap pertemuan PENGGUGAT dan TERGUGAT selama juga 4½ (empat setengah) Bulan di Bali juga lebih sering diakhiri dengan perdebatan atau pertengkaran yang membuat PENGGUGAT tidak merasa nyaman, hingga pada akhirnya PENGGUGAT kembali ke Kupang dan pergi melanjutkan studi S-III di Australia pada bulan Mei Tahun 2018 dan baru pulang kembali ke Kupang pada bulan November 2022;

10. Bahwa selama PENGGUGAT melanjutkan studi S-III di Australia, PENGGUGAT tetap menjalin komunikasi via telepon dengan TERGUGAT setiap hari, meskipun durasi berbicara hanya berlangsung dan bertahan sekitar 15 (lima belas) menit, dikarenakan sering terjadi perdebatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang membuat pembicaraan tidak lagi nyaman untuk diteruskan. Kondisi tersebut sangat mengganggu PENGGUGAT selama menjalani studi di Australia, namun PENGGUGAT tetap berusaha menjaga keutuhan rumah tangga dengan TERGUGAT;

11. Bahwa kembalinya PENGGUGAT dari Australia pada bulan November 2022, PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya hidup bersama selama 3 (tiga) hari karena selanjutnya PENGGUGAT memilih untuk tinggal dan beristirahat di rumah orang tua PENGGUGAT yang berada di Malaka selama kurang lebih 6 (enam) Bulan agar terhindar dari perselisihan dengan TERGUGAT;

12. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai hidup bersama kembali sebagai suami-istri dan tinggal bersama di rumah milik PENGGUGAT yang beralamat di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Mei 2023 dikarenakan PENGGUGAT mulai aktif kembali sebagai seorang Xxx/Xxx;

Halaman 3 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa semenjak PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di bulan Mei 2023, komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga tidak berjalan dengan baik sebagaimana hingga saat ini, dan akibatnya PENGGUGAT lebih memilih untuk diam dan membatasi pembicaraan guna menghindari perdebatan yang diakibatkan oleh sikap ketersinggungan TERGUGAT yang tidak berdasar;

14. Bahwa semenjak awal PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT, perdebatan sering terjadi karena TERGUGAT yang saat itu tinggal di Bali tidak mampu mengelola keuangannya secara baik sementara penghasilan TERGUGAT dikelola sendiri;

15. Bahwa selama PENGGUGAT melanjutkan studi S-III di Australia, semua penghasilan TERGUGAT yakni Gaji maupun Remunerasi sebagai Anggota XXX hanya dikelola sendiri oleh TERGUGAT, sehingga semenjak bulan Mei 2018 hingga November 2022, PENGGUGAT tidak pernah menerima Gaji dan Remunerasi yang menjadi penghasilan TERGUGAT;

16. Bahwa PENGGUGAT baru diberikan penghasilan TERGUGAT berupa Remunerasi sebagai Anggota XXX semenjak bulan April 2023 hingga bulan November 2023, namun penghasilan berupa Gaji tetap dikelola oleh TERGUGAT sendiri;

17. Bahwa keretakan hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT berlanjut ketika PENGGUGAT mengalami keguguran pada tanggal 02 Mei 2023 di Malaka, dimana TERGUGAT bersikap acuh/tidak peduli dengan tidak pergi ke Malaka, dan keadaan itu diperparah lagi ketika PENGGUGAT mengalami pendarahan pada tanggal 06 September 2023, dimana saat itu TERGUGAT tidak membantu mengantarkan PENGGUGAT pergi ke Rumah Sakit agar mendapatkan tindakan pertolongan awal serta perawatan medis;

18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2023, PENGGUGAT pergi memeriksakan diri kepada salah seorang Dokter kandungan tanpa ditemani oleh TERGUGAT, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, PENGGUGAT telah didiagnosa memiliki masalah kesehatan akibat adanya MIOM dan KISTA sehingga Dokter menyarankan untuk menghindari stress;

19. Bahwa selanjutnya kondisi kesehatan PENGGUGAT tersebut telah PENGGUGAT beritahukan kepada TERGUGAT pada keesokan harinya tanggal 24 Oktober 2023, namun dengan sikap TERGUGAT yang

Halaman 4 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal tidak mempedulikan kesehatan PENGGUGAT membuat PENGGUGAT tidak dapat hidup bersama dengan TERGUGAT, oleh karenanya sejak tanggal 25 Oktober 2023 PENGGUGAT menghindari kontak dan komunikasi dengan TERGUGAT;

20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2023, PENGGUGAT baru saja kembali dari kegiatan di Timor Leste, sehingga pada keesokan harinya tanggal 18 November 2023 PENGGUGAT memutuskan untuk menginap sehari di Hotel Aston-Kupang guna menenangkan diri dan berkonsentrasi untuk menyelesaikan beberapa *deadline* tugas yang menjadi tanggungjawab PENGGUGAT dengan fasilitas yang tersedia pada Hotel Aston-Kupang tersebut. Keesokan harinya tanggal 19 November 2023 ketika PENGGUGAT hendak *check out* dari hotel, terjadi pertengkaran dengan TERGUGAT melalui komunikasi WhatsApp, dan pada waktu itu TERGUGAT juga mengeluarkan perkataan kasar dan ancaman yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami yang seharusnya mendukung dan menjadi penopang bagi PENGGUGAT sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang perempuan yang memiliki tanggungjawab pada sebuah bidang tugas/kerja di sebuah lembaga pendidikan tinggi, oleh karenanya PENGGUGAT tidak jadi *check out* dan memesan lagi kamar di Hotel Aston-Kupang karena merasa terancam jika kembali ke rumah;

21. Bahwa akibat pertengkaran pada tanggal 18 November 2023 tersebut, PENGGUGAT sudah merasa tidak nyaman dan tidak aman, sehingga PENGGUGAT selanjutnya memutuskan untuk tidak lagi pulang ke rumah yang beralamat di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mengontrak sebuah rumah (kamar kos) di sekitar Kota Kupang hingga saat ini;

22. Bahwa pasca pertengkaran pada tanggal 18 November 2023 yang membuat PENGGUGAT memilih untuk keluar dari rumah, TERGUGAT sering melakukan ancaman kepada PENGGUGAT lewat pesan-pesan yang dikirimkan melalui aplikasi pesan WhatsApp, dan juga TERGUGAT menceritakan persoalan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ini kepada beberapa teman PENGGUGAT, pihak keluarga PENGGUGAT, saudara kandung PENGGUGAT, orang tua yang menjadi

Halaman 5 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah dari PENGGUGAT dan TERGUGAT serta kepada ibu kandung PENGGUGAT;

23. Bahwa TERGUGAT juga pernah memberitahukan ancaman TERGUGAT kepada ibu kandung PENGGUGAT kalau TERGUGAT akan membunuh PENGGUGAT lalu setelah itu TERGUGAT akan melakukan bunuh diri jika PENGGUGAT tidak kembali hidup bersama dengan TERGUGAT;

24. Bahwa setelah pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 18 November 2023 tersebut, maka pada tanggal 29 November 2023 TERGUGAT juga mendatangi tempat kerja PENGGUGAT dengan maksud menemui rekan kerja bahkan Pimpinan Fakultas (Dekan) dan Pimpinan Universitas (Rektor) tempat PENGGUGAT menjadi Xxx/Xxx sambil marah-marah dan mengeluarkan kata kasar/makian terhadap diri PENGGUGAT;

25. Bahwa selanjutnya TERGUGAT juga memberitahukan kepada teman PENGGUGAT jikalau TERGUGAT telah melaporkan PENGGUGAT ke pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (POLDA NTT) dan memberitahukan adanya Laporan Polisi tersebut kepada Pimpinan Universitas (Rektor) tempat PENGGUGAT mengajar, dan TERGUGAT hanya akan mencabut Laporan Polisi yang telah dibuat dengan syarat PENGGUGAT bersedia kembali hidup bersama dengan TERGUGAT dan bersedia mengubah sikap PENGGUGAT terhadap TERGUGAT;

26. Bahwa sikap TERGUGAT yang mudah tersinggung, tempamemen dan selalu bertindak mengintimidasi PENGGUGAT tersebut juga yang menjadi alasan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah tidur satu ranjang semenjak bulan November 2022 hingga saat PENGGUGAT keluar dari rumah di tanggal 18 November 2023 tersebut, meskipun semenjak awal pernikahan PENGGUGAT selalu menjalankan tugas sebagai istri bagi TERGUGAT yang melayani secara lahir dan batin;

27. Bahwa sikap yang ditunjukkan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas membuat PENGGUGAT merasa kecewa dan tidak merasa nyaman serta tidak aman untuk hidup bersama dengan TERGUGAT;

28. Bahwa akibat dari adanya pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada 18 November 2023 tersebut, sejak saat itu PENGGUGAT

Halaman 6 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk tinggal terpisah dari TERGUGAT serta tidak lagi hidup bersama dengan TERGUGAT sebagaimana layaknya suami-istri dan PENGGUGAT juga telah memblokir kontak TERGUGAT sejak tanggal 29 November 2023 karena sikap TERGUGAT yang selalu membahas dan mempersoalkan terkait harta gono-gini jika PENGGUGAT berpisah dengan TERGUGAT;

29. Bahwa kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak lagi harmonis tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) Tahun dan selama 6 (enam) Tahun terakhir ini juga TERGUGAT tidak berkomunikasi dengan baik, sopan dan hormat kepada PENGGUGAT sebagai istri;

30. Bahwa PENGGUGAT sudah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun TERGUGAT tidak pernah menunjukkan niat dan usaha untuk mempertahankan hubungan dan rumah tangga yang ada, dimana TERGUGAT sebagai seorang suami malah melakukan pengancaman kepada PENGGUGAT dan melakukan tindakan yang tidak pantas dengan berkata kasar terhadap diri PENGGUGAT di tempat PENGGUGAT bekerja sebagai Xxx/Xxx sehingga memuat PENGGUGAT merasa dipermalukan;

31. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan dalam suatu perkawinan, yakni suami-istri yang saling mencintai, hormat-menghormati, saling setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir bathin kepada satu sama lain, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud, maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 sangat beralasan PENGGUGAT mengajukan gugatan ini untuk diputus cerai oleh pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

32. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt/1996, dimana kaidah hukumnya yang menyebutkan : "bahwa dalam perceraian tidak perlu dari siapa penyebab percetakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan

Halaman 7 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh” maka menurut PENGGUGAT perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu PENGGUGAT berhak menuntut agar perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal xxx dapat diputuskan dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Katholik di Gereja xxx, pada tanggal xxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor: xxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal xxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak, agar dalam rentang waktu 60 hari, segera melaporkan Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, agar segera mencoret daftar register perkawinan tersebut dari buku daftar catatan sipil;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

ATAU bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Halaman 8 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christian A. C. Tokan, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT.
2. Bahwa **benar**, pada point 2 dalil gugatan yang menyatakan dalam pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak.
3. Bahwa **benar**, pada point 3 dalil gugatan yang menyatakan sebelum menikah di tahun 2017, PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelumnya menjalani hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
4. Bahwa **benar**, pada point 5 dalil gugatan yang menyatakan setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah kebersamaan di awal kehidupan rumah tangga sebagai suami-istri sempat dijalani kurang lebih 5 (lima) hari, karena setelah itu TERGUGAT harus kembali berdinis sebagai anggota XXX di tempat tugas TERGUGAT yang berada di Bali sementara PENGGUGAT tetap tinggal di Kupang dan melanjutkan rutinitas pekerjaan PENGGUGAT sebagai Xxx/Xxx pada sebuah Perguruan Tinggi di Kota Kupang.

Halaman 9 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **tidak benar**, dalil PENGUGAT pada poin 1 permohonan PENGUGAT yang menyatakan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami-Istri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katolik di Gereja xxx, pada tanggal xxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor xxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal xxx.

Fakta yang sebenarnya, **bahwa benar** PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami-Istri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katolik di Gereja St. Petrus Tukuneno, Lolowa Atambua, pada tanggal xxx, **namun tidak pernah tercatat** dengan nomor Akta Perkawinan Istri Nomor 5304-VW-10072017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal xxx, **tetapi tercatat** dengan Akta perkawinan istri nomor xxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tertanggal xxx, sehingga dasar objek gugatan PENGUGAT untuk mengugat TERGUGAT dengan nomor akta perkawinan yang disampaikan PENGUGAT adalah **kabur atau tidak jelas**.

6. Bahwa **tidak benar**, dalil PENGUGAT pada poin 4 permohonan PENGUGAT yang menyatakan setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah yang telah PENGUGAT huni sebelum PENGUGAT menikah yakni rumah yang beralamat di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Fakta yang sebenarnya adalah :

Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT hanya tinggal bersama 2 (dua) hari ditemani ibu Kandung PENGUGAT di rumah KPR yang telah PENGUGAT huni sebelum PENGUGAT menikah. Selanjutnya dihari ke 3 TERGUGAT kembali ke Denpasar. Bahwa TERGUGAT baru tinggal menetap di rumah KPR PENGUGAT sejak tanggal 12 Maret 201 dan sejak tanggal 12 Maret 2019 TERGUGAT tinggal sendiri di rumah KPR PENGUGAT sampai tanggal 12 November 2022.

Halaman 10 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak **benar**, pada poin 6 dalil gugatan yang menyatakan bahwa awal kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis serta damai layaknya kehidupan keluarga pada umumnya yang bahagia dan sejahtera.

Fakta sebenarnya adalah

- a. kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis serta damai layaknya kehidupan keluarga pada umumnya yang bahagia dan sejahtera sampai PENGUGAT pergi dari rumah pada tanggal 18 November 2023.
 - b. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah yang dialami oleh siapa saja yang berumah tangga.
 - c. Bahwa pertengkaran dan perselisihan kecil dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, jika terjadi hal tersebut selalu disikapi oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dengan pemikiran yang baik dan cara komunikasi yang baik pula sehingga hal tersebut tidak berkepanjangan.
8. Bahwa **tidak benar**, dengan dalil PENGUGAT pada poin 7 permohonan PENGUGAT yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai terguncang dan tidak lagi harmonis akibat sering dilanda pertengkaran semenjak PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal terpisah di tahun 2017 dan pertengkaran tersebut sering dipicu oleh alasan-alasan yang sederhana sebagai akibat dari sikap TERGUGAT yang mudah tersinggung, selalu curiga dan mengintimidasi PENGUGAT sebagai istri.

Fakta sebenarnya semenjak PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal terpisah di tahun 2017 :

- a. Bahwa keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT jarang dilanda pertengkaran, jika dilanda pertengkaran hal tersebut sangat wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga baru yang terpisah oleh jarak karena dinamika hubungan jarak jauh seperti komunikasi yang terbatas, ketidakhadiran fisik, kesalahpahaman dalam komunikasi namun dapat diselesaikan dengan baik.

Halaman 11 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT berhasil menjalani hubungan jarak jauh dengan baik sejak PENGGUGAT kuliah di Australia hingga mulai tinggal bersama di bulan Mei 2023.
- c. Bahwa pada saat PENGGUGAT sudah pulang ke Kupang tidak ada pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelum tanggal 18 November 2023.
- c. Bahwa terkait dalil yang menyatakan sikap TERGUGAT mudah tersinggung adalah tidak benar, sikap yang TERGUGAT sehari-hari adalah :
- 1) Bahwa TERGUGAT tidak menjadi defensif jika mendengar kritik/komentar dari PENGGUGAT.
 - 2) Bahwa dalam merespon situasi atau komentar tertentu dari PENGGUGAT, TERGUGAT selalu evaluasi diri untuk menjadi sesuai yang diinginkan PENGGUGAT.
 - 3) Bahwa TERGUGAT tidak berasumsi negatif terhadap niat PENGGUGAT atau menganggap segala sesuatu sebagai serangan terhadap diri TERGUGAT.
 - 4) Bahwa TERGUGAT tidak fokus dengan perasaan dan kepentingan pribadi dimana TERGUGAT rela mengijinkan PENGGUGAT kuliah di luar negeri walau baru nikah dan TERGUGAT tidak melarang/marah pada PENGGUGAT meskipun baru saja pulang dari Australia hanya tinggal bersama 3 (tiga) hari lalu pergi ke Malaka.
 - 5) Bahwa dalam berumah tangga jika terjadi pertengkaran dengan PENGGUGAT, TERGUGAT pasti akan mengalah dan memposisikan diri sebagai orang yang bersalah.
 - 6) Bahwa TERGUGAT selalu menghormati ruang pribadi dan kebutuhan individu PENGGUGAT.
- c. Bahwa terkait dalil yang menyatakan sikap TERGUGAT selalu curiga adalah tidak benar sikap TERGUGAT sehari-hari adalah:
- 1) Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan penyelidikan lebih lanjut atau mencari informasi tambahan jika mendengar sesuatu informasi dari PENGGUGAT.

Halaman 12 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



- 2) Bahwa TERGUGAT memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada informasi apapun yang disampaikan PENGGUGAT.
- 3) Bahwa TERGUGAT tidak pernah mempertanyakan motif dan niat PENGGUGAT dalam berbagai situasi.
- 4) Bahwa Ketika ada perubahan dalam diri PENGGUGAT, TERGUGAT tidak merespons dengan ketidakpercayaan atau kehati-hatian ekstra.
- 5) Bahwa TERGUGAT tidak menjadi kritis terhadap rencana atau keputusan PENGGUGAT tentang sesuatu hal.
- 6) Bahwa TERGUGAT tidak pernah menggunakan ponsel PENGGUGAT dan memeriksa pesan di ponsel PENGGUGAT.
- 7) Bahwa TERGUGAT tidak pernah meminta password ponsel dan password medsos PENGGUGAT.
- 8) Bahwa TERGUGAT tidak pernah menggunakan Media Sosial PENGGUGAT baik itu Facebook, Instagram dan lain-lain.
- 9) Bahwa TERGUGAT tidak pernah bertanya tentang kegiatan , teman-teman PENGGUGAT, atau detail lainnya secara berlebihan .
- 10) Bahwa TERGUGAT tidak pernah menyelidiki atau memeriksa kehidupan pribadi PENGGUGAT.
- 11) Bahwa TERGUGAT tidak pernah menyembunyikan hal-hal yang mungkin menimbulkan ketidakpercayaan.
- 12) Bahwa TERGUGAT tidak pernah melarang PENGGUGAT menghadiri sendiri acara/Pesta.
- 13) Bahwa jika menghadiri pesta bersama TERGUGAT tidak pernah melarang dan marah jika PENGGUGAT berdansa dengan pria lain.
- 14) Bahwa TERGUGAT tidak bersikap defensif atau cenderung menyalahkan PENGGUGAT.

Halaman 13 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



d. Bahwa terkait dalil yang menyatakan sikap TERGUGAT selalu mengintimidasi adalah tidak benar, sikap TERGUGAT sehari-hari adalah :

- 1) Bahwa TERGUGAT tidak pernah mengontrol kehidupan PENGGUGAT seperti hubungan sosial, keputusan dan keuangan.
- 2) Bahwa selama menikah sampai dengan PENGGUGAT keluar dari rumah ,TERGUGAT tidak pernah melakukan kekerasan ,ancaman fisik dan atau kata-kata kasar yang menurut PENGGUGAT membuat dirinya merasa takut atau terancam.
- 3) Bahwa TERGUGAT tidak pernah menghambat kebebasan PENGGUGAT dengan melarangnya untuk melakukan aktivitas tertentu, bertemu teman-teman, atau menjalani kehidupan sosial yang sehat.
- 4) Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan isolasi sosial memisahkan PENGGUGAT dari keluarga, teman- teman yang membuat PENGGUGAT bergantung sepenuhnya pada TERGUGAT.
- 5) Bahwa TERGUGAT tidak pernah berperilaku agresif pada PENGGUGAT.
- 6) Bahwa TERGUGAT tidak pernah menghambat , melarang usaha PENGGUGAT untuk mencapai tujuannya.
- 7) Bahwa TERGUGAT tidak mengontrol keuangan dalam rumah tangga atau bertanya pada PENGGUGAT soal penggunaan keuangan.
- 8) Bahwa TERGUGAT tidak pernah memaksa PENGGUGAT melakukan apa yang diinginkan TERGUGAT, bahkan saat sakit dan harus menjalani operasi TERGUGAT tidak minta bantuan pada PENGGUGAT untuk datang melayani TERGUGAT.
- 9) Bahwa TERGUGAT tidak pernah marah meskipun PENGGUGAT mengatur hubungan sex hanya dilakukan seminggu sekali.

Halaman 14 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



- 10) Bahwa TERGUGAT tidak pernah menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan, di mana TERGUGAT memiliki kekuasaan yang signifikan atas yang PENGGUGAT.
 - 11) Bahwa jika terjadi pertengkaran TERGUGAT tidak pernah membanting atau merusak barang-barang yang ada di rumah.
 - 12) Bahwa TERGUGAT tidak pernah mencela dan mengkritik PENGGUGAT meskipun saat di Australia PENGGUGAT membuat tatto di tubuhnya tanpa memberitahukan/meminta ijin pada TERGUGAT yang merupakan suami.
9. Bahwa **tidak benar**, dengan dalil PENGGUGAT pada poin 8 permohonan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa pada akhir tahun 2017. PENGGUGAT berkesempatan mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi S-III di Australia oleh karenanya PENGGUGAT diberikan waktu untuk mengikuti persiapan dan pembelajaran bahasa di Bali selama 4 ½ (empat setengah) bulan dan pada kesempatan tersebut PENGGUGAT juga menggunakan momen yang ada untuk mengajak TERGUGAT bertemu, namun dikarenakan alasan tempat belajar PENGGUGAT yang berada di Sesetan Bali dan tempat tugas TERGUGAT yang berada di Singaraja Bali terpisah cukup jauh sehingga TERGUGAT hanya datang menemui PENGGUGAT setiap 1 (satu) atau 2(dua) minggu sekali.
- Fakta yang sebenarnya selama 4 ½ (empat setengah) bulan PENGGUGAT berada di Bali adalah :
- a. Bahwa sebelum menikah PENGGUGAT telah mengatakan pada TERGUGAT bahwa akan mengikuti seleksi beasiswa S-III ke Australia dan bertanya apakah TERGUGAT setuju dan mengijinkan PENGGUGAT kuliah di Australia jika lulus seleksi beasiswa tersebut. TERGUGAT menjawab demi masa depan PENGGUGAT, TERGUGAT mengijinkan dan bersedia menunggu sampai PENGGUGAT selesai kuliah S-III. Beberapa bulan setelah menikah PENGGUGAT sampaikan pada TERGUGAT

Halaman 15 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



bahwa dirinya lulus beasiswa ke Australia dan akan melaksanakan pelatihan Bahasa di Bali, Mendengar kabar itu TERGUGAT sangat senang dan memberikan pujian serta semangat pada PENGGUGAT.

b. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah datang ke tempat TERGUGAT di asrama karena jarak yang jauh dan harus melintasi perbukitan untuk bisa mencapai tempat TERGUGAT. sehingga TERGUGAT sebagai laki-laki yang tentu harus mengalah untuk selalu datang ke tempat PENGGUGAT.

c. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memanfaatkan momen yang ada setiap minggu seperti makan bersama, perayaan hari besar (Natal) , liburan , mengatasi tantangan bersama, kebersihan kos dan momen keintiman.

1) PENGGUGAT selau makan bersama dengan TERGUGAT jika datang ke kos PENGGUGAT.

2) PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu menghadiri misa bersama baik hari minggu ataupun hari raya.

3) PENGUGAT dan TERGUGAT memanfaatkan waktu libur dengan nonton film di bioskop, pergi ke tempat wisata , Kebun binatang, dan mengunjungi museum.

4) TERGUGAT selalu membantu PENGGUGAT jika ada permasalahan.

5) Setiap TERGUGAT datang ke kos PENGGUGAT, TERGUGAT selalu membersihkan kos PENGGUGAT , membuang sampah , mengantar dan mengambil pakain PENGGUGAT di Laundry dan membeli air gallon untuk PENGGUGAT konsumsi di kos.

6) Bahwa saat TERGUGAT datang ke kos PENGGUGAT, PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali yakni saat malam TERGUGAT tiba dan Saat tidur siang sebelum TERGUGAT kembali ke tempat tugas.

7) Bahwa saat keluarga besar PENGGUGAT (ibu,Kakak, adik dan keponakan) datang ke Bali , TERGUGAT

Halaman 16 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin ke kesatuan sehingga bisa datang ke kos PENGGUGAT untuk mendampingi PENGGUGAT dan keluarganya jalan-jalan di Bali.

- b. Bahwa selama di Bali PENGGUGAT tidak pernah mengikuti kegiatan organisasi xxx hal tersebut karena TERGUGAT memohon kebijaksanaan pada atasan TERGUGAT agar PENGGUGAT bisa fokus dengan pelatihan bahasa.
- c. Bahwa TERGUGAT hanya bisa datang setiap seminggu sekali dan jika ada libur ke kos PENGGUGAT, dikarenakan TERGUGAT terikat dengan aturan kedinasan XXX AD yakni bagi prajurit di Satuan Tempur (Batalyon Infanteri) dan keluarganya dilarang tinggal di luar Markas. Berdasarkan aturan tersebut seharusnya PENGGUGAT juga wajib tinggal di asrama dengan TERGUGAT, namun karena ada kebijakan dari kesatuan TERGUGAT bagi istri prajurit yang bekerja dan ingin melanjutkan karir, istri prajurit tersebut diberikan ijin untuk tinggal diluar asrama atau luar daerah, sehingga PENGGUGAT diijinkan tinggal di luar asrama. PENGGUGAT juga mengetahui aturan tersebut.
- d. Bahwa TERGUGAT tidak bisa tinggal bersama dengan PENGGUGAT karena tempat TERGUGAT bekerja berbeda wilayah administratif yakni Kota xxx yang berjarak ± 92 (sembilan puluh dua) KM. Jika TERGUGAT tinggal bersama PENGGUGAT maka TERGUGAT akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, namun TERGUGAT tetap menggunakan momen yang ada untuk bertemu PENGGUGAT dengan cara setiap hari Sabtu, hari libur atau hari raya TERGUGAT pasti akan datang bermalam di kos PENGGUGAT yang terletak di kelurahan Kota Denpasar - Bali.
- e. Bahwa sampai PENGGUGAT pulang ke Kupang pada tahun 2022 PENGGUGAT tidak pernah mengikuti kegiatan xxx hal tersebut karena TERGUGAT meminta kebijaksanaan pada atasan TERGUGAT agar PENGGUGAT tidak dilibatkan dalam kegiatan sehingga bisa fokus dengan pekerjaan.

Halaman 17 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas sekali PENGUGAT dan TERGUGAT sama-sama memanfaatkan momen yang ada untuk bertemu.
10. **Bahwa tidak benar**, dengan dalil PENGUGAT pada poin 9 permohonan PENGUGAT yang menyatakan bahwa setiap pertemuan PENGUGAT dan TERGUGAT selama 4 ½ (empat setengah) bulan di Bali juga lebih sering diakhiri dengan perdebatan atau pertengkaran yang membuat PENGUGAT tidak merasa nyaman hingga pada akhirnya PENGUGAT kembali ke Kupang dan melanjutkan studi S-III di Australia pada bulan Mei tahun 2018 dan baru pulang kembali ke Kupang pada bulan November 2022.
- Bahwa yang sebenarnya adalah :
- a. Pertemuan jarang diakhiri perdebatan atau pertengkaran.
 - b. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan selama PENGUGAT di Bali telah dijelaskan di bantahan angka 10.
 - c. Bahwa selama berada di Bali, PENGUGAT dan TERGUGAT selalu menjalin hubungan komunikasi via telp saat malam hari pukul 19.00 Wita secara konsisten dan selalu menceritakan aktivitas yang telah dilewati hari itu serta menyampaikan aktivitas yang akan dilakukan keesokan harinya.
 - d. Bahwa selesai mengikuti pelatihan bahasa di Bali selama 4 ½ (empat setengah) bulan PENGUGAT tidak langsung ke Kupang kemudian ke Australia, tetapi masih mengikuti pelatihan lanjutan di Jakarta selama 2 (dua) minggu.
 - e. Bahwa saat akan berangkat ke Jakarta, TERGUGAT mengantar PENGUGAT ke Bandara Ngurah Rai. Pulang dari Bandara TERGUGAT membersihkan kos yang ditempati oleh PENGUGAT selama 4 ½ (empat setengah) bulan, TERGUGAT selanjutnya mengembalikan kunci kos tersebut kepada pemilik kos.
 - f. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2018, sebelum PENGUGAT berangkat ke Australia, TERGUGAT datang ke Kupang, kemudian bersama PENGUGAT pergi ke rumah orang tua PENGUGAT di Desa Seserai Kecamatan Wewiku

Halaman 18 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Kabupaten Malaka dalam rangka melaksanakan tradisi ritual adat masuk rumah adat dan bakar lilin di makam leluhur PENGGUGAT guna meminta perlindungan untuk PENGGUGAT selama berada di Australia sesuai tradisi dan kepercayaan keluarga besar PENGGUGAT.

- g. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 PENGGUGAT, TERGUGAT dan keluarga PENGGUGAT datang ke Kupang untuk mengantar PENGGUGAT ke Bandara.
- h. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2018 TERGUGAT bersama PENGGUGAT berangkat ke Jakarta via Bandara El Tari Kupang dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA449, PENGGUGAT dan TERGUGAT duduk berdampingan di kursi 43B dan 43C.
- i. Bahwa saat tiba di Jakarta PENGGUGAT dan TERGUGAT menginap di Hotel Iblis Budget di Jalan Raya Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng sejak tanggal 26 sampai 28 Mei 2018. Selama di Jakarta PENGGUGAT dan TERGUGAT memanfaatkan momen yang ada dengan belanja keperluan yang akan dibawa ke Australia dan juga melakukan hubungan suami istri.
- j. Pada tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WIB TERGUGAT mengantar PENGGUGAT ke Bandara Soekarno Hatta karena hari itu PENGGUGAT akan berangkat ke Australia, beberapa jam kemudian PENGGUGAT terbang ke Australia, kemudian TERGUGAT pulang ke hotel mengambil barang selanjutnya pergi ke daerah Cipinang menginap di keponakan TERGUGAT.
- k. Bahwa keesokan harinya atas permintaan PENGGUGAT, TERGUGAT bersama keponakan TERGUGAT mengantakan berkas (tiket) perjalanan PENGGUGAT dari Kupang ke Jakarta di Kantor Pusat Australia Awards Scholarship (AAS) yang terletak di Kuningan – Jakarta guna memperoleh ganti rugi biaya transportasi perjalan dari Kupang ke Jakarta, berkas tersebut diterima oleh teman TERGUGAT yang kebetulan bekerja di

Halaman 19 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Kantor Pusat Australia Awards Scholarship, setelah mengantarkan berkas tersebut, keesokan harinya TERGUGAT kembali ke Bali.

- I. Bahwa tidak benar PENGGUGAT baru pulang ke Kupang di bulan November 2022, sebenarnya pada tanggal 4 Desember 2018 PENGGUGAT pulang ke Indonesia melalui Bandara Ngurah Rai Bali dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA0719, kedatangan PENGGUGAT di Bali dalam rangka kegiatan penelitian sekaligus mengurus surat ijin kuliah keluar negeri untuk PENGGUGAT di Institusi TERGUGAT sesuai aturan yang berlaku di Institusi TERGUGAT. Saat di Denpasar PENGGUGAT bersama TERGUGAT menginap di sebuah hotel yang terletak di Kuta selama 2 (dua) hari waktu yang ada digunakan untuk jalan-jalan dan melakukan hubungan suami istri, selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT pergi ke tempat tugas TERGUGAT yang terletak di Desa Air Sanih Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Propinsi Bali dan tinggal di rumah dinas TERGUGAT selama \pm 1(Satu) minggu waktu yang ada digunakan untuk jalan-jalan dan melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali ke Denpasar untuk melaksanakan Penelitian Personel (Litpers) di xxx. Setelah melaksanakan Litpers PENGGUGAT pulang ke Kupang untuk urusan penelitian dan urusan keluarga.

- m. Pada awal bulan Februari 2019 PENGGUGAT berangkat ke Jakarta untuk bertemu TERGUGAT, TERGUGAT sudah mendahului ke Jakarta pada hari yang sama melalui Bali. Di Jakarta PENGGUGAT dan TERGUGAT menginap di sebuah hotel yang berlokasi di Jakarta Pusat. Kedatangan PENGGUGAT dan TERGUGAT ke Jakarta untuk melaksanakan Penelitian Personel (Litpers) di Markas Besar XXX AD dan Markas Badan Intelijen Strategis XXX (BAIS XXX). PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di Jakarta selama \pm 1 (satu) minggu, selama di Jakarta PENGGUGAT dan TERGUGAT juga memanfaatkan momen yang ada seperti jalan-jalan ,mengunjungi tempat wisata dan

Halaman 20 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat bersejarah dan juga melakukan hubungan suami istri. Pada tanggal 8 Februari 2019 PENGUGAT mendapatkan ijin untuk kuliah di Australia dari kesatuan TERGUGAT. PENGUGAT diberikan 2 (dua) jenis Surat Ijin dari xxx dan BAIS XXX yakni SIJ Nomor xxx tanggal 7 Februari 2023 diterbitkan oleh Markas Besar Angkatan Darat dan Security Clearance Nomor S / 140 . II. 2019 tanggal 7 Februari 2018 diterbitkan Badan Intelijen Strategis XXX (BAIS XXX).

- n. Bahwa Pada Tanggal 9 Februari 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT kembali ke Bali via Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, tiba di Bandara Ngurah Rai kemudian PENGUGAT mengantar TERGUGAT ke terminal keberangkatan Internasional, selanjutnya PENGUGAT berangkat ke Australia menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA0718.
 - o. Bahwa keesokan harinya TERGUGAT melapor ke xxx bahwa ijin telah diberikan oleh xxx sehingga pada tanggal 13 Februari 2013 diterbitkan juga surat ijin kuliah di Australia dari xxx untuk PENGUGAT Nomor xxx.
 - p. Bahwa sejak Pandemi Covid-19 melanda dunia PENGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT tidak bisa pulang ke Kupang karena penerbangan ditutup ditambah aturan Protokol kesehatan di Australia yang sangat ketat, sehingga jika pulang akan sulit apabila masuk kembali ke Australia serta kendala biaya perjalanan dari Melbourne ke Kupang yang mahal, hal tersebut dimengerti oleh TERGUGAT dan tidak ada protes atau marah dari TERGUGAT.
11. Bahwa **tidak benar** , dengan dalil PENGUGAT pada Poin 10 permohonan PENGUGAT yang menyatakan bahwa selama PENGUGAT melanjutkan studi S-III di Australia PENGUGAT tetap menjalin Komunikasi via telepon dengan TERGUGAT setiap hari, meskipun durasi hanya berlangsung selama 15 (lima belas menit) menit , dikarenakan sering terjadi perdebatan-perdebatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang membuat pembicaraan tidak lagi nyaman untuk diteruskan, kondisi tersebut sangat mengganggu

Halaman 21 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT selama menjalani studi di Australia, namun PENGGUGAT tetap berusaha menjalani keutuhan rumah tangga dengan TERGUGAT. Fakta yang sebenarnya selama PENGGUGAT melanjutkan studi S-III di Australia adalah :

- a. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT selalu menjalin Komunikasi via telepon setiap hari, komunikasi biasanya dilaksanakan pukul 19.00 Wita dan pukul 21.00 waktu Australia, durasi komunikasi tergantung kondisi, yakni 1 (satu) jam obrolan, Durasi obrolan akan singkat sekitar 20 (dua puluh) menit apabila PENGGUGAT menyampaikan ada tugas yang harus dikerjakan.
- b. Bahwa selama di Australia TERGUGAT selalu memberikan dukungan emosional, dukungan financial, dukungan dalam tugas rumah tangga, dukungan kesehatan, dukungan komunikasi, kehadiran emosional dan fisik, dukungan spiritual, kesetiaan dan keamanan.

Hal-hal yang dilaksanakan sesuai penjelasan diatas sebagai berikut :

- 1) Dukungan emosional : Mendengarkan dengan penuh perhatian ketika TERGUGAT membutuhkan seseorang untuk berbicara dan Memberikan pujian dan dorongan positif.
- 2) Dukungan finansial : Berkontribusi dalam keuangan keluarga dengan cara membayar cicilan rumah PENGUGAT. membeli perabot rumah tangga, memperbaiki bagian-bagian rumah yang rusak dan membantu dalam merenovasi rumah seperti yang diinginkan TERGUGAT.
- 3) Dukungan dalam tugas rumah tangga : Membantu membersihkan dan merawat rumah PENGUGAT.
- 4) Dukungan karier : Memberikan dukungan pada karier PENGUGAT dan membantu dalam mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
- 5) Dukungan kesehatan : Mendorong PENGUGAT untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Halaman 22 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Dukungan komunikasi : Berkomunikasi secara terbuka dan jujur serta menghargai pendapat dan ide PENGGUGAT.
 - 7) Kehadiran emosional dan fisik : Hadir secara fisik dan emosional dalam momen-momen penting, seperti perayaan keagamaan dan acara keluarga besar PENGGUGAT di Kupang.
 - 8) Dukungan spiritual : Berdoa agar PENGGUGAT selalu dilindungi, diberkati dan diberikan kesehatan dan semangat untuk menyelesaikan studinya.
 - 9) Kesetiaan dan keamanan : Menunjukkan komitmen dan kesetiaan dalam hubungan serta menciptakan lingkungan yang aman di rumah PENGGUGAT yang berada di Kupang.
- d. Bahwa selama PENGGUGAT di Australia TERGUGAT tidak pernah melarang PENGGUGAT berpergian baik itu berkumpul dengan orang-orang Indonesia , pergi ke tempat-tempat wisata bahkan melaksanakan tour ke Eropa (Italia, Prancis, Swiss, Jerman, Belanda) selama di Eropa PENGGUGAT dan TERGUGAT mengatur waktu untuk tetap berkomunikasi meskipun terdapat perbedaan waktu yang sangat jauh.
- e. Bahwa setiap 1 (satu) minggu sekali PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan Phone Sex untuk memenuhi kebutuhan biologis , kecuali saat PENGGUGAT sedang datang bulan (Haid).
- f. Bahwa selama di Australia TERGUGAT selalu melakukan apa yang diminta oleh PENGGUGAT.
- g. Bahwa selama di Australia PENGGUGAT meminta TERGUGAT melakukan hal-hal yang diinginkan PENGGUGAT apa yang diinginkan oleh PENGGUGAT dilakukan oleh TERGUGAT. Hal-hal yang diinginkan sebagai berikut :
- 1) Pada awal kedatangan TERGUGAT ke Kupang bulan Maret 2019, PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT membayar cicilan Rumah PENGGUGAT sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) setiap bulan dari

Halaman 23 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghasilan TERGUGAT berupa Remunirasi, hal tersebut dilakukan TERGUGAT sampai saat ini.

- 2) Pada akhir tahun 2019 PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk kuliah hal tersebut TERGUGAT lakukan dengan mendaftarkan diri menjadi mahasiswa di Universitas Terbuka jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 041340786 saat ini TERGUGAT telah selesai melaksanakan kuliah menunggu pelaksanaan wisuda pada bulan Maret 2024 sesuai SK Rektor Universitas Terbuka Nomor SK Rektor 5765 Tahun 2023 dengan nomor ijazah 702012023012407.
- 3) Pada tahun 2020 PENGGUGAT meminta TERGUGAT mencari pekerja untuk memasang kanopi baja ringan di rumah PENGGUGAT, hal tersebut dilakukan oleh TERGUGAT.
- 4) Pada tahun 2020 PENGGUGAT meminta TERGUGAT mencari tempat yang menjual batu alam dan pekerja yang bisa memasang batu alam di tembok rumah PENGGUGAT. hal tersebut dilakukan TERGUGAT.
- 5) Pada tahun 2020 PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk mengecat seluruh bagian rumah PENGGUGAT, hal tersebut dilakukan TERGUGAT dengan mengecat seluruh bagian rumah PENGGUGAT dibantu 1 (orang) adik sepupu PENGGUGAT atas nama Alexander Jangga.
- 6) Tahun 2020 PENGGUGAT meminta TERGUGAT mencari pekerja untuk memperbaiki dan merenovasi WC rumah PENGGUGAT yang rusak, hal tersebut dilakukan TERGUGAT.
- 7) Tahun 2020 PENGGUGAT meminta TERGUGAT mencari pekerja mebel untuk mengganti semua pintu yang ada di rumah PENGGUGAT, hal tersebut dilakukan TERGUGAT.
- 8) Pada bulan Agustus 2020, PENGGUGAT meminta TERGUGAT mengawasi pekerja furniture untuk memasang Kitchen Set, meja kerja dan rak buku di rumah PENGGUGAT, hal tersebut dilakukan TERGUGAT.

Halaman 24 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



- 9) Sekitar tahun 2020 PENGUGAT meminta TERGUGAT memasang Wallpaper tembok di rumah PENGUGAT, hal tersebut dilakukan TERGUGAT dengan bekerja sendiri memasang wallpaper tembok di rumah PENGUGAT.
- 10) Pada tahun 2021 PENGUGAT meminta TERGUGAT membeli 1 (satu) set meja makan yang uangnya dari penghasilan TERGUGAT, hal tersebut dilaksanakan PENGUGAT dengan membeli 1 (satu) set meja makan.
- 11) Pada bulan November 2021 PENGUGAT ingin membeli tanah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang terletak di RT.021 RW. 009 Kelurahan Batuplat Kec. Alak Kota Kupang milik Sdr. Yerry E. Bilik. PENGUGAT mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai uang panjar pembelian tanah yang dimaksud. Karena rasa cinta yang besar TERGUGAT kepada PENGUGAT ditambah lagi TERGUGAT belum pernah memberikan sesuatu yang berarti kepada PENGUGAT, TERGUGAT menyampaikan saran kepada PENGUGAT bahwa TERGUGAT berencana kredit di BRI yang potongannya berasal dari penghasilan berupa Gaji TERGUGAT, uang kredit tersebut akan TERGUGAT gunakan untuk melunasi tanah yang diinginkan PENGUGAT dan kepemilikan tanah itu akan memakai nama PENGUGAT, hal itu disetujui oleh PENGUGAT. Kemudian TERGUGAT mengajukan Kredit ke pihak BRI, setelah dana tersebut cair TERGUGAT membayar kepada pemilik tanah yang dimaksud uang sejumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk melunasi tanah yang diinginkan oleh PENGUGAT, kemudian TERGUGAT mendapatkan Dokumen tanah berupa surat pelepasan hak dan Jual beli tanah atas nama , Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas tanah Nomor : 594.4/KA.PH/873.XII/2021 seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang berlokasi di RT.021 RW.009 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dari Sdr. Yerry

Halaman 25 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilik kepada Sdri. Penggugat, Surat Pernyataan dengan bahwa telah menjual sebidang tanah kepada pembeli a.n. Penggugat.

- 12) Pada tahun 2021 PENGGUAT meminta TERGUGAT agar membuat lemari besi dan tempat tidur untuk dipakai di kamar depan yang dananya dari penghasilan TERGUGAT berupa gaji 13 dan THR tahun 2021 . TERGUGAT melaksanakan apa yang diminta oleh PENGGUAT.
- 13) Pada tahun 2021 pasca Badai seroja rumah TERGUGAT mengalami kerusakan. TEGUGAT memperbaiki kerusakan tersebut.
- 14) Musim hujan dan angin tahun 2022 membuat rumah PENGGUGAT mulai mengalami kerusakan-kerusakan akibat bahan dasar yang digunakan saat proses pembangunan tidak kuat. PENGGUGAT meminta TERGUGAT memperbaikinya. TERGUGAT melaksanakan hal tersebut.
- 15) Pada tanggal 23 Maret 2023 atas permintaan PENGGUGAT, TERGUGAT pergi ke CV. Auto Nusa Abadi Kupang membawa uang yang dikirim PENGGUGAT dalam rangka membayar biaya Indem 1 (satu) unit mobil Toyota Raize G MT SES SPK 683 pesanan PENGGUGAT sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) untuk TERGUGAT bayarkan kepada TERGUGAT melaksanakan hal tersebut.
- 16) Pada tanggal 26 Agustus 2023 atas permintaan PENGGUGAT, TERGUGAT pergi ke CV. Auto Nusa Abadi Kupang membawa uang yang dikirim PENGGUGAT dalam rangka membayar pelunasan 1 unit mobil Toyota Raize G MT SES SPK 683 yang dibeli oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 121.000.000 (seratus dua puluh satu juta rupiah)
- 17) Beberapa minggu sebelum PENGGUGAT pulang ke Kupang PENGGUGAT meminta TERGUGAT membongkar pintu pagar besi depan rumah agar nantinya mobil

Halaman 26 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT bisa masuk. TERUGAT melaksanakan hal tersebut dengan membongkar sendiri pintu pagar besi.

18) Pada tanggal 12 November 2023 beberapa jam setelah tiba di Kupang , PENGUGAT dan TERUGAT pergi ke ke CV. Auto Nusa Abadi Kupang dalam rangka mengambil 1 unit Toyota Raize G MT SES SPK 683 pesanan PENGUGAT.

- h. Bahwa kehidupan rumah tangga selama TERUGAT di Australia berjalan baik-baik saja seperti rumah tangga lain pada umumnya.
- i. Bahwa TERUGAT selalu menjaga Komunikasi dan hubungan baik dengan PENGUGAT dan keluarganya, TERUGAT setia menunggu sampai PENGUGAT pulang dari Australia tanpa pernah melakukan tindakan yang menyakiti hati atau perasaan PENGUGAT. TERUGAT menunjukkan sisi baik dan kesetiaan yang luar biasa sebagai seorang suami dengan tidak mengkhianati janji pernikahan dan tidak pernah menolak apa yang diinginkan PENGUGAT.
- j. Bahwa selama PENGUGAT kuliah S-III TERUGAT hanya 1 (satu) kali TERUGAT meminta hadiah pada PENGUGAT, yakni saat PENGUGAT tour ke Italia pada tahun 2023 , karena TERUGAT adalah Fans tim nasional Italia. TERUGAT meminta PENGUGAT membelikan Jersey (baju kaos sepak bola) Tim Nasional Italia kualitas biasa karena jika kualitas Ori harganya pasti mahal. Permintaan tersebut disetujui PENGUGAT dengan membelikan 1 (satu) Pcs Jersey latihan tim nasional Italia kualitas biasa untuk TERUGAT. Mendapat jersey tersebut TERUGAT sangat senang.
- k. Bahwa selama di Austalia TERUGAT tidak pernah meminta PENGUGAT untuk membeli barang berharga untuk TERUGAT baik itu HP, Laptop dll. Meskipun barang elektronik yang digunakan PENGUGAT harga dan kualitasnya sangat jauh berbeda dengan apa yang digunakan oleh TERUGAT tapi TERUGAT tidak pernah memintanya.

Halaman 27 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa TERGUGAT selalu terbuka dalam komunikasi dengan PENGUGAT, berbagi perasaan dan pikiran dengan jujur.
- m. Bahwa TERGUGAT selalu memiliki komitmen yang tinggi terhadap hubungan, berusaha keras untuk membuat pernikahan atau hubungan tetap stabil dan bahagia.
- n. Bahwa TERGUGAT tidak hanya setia secara fisik, tetapi juga setia dalam memegang kepercayaan dan janji dalam hubungan.
- o. Bahwa TERGUGAT setia menghargai kualitas dan nilai-nilai positif PENGUGAT, fokus pada hal-hal positif dalam hubungan daripada mencari kelemahan.
- p. Bahwa TERGUGAT selalu setia berkomitmen untuk selalu jujur, baik dalam hal-hal kecil maupun besar. TERGUGAT tidak menyembunyikan hal-hal penting dari PENGUGAT.
- q. Bahwa TERGUGAT bukan seorang penjudi ataupun seorang pemabuk.
- r. Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan KDRT pada PENGUGAT.
- s. Bahwa TERGUGAT tidak mempunyai Wanita idaman lain (WIL).
- t. Bahwa selama menikah TERGUGAT tidak pernah membuat masalah-masalah yang melanggar hukum maupun norma.
- u. Bahwa TERGUGAT tidak pernah memaksa PENGUGAT untuk melakukan hubungan sex sesuai kehendak TERGUGAT.
- v. Bahwa TERGUGAT memiliki empati dan pengertian dalam hubungan dengan PENGUGAT, serta selalu bersedia bekerja sama untuk mengatasi tantangan.
- w. Bahwa TERGUGAT menghormati hak serta kebutuhan PENGUGAT, memahami bahwa setiap orang dalam hubungan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.
- x. Bahwa TERGUGAT dan PENGUGAT tidak pernah saling menegur atau melarang jika ingin membantu keluarga masing-masing.
- z. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat tidak masuk akal jika kondisi tersebut sangat mengganggu PENGUGAT selama menjalani studi di Australia.

Halaman 28 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa **tidak benar** dengan dalil PENGUGAT pada poin 11 permohonan PENGUGAT yang menyatakan bahwa sekembalinya PENGUGAT dari Australia pada bulan November 2022, PENGUGAT dan TERGUGAT hanya hidup selama 3 (tiga) hari karena selanjutnya PENGUGAT memilih untuk tinggal dan beristirahat di rumah orang tua PENGUGAT yang berada di Malaka selama kurang lebih enam bulan agar terhindar dari perselisihan dengan TERGUGAT.

Fakta yang sebenarnya adalah :

- a. Bahwa sejak masih di Australia PENGUGAT telah mengatakan pada TERGUGAT, bahwa PENGUGAT telah membeli tanah di Desa Bakateu yang ditawarkan temannya a.n. Ibu Maripacis Seran karena temannya sangat membutuhkan uang untuk biasa operasi anak temannya tersebut dan PENGUGAT berencana akan membangun kos-kosan sehingga saat pulang nanti PENGUGAT tidak berlama-lama di rumah karena harus ke Malaka untuk mengurus administrasi tanah yang telah dibeli dan akan membeli lagi tanah lain sekaligus mengawasi pembangunan kos-kosan itu agar dapat selesai sesuai waktu yang telah ditentukan. PENGUGAT mengharapkan agar semua urusan baik itu administrasi tanah yang dibeli dan pembangunan kos dapat rampung sebelum PENGUGAT kembali aktif mengajar di bulan Mei 2023. Bahwa berdasarkan perhitungan waktu tersebut TERGUGAT mengizinkan PENGUGAT pergi ke Malaka untuk menjalankan rencananya meskipun baru saja pulang dari Australia.
- b. Bahwa sekembalinya dari Australia pada bulan November 2022 tidak ada pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Selama bersama PENGUGAT dan TERGUGAT mengisi waktu jalan-jalan , belanja kebutuhan rumah tangga dan waktu yang ada juga PENGUGAT dan TERGUGAT gunakan untuk melakukan hubungan suami-istri.
- c. Bahwa saat akan berangkat ke Malaka PENGUGAT dijemput oleh adik kandung PENGUGAT, karena TERGUGAT tidak mengizinkan PENGUGAT mengendarai sendiri mobilnya ke

Halaman 29 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka dikarenakan TERGUGAT kuatir dengan kondisi dan medan jalan menuju Malaka yang sempit serta banyak jurang-jurang terjal.

d. Bahwa selama PENGGUGAT berada di Malaka PENGGUGAT melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Membangun kos sebanyak 5 (lima) kamar diatas tanah seluas 550 M² yang dibeli dari Ibu Maria Theresia Abuk pada tanggal 11 Agustus 2022 seharga Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah). Pembangunan kos tersebut baru selesai pada akhir bulan November 2023.
- 2) Mengurus sertifikat di Notaris atas tanah seluas 550 M² yang dibeli dari Ibu Maria Theresia Abuk pada tanggal 11 Agustus 2022 seharga Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).
- 3) Membeli dan mengurus adminstrasi tanah seluas 1.745 M² yang dijual oleh Ibu Maripacis Seran pada tanggal 12 Januari 2023 seharga Rp.97.500.000 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) Membeli dan mengurus administrasi tanah seluas 242 M² SHM No. 01450 di Desa Wehali milik Maria Teresia Abuk dibeli seharga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada 17 Desember 2023 kepada Sdr. Jekson Saekoko.
- 5) Mengurus pembelian sebidang tanah untuk adik kandung PENGGUGAT di Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah yang setelah itu di atas tanah tersebut dibangun sebuah bangunan permanen untuk tempat usaha.
- 6) Selama di Malaka PENGGUGAT beberapa kali pergi ke Atambua untuk melaksanakan urusan pribadi, mengunjungi keluarga di Atambua saat itu PENGGUGAT juga mengunjungi rumah orang tua TERGUGAT.

g. Bahwa selama di Malaka PENGGUGAT dan TERGUGAT setiap pagi harinya selalu saling memberitahukan akan pergi kemana
Halaman 30 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akan melakukan apa dan setiap malam hari selalu berkomunikasi via telp dengan durasi 20 menit sampai 1 jam obrolan.

h. Bahwa selama di Malaka PENGGUGAT dan TERGUGAT juga saling mengunjungi. baik TERGUGAT ke Malaka atau PENGGUGAT ke Kupang dengan kronologi sebagai berikut :

- 1). Pada awal bulan Desember 2022 PENGGUGAT datang ke Kupang bersama kakak kandung PENGGUGAT, saat kembali ke Malaka via Atambua TERGUGAT ikut bersama, kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT pergi ke rumah orang tua TERGUGAT, selanjutnya pergi ke Malaka karena saat itu TERGUGAT sedang cuti . Selama di Malaka TERGUGAT selalu menemani PENGGUGAT mengurus segala administrasi tanah yang PENGGUGAT beli, PENGGUGAT kembali ke Kupang setelah masa cuti selesai. Di Malaka PENGGUGAT dan TERGUGAT juga melakukan hubungan suami istri.
- 2) Pada tanggal 24 Desember 2022 TERGUGAT datang ke Malaka untuk merayakan Natal bersama keluarga besar PENGGUGAT kemudian pulang ke Kupang pada tanggal 27 Desember 2022. Di Malaka PENGGUGAT dan TERGUGAT juga melakukan hubungan suami istri.
- 3) Pada akhir bulan Maret 2023 PENGGUGAT datang ke Kupang dalam rangka mengurus dokumen untuk pengambilan kredit di KSP KOPDIT ADIGUNA sebesar Rp. 150,000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) guna menambah dana untuk pembangunan kos-kosan.
- 4) Pada tanggal 1 April 2023 PENGGUGAT meminta TERGUGAT mendampingi PENGGUGAT pergi ke Kantor KSP KOPDIT ADIGUNA yang terletak di Kelurahan Oebobo, karena sesuai aturan Koperasi bahwa suami wajib mendampingi istri saat penandatanganan berkas Kredit pinjaman. TERGUGAT mendampingi PENGGUGAT untuk melaksanakan hal yang dimaksud. Setelah selesai proses

Halaman 31 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



pencairan dana , PENGGUGAT dan TERGUGAT pergi ke ATM Bank Mandiri yang berada di halaman Kantor Bank Mandiri KCP. Kupang Jln. Moh. Hatta Kota Kupang. Saat itu TERGUGAT membantu PENGGUGAT menyetorkan uang kedalam mesin ATM CDM (Mesin Setor Tunai) Bank Mandiri ke rekening Mandiri PENGGUGAT, TERGUGAT bertugas menghitung uang dan PENGGUGAT bertugas memasukan dan menjalankan sistem operasi Mesin ATM CDM, beberapa hari kemudian PENGGUGAT kembali ke Malaka. Di rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT juga melakukan hubungan suami istri.

- 5) Pada tanggal 5 April 2023 TERGUGAT datang ke Malaka untuk merayakan Paskah bersama PENGGUGAT dan keluarga besar PENGGUGAT di Malaka, kemudian TERGUGAT kembali ke Kupang pada tanggal 10 April 2023. Di Malaka PENGGUGAT dan TERGUGAT juga melakukan hubungan suami istri.
- 6) Pada pertengahan bulan April 2023 saat proses pengecoran atap DAK beton kos-kosan , TERGUGAT datang ke Malaka menggunakan sepeda motor untuk membantu kerjaan tersebut. Di lokasi kos-kosan TERGUGAT membantu melayani kebutuhan para pekerja bangunan. Saat malam hari TERGUGAT dan PENGGUGAT kembali ke rumah orang tua PENGGUGAT di Desa Seserai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka. Di Malaka PENGGUGAT dan TERGUGAT juga melakukan hubungan suami istri karena berencana untuk segera memiliki anak saat pulang kembali ke Indonesia.

- i. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat tidak masuk akal jika PENGGUGAT memilih untuk tinggal dan beristirahat di rumah orang tua PENGGUGAT yang berada di Malaka selama kurang lebih enam bulan agar terhindar dari perselisihan dengan sedangkan selama di Malaka PENGGUGAT melaksanakan aktivitas pembelian tanah, administrasi tanah dan mengawasi
- Halaman 32 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan kos yang pembangunannya baru rampung pada akhir bulan November 2023.

13. Bahwa **tidak benar**, pada point 12 dalil gugatan yang menyatakan PENGUGAT dan TERGUGAT mulai hidup bersama kembali sebagai suami-istri dan tinggal bersama di rumah milik PENGUGAT yang beralamat di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Mei 2023 dikarenakan PENGUGAT mulai aktif kembali sebagai seorang Xxx/Xxx.

Fakta sebenarnya PENGUGAT dan TERGUGAT mulai hidup bersama kembali sebagai suami-istri dan tinggal bersama di rumah KPR yang telah PENGUGAT kredit sejak sebelum menikah kemudian pada bulan April 2019 hingga saat ini cicilan rumah tersebut dicicil oleh TERGUGAT atas permintaan PENGUGAT rumah tersebut terletak di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Mei 2023 dikarenakan PENGUGAT mulai aktif kembali sebagai seorang Xxx/Xxx.

14. Bahwa **tidak benar** dengan dalil PENGUGAT pada poin 13 permohonan PENGUGAT yang menyatakan bahwa semenjak PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di bulan Mei 2023, komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga tidak berjalan dengan baik sebagaimana hingga saat ini dan akibatnya PENGUGAT lebih memilih untuk diam dan membatasi pembicaraan guna menghindari perdebatan yang diakibatkan oleh sikap ketersingungan TERGUGAT yang tidak berdasar.

Fakta yang sebenarnya semenjak PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di bulan Mei 2023 adalah :

- Bahwa komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik.
- Bahwa setiap akan melakukan sesuatu kegiatan/berpindah tempat ke tempat lain PENGUGAT dan TERGUGAT akan saling mengabari.
- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT selalu makan malam bersama di rumah.

Halaman 33 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa jika ada ujian di kampus dan PENGGUGAT sudah makan malam, PENGGUGAT selalu membawakan TERGUGAT makan malam. .
- e. Bahwa jika ada acara keluarga PENGGUGAT selalu mengajak TERGUGAT untuk ikut dan TERGUGAT ikut.
- f. Bahwa jika ada acara pesta atau wisata yang diselenggarakan teman atau Prodi PENGGUGAT ,PENGGUGAT akan mengajak TERGUGAT untuk ikut dan TERGUGAT ikut.
- g. Bahwa setiap hari Sabtu dan Minggu PENGGUGAT dan TERGUGAT akan menghabiskan waktu di rumah dengan melakukan pekerjaan rumah tangga.
- h. Bahwa aktivitas sehari-hari dilakukan PENGGUGAT dan TERGUGAT dari hari Senin sampai Jumat yakni bekerja di Instansi masing-masing. PENGGUGAT pulang pukul 18.00 Wita dan TERGUGAT pulang 20.00 Wita, sampai di rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT makan malam bersama . Setelah makan malam PENGGUGAT dan TERGUGAT bercerita hal-hal pribadi kemudian beristirahat.
- i. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki kebiasaan yakni yang pulang duluan wajib masak nasi dan pulang belakangan wajib beli lauk.
- j. Bahwa jika PENGGUGAT pulang duluan dan membawa makanan maka PENGGUGAT menyampaikan pada TERGUGAT untuk tidak perlu lagi beli Lauk dan jika PENGGUGAT tidak ingin makan nasi PENGGUGAT menyampaikan pada TERGUGAT untuk beli Bakso/Salome yang merupakan makanan Favorite PENGGUGAT.
- k. Bahwa saat ingin belanja sesuatu seperti perabot rumah tangga dan pakaian PENGGUGAT dan TERGUGAT sering pergi bersama.
- l. Bahwa setiap pagi TERGUGAT selalu pergi membeli kue dan membuat minuman (teh/kopi) untuk sarapan pagi.
- m. Bahwa sejak tinggal bersama PENGGUGAT mengajak TERGUGAT untuk fokus agar segera punya anak sehingga

Halaman 34 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



TERGUGAT dan PENGUGAT setiap minggu selalu melakukan hubungan suami – istri dengan tujuan agar PENGUGAT segera hamil.

- n. Bahwa pada bulan Juni saat TERGUGAT mengikuti ujian akhir di Universitas Terbuka PENGUGAT mengantar dan Menjemput TERGUGAT ke lokasi ujian.
- o. Bahwa pada awal bulan Juni 2023 PENGUGAT meminta pada TERGUGAT untuk membelikan hadiah ulang tahun untuk PENGUGAT berupa gitar, hal tersebut dikabulkan oleh TERGUGAT dengan mengirimkan uang ke rekening TERGUGAT sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut berasal dari hasil kerja TERGUGAT diluar gaji dan remunirasi selanjutnya PENGUGAT membeli gitar tersebut.
- p. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2023 PENGUGAT dan TERGUGAT berada di Atambua, saat itu PENGUGAT mendahului ke Atambua dalam rangka urusan keluarga dan urusan pembangunan kos . Beberapa hari kemudian TERGUGAT juga berangkat ke Atambua dalam rangka urusan pekerjaan yakni TERGUGAT ditunjuk oleh kesatuan untuk menjadi panitia materi ujian mental dan idiologi Penerimaan Mahasiswa baru Universitas Pertahanan Atambua. Saat kembali ke Kupang TERGUGAT dan PENGUGAT bersama kembali ke Kupang menggunakan mobil PENGUGAT , Kemudian di sore harinya PENGUGAT dan TERGUGAT mengikuti proses persiapan menjadi orang tua baptis untuk anak dari teman PENGUGAT. atas permintaan PENGUGAT pada teman PENGUGAT yakni ingin PENGUGAT dan TERGUGAT menjadi orang tua baptis.
- q. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2023 PENGUGAT dan TERGUGAT menjadi orang tua baptis (Bapak - Mama Ani) anak dari teman PENGUGAT yang bekerja sebagai xxx Matematika di Kampus PENGUGAT. Misa pembabtisan anak serani/baptis dilaksanakan di xxx.
- r. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023 TERGUGAT berangkat ke Atambua untuk menghadiri acara pernikahan kakak kandung

Halaman 35 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, PENGUGAT tidak mendampingi TERGUGAT karena PENGUGAT harus mengikuti acara pelantikannya menjadi Ketua Prodi. Setelah urusan kampus selesai pada tanggal 4 Oktober 2023 PENGUGAT datang ke Atambua untuk mendampingi TERGUGAT menghadiri acara pernikahan kakak kandung TERGUGAT yang dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2023.

- s. Bahwa pada acara pesta pernikahan kakak kandung TERGUGAT di Atambua saat pukul 00.00 Wita tanggal 6 Oktober 2023 acara musik sempat terhenti dimana ternyata saat itu PENGUGAT dan kakak kandung TERGUGAT memberikan Surprise dengan memutar lagu ulang tahun secara tiba-tiba, TERGUGAT yang saat itu sedang duduk bersama adik kandung PENGUGAT terkejut. PENGUGAT datang membawa kue ulang tahun menarik tangan TERGUGAT yang sedang duduk untuk berjalan ke depan pelaminan, di depan pelamin PENGUGAT menyuruh TERGUGAT meniup lilin pada kue ulang tahun, lalu PENGUGAT mencium TERGUGAT di depan keluarga besar TERGUGAT dan depan orang-orang yang hadir di pesta tersebut. Momen itu adalah moment ulang tahun TERGUGAT yang ke 36 tahun.
- t. Bahwa Pada tanggal 7 Oktober 2023 PENGUGAT kembali ke Kupang sambil mengantar nenek kecil (adik dari nenek TERGUGAT) dan bibi TERGUGAT ke Desa Oelolok Kecamatan Insana Kabupaten TTU dan Kota Kefa, selanjutnya PENGUGAT meneruskan perjalanan ke Kupang. Saat itu TERGUGAT tidak ikut pulang bersama PENGUGAT karena PENGUGAT menyuruh TERGUGAT ke Kabupaten Malaka untuk mengawasi pembangunan kos PENGUGAT.
- u. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 TERGUGAT pergi ke Malaka untuk mengawasi proses finishing pembangunan kos-kosan PENGUGAT. TERGUGAT berada di Malaka selama 4 hari dan menginap di rumah orang tua PENGUGAT. Setelah itu TERGUGAT kembali ke Atambua dan pulang ke Kupang untuk kembali tinggal bersama dengan PENGUGAT. Saat di Malaka

Halaman 36 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



PENGUGAT mengirimkan uang ke rekening TERGUGAT untuk TERGUGAT berikan pada pekerja bangunan dan pekerja mebel. Setelah mengambil uang tersebut TERGUGAT berikan pada orang-orang seperti yang dimaksud PENGUGAT.

- v. Bahwa berdasarkan uraian di atas dalil PENGUGAT yang menyapaikan bahwa semenjak PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di bulan Mei 2023, komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga tidak berjalan dengan baik sebagaimana hingga saat ini dan akibatnya PENGUGAT lebih memilih untuk diam dan membatasi pembicaraan guna menghindari perdebatan yang diakibatkan oleh sikap ketersingungan TERGUGAT yang tidak berdasar sangat tidak masuk akal.

15. Bahwa **tidak benar** dengan dalil PENGUGAT pada poin 14 permohonan PENGUGAT yang menyatakan bahwa awal PENGUGAT menikah dengan TERGUGAT perdebatan sering terjadi karena TERGUGAT yang saat itu tinggal di Bali tidak mampu mengelola keuangannya secara baik sementara penghasilan TERGUGAT dikelola sendiri.

Fakta yang sebenarnya adalah :

- a. Bahwa awal pernikahan PENGUGAT menikah dengan TERGUGAT pernah terjadi perdebatan karena TERGUGAT yang saat itu tinggal di Bali belum mampu mengelola keuangannya secara baik, namun perdebatan itu adalah hal yang normal bagi semua rumah tangga baru hal itu bisa diselesaikan hanya antara PENGUGAT dan TERGUGAT .
- b. Bahwa saat itu TERGUGAT mempunyai penghasilan sebagai berikut :
- 1) Gaji : Rp. 2.500.000.(setelah dipotong kredit BRI)
 - 2) Remunerasi : Rp. 1.800.000
- c. Bahwa terkait pengelolaan penghasilan diatur oleh PENGUGAT, yakni PENGUGAT mengelolah remunirasi dan TERGUGAT mengelolah gaji.

Halaman 37 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa gaji yang dikelola oleh TERGUGAT digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, pulsa, BBM, dll. Apabila PENGGUGAT ada kebutuhan mendadak dan uang tersebut tidak cukup, TERGUGAT meminta bantuan dari TERGUGAT untuk membantu misalnya saat TERGUGAT sakit.
- e. Bahwa sebelum menikah TERGUGAT telah memberikan kartu ATM BNI milik TERGUGAT nomor rekening 0502607107 a.n. Tergugat yang di dalamnya setiap awal bulan akan terisi uang Penghasilan TERGUGAT berupa Remunirasi untuk dikelola oleh PENGGUGAT. Setelah menikah PENGGUGAT mengatur teknis pengelolaan keuangan yakni PENGGUGAT mengelolah remunirasi dan TERGUGAT mengelolah gaji. Hal tersebut tetap dilaksanakan sampai saat PENGGUGAT akan berangkat ke Australia.
- f. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 saat akan berangkat ke Australia, atas kemauannya sendiri PENGGUGAT memberikan kartu ATM remunirasi yang dipegang PENGGUGAT pada TERGUGAT untuk dikelola TERGUGAT dengan penekanan agar dipergunakan secara baik untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari selama di Bali.
- g. Bahwa PENGGUGAT menyampaikan bahwa selama di Australia PENGGUGAT akan mendapat uang jaminan hidup yang jumlahnya mencapai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) perbulan dari pihak pemberi Beasiswa AAS sehingga itu sudah cukup untuk hidup di Australia.
- h. Bahwa rekening BNI remunirasi TERGUGAT dengan nomor rekening 0502607107 a.n. Tergugat yang berisi penghasilan Remunirasi TERGUGAT yang TERGUGAT serahkan ke PENGGUGAT tidak lagi digunakan karena Korem 161/Wira Sakti mengganti Bank distribusi remunirasi ke bank yang baru yakni Bank Mandiri sejak bulan Oktober 2021, sehingga saat ini nomor rekening tersebut sudah tidak aktif lagi (Rekening Dormant).
- i. Bahwa sejak nikah sampai TERGUGAT pindah ke Kupang TERGUGAT mengalami beberapa kali musibah yakni sakit seperti Hemoroid dan Apendisistis yang menyebabkan

Halaman 38 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT harus menjalani operasi dan membutuhkan banyak biaya untuk penyembuhan sehingga beberapa kali TERGUGAT meminta bantuan financial pada PENGGUGAT. Saat masih di Bali TERGUGAT sakit kemudian menjalani operasi sebanyak dua kali yakni operasi Hemoroid dan operasi Apendisistis, selama di Rumah Sakit TERGUGAT hanya seorang diri. Saat itu PENGGUGAT berada di Kupang namun TERGUGAT tidak meminta PENGGUGAT untuk datang menemani PENGGUGAT karena tidak ingin merepotkan dan alasan biaya transportasi, selesai operasi TERGUGAT pulang ke rumah dinas untuk beristirahat, saat di rumah dalam keadaan luka operasi yang belum kering TERGUGAT tetap bersusah sendiri untuk masak dan membersihkan rumah.

- j. Bahwa selama di Kupang TERGUGAT 3 (tiga) kali mengalami sakit Unstable Angina sehingga harus diopname di RSUD Prof dr. W.Z. Yohanes kemudian TERGUGAT pada tahun 2021 terkena Covid-19 kemudian menjalani isolasi mandiri di RST Wira Saktri selama 2 (dua) minggu saat itu PENGGUGAT di Australia mengirimkan uang kepada TERGUGAT untuk membantu membeli obat dan vitamin.
- k. Bahwa pada tanggal 19 sampai 22 Oktober 2023 TERGUGAT sakit dan harus diopname di RST TK III Wira Sakti Kupang dari hasil diagnosa TERGUGAT mengalami sakit Pain in Throat and Chest (Nyeri dada) di rumah sakit PENGGUGAT menemani TERGUGAT.
16. Bahwa **tidak benar** dengan dalil PENGGUGAT pada Poin 15 permohonan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa selama PENGGUGAT melanjutkan studi S-III di Australia semua penghasilan TERGUGAT yakni Gaji maupun Remunerasi sebagai Anggota XXX hanya dikelola sendiri oleh TERGUGAT, sehingga semenjak bulan Mei 2018 hingga November 2022, PENGGUGAT tidak pernah menerima Gaji dan Remunerasi yang menjadi penghasilan TERGUGAT. Fakta sebenarnya adalah

Halaman 39 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



- a. Bahwa selama PENGGUGAT melanjutkan studi di Australia semua penghasilan TERGUGAT baik itu Gaji dan Remunerasi dikelola oleh TERGUGAT atas kemauan PENGGUGAT namun teknis pengelolaan diatur oleh PENGGUGAT. Hal tersebut telah dilakukan sejak sebelum menikah atas kemauan PENGGUGAT.
- b. Bahwa selama di Australia apabila TERGUGAT mendapat Penghasilan diluar Gaji dan Remunirasi, seperti gaji 13 dan THR, TERGUGAT memberitahukan pada PENGGUGAT kemudian PENGGUGAT yang mengarahkan penggunaannya.
- c. Bahwa selama di Australia PENGGUGAT mewajibkan TERGUGAT menggunakan penghasilan berupa Remunirasi untuk membayar cicilan rumah PENGGUGAT sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan PENGGUGAT juga meminta TERGUGAT kuliah di Universitas Terbuka UPBJJ 79/Kupang yang biaya kuliahnya berasal dari Penghasilan TERGUGAT berupa remunirasi. Biaya kuliah selama TERGUGAT kuliah berkisar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) yang dibayarkan tiga bulan sekali. TERGUGAT mulai kuliah sejak bulan Oktober 2019. Semua hal yang diminta PENGGUGAT seperti bayar cicilan rumah dan kuliah dilakukan oleh TERGUGAT.
- d. Bahwa pengelolaan penghasilan TERGUGAT diatur oleh PENGGUGAT dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 1) Penghasil TERGUGAT berupa gaji sejak sebelum menikah

sampai saat ini dikelola oleh TERGUGAT, jumlahnya ± Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas kemauan PENGGUGAT.
 - 2) Penghasil TERGUGAT berupa Remunirasi dikelola oleh PENGGUGAT sejak sebelum menikah sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai bulan Mei 2018 saat akan berangkat ke Australia, kemudian

Halaman 40 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



dikelolah lagi oleh PENGGUGAT pada bulan Desember 2018 sampai bulan Februari 2019.

- 3) Bahwa sejak bulan Oktober 2021 Penghasilan TERGUGAT berupa Remunirasi naik menjadi Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) hal tersebut disampaikan TERGUGAT pada PENGGUGAT.
- 4) Bahwa pada bulan Desember 2018 saat TERGUGAT pulang ke Indonesia PENGGUGAT memberikan Remunirasi pada TERGUGAT sampai bulan Februari 2019 saat PENGGUGAT akan kembali ke Australia sesuai keinginan PENGGUGAT.
- 5) Bahwa sejak bulan Juni 2018 sampai bulan November 2018 (6 bulan) semua penghasilan TERGUGAT dikelolah sendiri oleh TERGUGAT atas kemauan PENGGUGAT yang saat itu berada di Australia.
- 6) Bahwa pada bulan Desember 2019 sampai Februari 2019 ketika PENGGUGAT pulang ke Indonesia TERGUGAT memberikan kembali kartu ATM remunirasi pada PENGGUGAT. Barulah kemudian saat akan kembali ke Australia pada 9 Februari 22019 PENGGUGAT mengembalikan kartu ATM remunirasi kepada TERGUGAT.
- 7) Bahwa pada bulan Maret 2019 TERGUGAT pindah ke Kupang, PENGGUGAT merubah mekanisme pengaturan Penghasilan TERGUGAT yakni mewajibkan TERGUGAT membayar cicilan rumah KPR PENGGUGAT yang terletak di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dari Penghasilan berupa Remunirasi. Hal itu disanggupi oleh TERGUGAT dengan cara mengirimkan dana tersebut ke rekening BTN PENGGUGAT nomor rekening 00022001500166144 atas nama Penggugat ;

Halaman 41 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



- 8) Bahwa pada bulan Oktober 2019 TERGUGAT mendaftarkan diri di Universitas Terbuka UPBJJ-79 Kupang sebagai mahasiswa baru Prodi Ilmu Komunikasi. Hal tersebut TERGUGAT lakukan untuk melaksanakan permintaan PENGGUGAT yang menginginkan TERGUGAT kuliah lagi sehingga status pendidikan TERGUGAT tidak berbeda jauh dengan PENGGUGAT.
- 9) Bahwa sejak bulan Desember 2023 penghasilan TERGUGAT berupa remunerasi TERGUGAT kembalikan pada PENGGUGAT dengan cara memberikan kartu ATM bank Mandiri pada PENGGUGAT.
- 10) Bahwa pada saat pergantian Bank distribusi remunerasi ke Bank Mandiri, seluruh personil diwajibkan mendownload Aplikasi Mandiri Livin sehingga segala aktivitas transaksi keuangan berupa remunerasi bisa dilakukan lewat ponsel.
- 11) Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 dan 24 Mei 2019 saat PENGGUGAT mendapat penghasilan berupa gaji 13 dan THR tahun 2019 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) uang tersebut dikirimkan ke rekening PENGGUGAT.
- 12) Bahwa selama menikah, jika TERGUGAT mendapat uang diluar penghasilan gaji dan remunerasi TERGUGAT akan menyampaikan pada TERGUGAT meskipun uang tersebut jumlahnya kecil.
- 13) Bahwa sejak menikah jika TERGUGAT menginginkan sesuatu yang harus dibeli oleh PENGGUGAT wajib disampaikan pada PENGGUGAT jika tidak disampaikan dan PENGGUGAT tahu maka PENGGUGAT akan marah pada TERGUGAT, sehingga segala sesuatu yang akan TERGUGAT beli pasti dilaporkan pada PENGGUGAT.
- 14) Bahwa semua penghasilan TERGUGAT baik berupa gaji dan remunerasi pengaturannya dilaksanakan atas kemauan PENGGUGAT.

Halaman 42 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



e. Bahwa penggunaan penghasilan TERGUGAT selama PENGGUGAT berada di Australia dan TERGUGAT di Kupang sebagai berikut :

1) Pemasukan.

a)	Gaji	:	Rp.2.500.000
b)	<u>Remunirasi</u>	:	<u>Rp.2.200.000</u>
	Total		Rp.4.500.000

2) Pengeluaran.

a)	Makan/minum	:	Rp. 1.500.000
b)	Biaya air	:	Rp. 100. 000
c)	Biaya Listrik	:	Rp. 250.000
d)	BBM	:	RP. 200.000
e)	Wifi	:	Rp. 250.000
f)	Cicil Rumah	:	Rp. 850.000
g)	Pulsa	:	Rp. 150.000
h)	Sabun dll	:	Rp. 200.000
i)	keluarga	:	Rp. 200.000
j)	<u>kebutuhan lain</u>	:	<u>Rp. 300.000</u>

Total **Rp. 4.000.000**

Sisa : Rp. 500.000

f. Bahwa berdasarkan uraian diatas TERGUGAT yang merupakan seorang Prajurit XXX AD dengan penghasilan seperti itu tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan PENGGUGAT selama di Australia. Bahwa walaupun dengan kondisi ekonomi seperti yang diuraikan diatas TERGUGAT sangat jarang meminta tolong pada pada PENGGUGAT untuk membantunya kecuali dalam keadaan terdesak.

g. Bahwa sebelum dan selama di Australia PENGGUGAT tidak pernah menyampaikan pada TERGUGAT untuk membantu membiayai atau menafkahi PENGGUGAT saat kuliah di Australia.

h. Bahwa selama di Austalia PENGGUGAT pernah menyampaikan pada TERGUGAT bahwa PENGGUGAT tidak membutuhkan uang

Halaman 43 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



dari TERGUGAT intinya TERGUGAT wajib ikut apa yang disampaikan PENGGUAT. Hal tersebut diikuti oleh TERGUGAT.

17. Bahwa **tidak benar** dengan dalil PENGGUGAT pada poin 16 permohonan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT baru diberikan penghasilan TERGUGAT berupa Remunerasi sebagai Anggota XXX semenjak bulan April 2023 hingga bulan November 2023, namun penghasilan berupa gaji tetap dikelola oleh TERGUGAT sendiri.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut **tidak benar dan membingungkan** karena pada dalil point 15 dijelaskan bahwa PENGGUGAT semenjak bulan Mei 2018 hingga November 2022, PENGGUGAT tidak pernah menerima gaji dan remunerasi yang menjadi penghasilan TERGUGAT namun pada poin 16 dijelaskan lagi PENGGUGAT baru diberikan penghasilan TERGUGAT berupa Remunerasi sebagai anggota XXX semenjak bulan April 2023 hingga bulan November 2023, tanpa menyebutkan kemana penghasilan berupa remunerasi bulan Desember 2022, Januari, Februari dan Maret 2023. Fakta yang sebenarnya bahwa :

- a. Remunerasi diberikan kembali TERGUGAT pada PENGGUGAT 1 (satu) bulan sejak PENGGUGAT pulang , pada bulan Desember 2022 sampai Desember 2023.
- b. Bahwa TERGUGAT juga memberikan semua penghasilan berupa gaji 13, remunerasi 13 serta THR tahun 2023 kepada PENGGUGAT tanpa dipotong sepeserpun.
- c. Bahwa Penghasilan berupa gaji dikelola sendiri oleh TERGUGAT atas kemauan PENGGUGAT sejak sebelum menikah , gaji TERGUGAT yang dikelola oleh TERGUGAT hanya sebesar ± Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk biaya BBM, makan/minum , listrik , air , pulsa, Wifi di rumah.
- e. Bahwa sejak bulan November 2023 TERGUGAT tergabung dalam penugasan Intel wilayah perbatasan RI-RDTL sehingga mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah remunerasi Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus) perbulan uang tersebut TERGUGAT serahkan pada PENGGUGAT.

Halaman 44 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada bulan Desember 2023 TERGUGAT transfer penghasilan berupa Remunirasi dan uang Satgas pada PENGGUGAT (namun remunirasi dan uang saku Satgas Intel perbatasan RI-RDTL bulan Desember 2023 dikirim kembali kepada TERGUGAT karena PENGGUGAT telah menggugat cerai) tetapi TERGUGAT tetap membayar cicilan rumah PENGGUGAT di bulan Desember 2023 selanjutnya juga membayar cicilan rumah di bulan Januari dan Februari 2024.
- g. Bahwa jatah beras Bulog TERGUGAT sebagai anggota XXX AD sebanyak 28 Kg/bulan sejak PENGGUGAT pulang TERGUGAT berikan pada PENGGUGAT, selanjutnya PENGGUGAT berikan pada keluarga PENGGUGAT, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi TERGUGAT.
- h. Bahwa selama menikah TERGUGAT selalu memberitahukan kepada PENGGUGAT jika TERGUGAT mendapatkan uang diluar penghasilan berupa gaji dan remunirasi meskipun uang tersebut hanya Rp.100.000 - Rp.200.000. Jika PENGGUGAT minta uang tersebut dibagi maka TERGUGAT akan mengirimkan uang tersebut baik itu bentuk transfer ataupun dijadikan pulsa sesuai keinginan PENGGUGAT.
- i. Bahwa pada bulan Desember 2022 s.d April 2023 terdapat 22 (dua puluh dua) kali transaksi ke rekening PENGGUGAT dengan total Rp.14.600.000 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah).
- j. Bahwa pada bulan Mei sampai Desember 2023 terdapat 20 (dua puluh) kali transaksi ke rekening PENGGUGAT dengan total Rp.28.300.000 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- k. Bahwa Pada bulan Januari sampai Februari 2024 terdapat 2 (dua kali) transaksi ke rekening Bank BTN PENGGUGAT Nomor Rek. 2201500166144 a.n. Penggugat dengan total Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dana tersebut untuk membaatar cicilan rumah PENGGUGAT.
- l. Bahwa selama PENGGUGAT di Australia penghasilan PENGGUGAT dan TERGUGAT sangat jauh berbeda dimana TERGUGAT menghasilkan \pm Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh

Halaman 45 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan PENGGUGAT mendapat jaminan beasiswa sejak 4 Juni 2018 s.d 15 Juli 2022 dengan nilai kontrak 341.908.40 AUD setara Rp. 355.500.923 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) , penghasilan berupa asisten xxx dari Monash University yang PENGGUGAT tidak pernah menyampaikan berapa penghasilannya perbulan dan penghasilan bulanan berupa gaji bulanan dari Universitas Widya Mandira Kupang , walaupun demikian TERGUGAT tidak meminta uang pada PENGGUGAT untuk TERGUGAT pakai hidup bersenang-senang ketika di Bali atau ketika sudah di Kupang.

m. Bahwa saat sudah mengajukan gugatan cerai PENGGUGAT pernah menanyakan pada TERGUGAT secara langsung apa yang sudah dihasilkan TERGUGAT selama \pm 5 (lima) tahun sejak TERGUGAT tinggal di Kupang untuk membandingkan semua materi di Kupang dan Malaka yang sudah dibeli PENGGUGAT secara cash dari penghasilan selama PENGGUGAT di Australia. TERGUGAT menjawab hanya mampu membeli sebidang tanah untuk PENGGUGAT seharga Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta) namun, PENGGUGAT menjawab tapi itu uangnya dari Kredit di Bank yang dicicil setiap bulan dari gaji TERGUGAT bukan Cash. Mendengar pernyataan itu TERGUGAT hanya diam merasa sedih.

18. Bahwa **tidak benar** dengan dalil PENGGUGAT pada Poin 17 permohonan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa keretakan hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT berlanjut ketika PENGGUGAT mengalami keguguran pada tanggal 02 Mei 2023 di Malaka dimana TERGUGAT bersikap acuh/tidak peduli dengan tidak pergi ke Malaka dan keadaan itu diperparah lagi ketika PENGGUGAT mengalami pendarahan pada tanggal 06 September 2023, dimana saat itu TERGUGAT tidak membantu mengantarkan PENGGUGAT pergi ke Rumah Sakit agar mendapatkan tindakan pertolongan awal serta perawatan medis.

Halaman 46 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar karena fakta yang sebenarnya adalah :

- a. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah mengatakan , memperlihatkan , mengirim foto hasil Test Pack atau hasil pemeriksaan dokter pada TERGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT hamil. saat itu PENGGUGAT menyampaikan pada TERGUGAT jika perutnya terasa nyeri dan membesar yang menurut PENGGUGAT kemungkinan hamil, , TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk cek dengan Test Pack sehingga kehamilan bisa dideteksi, namun hal itu tidak dilakukan oleh PENGGUGAT.
- b. Bahwa jika TERGUGAT mengetahui PENGGUGAT hamil, TERGUGAT tentu akan pergi ke Malaka untuk membawa pulang PENGGUGAT ke Kupang, sehingga segala sesuatu yang terjadi yang berhubungan dengan kehamilan PENGGUGAT akan menjadi tanggung jawab dan perhatian khusus dari TERGUGAT yang berstatus sebagai suami dan ayah dari janin yang dikandung PENGGUGAT. Jika TERGUGAT harus ke Malaka tentu harus meminta ijin kepada atasan TERGUGAT. Untuk mendapatkan ijin wajib menyampaikan alasan untuk apa ke Malaka. Sesuai aturan yang berlaku di XXX AD bahwa Prajurit dan Istrinya wajib mendapatkan ijin jika ingin pergi ke luar daerah. Namun jika TERGUGAT tahu PENGUGAT hamil apapun akan TERGUGAT lakukan meski harus melanggar aturan.
- c. Bahwa TERGUGAT mengetahui jika setiap kali PENGGUGAT datang bulan, PENGGUGAT akan merasakan perut nyeri dan terasa membesar serta akan menderita nyeri , untuk mengatasi hal tersebut PENGGUGAT mengkonsumsi obat penahan rasa sakit dan juga TERGUGAT sudah mengetahui bahwa PENGGUGAT didiagnosis menghidap Miom dan Kista saat bersama PENGGUGAT memeriksa kandungan PENGGUGAT.
- d. Bahwa keberadaan PENGGUGAT di Malaka sesuai aturan yang berlaku di XXX AD adalah illegal karena tanpa ijin, namun keberadaan PENGGUGAT di Malaka sengaja TERGUGAT

Halaman 47 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



biarkan agar tidak merepotkan PENGUGAT meskipun hal itu akan jadi sanksi hukuman/teguran yang didapat TERGUGAT jika hal tersebut diketahui atasan TERGUGAT, namun untuk mempermudah semua urusan PENGUGAT, TERGUGAT tidak mempedulikan hal tersebut.

- e. Bahwa TERGUGAT mengenal dengan baik sikap PENGUGAT yang jika membutuhkan sesuatu pasti akan memberitahu/meminta secara langsung pada TERGUGAT, sehingga TERGUGAT berpikir semua itu bisa diatasi oleh PENGUGAT dan orang tua serta keluarga besar PENGUGAT yang ada di Malaka bersama PENGUGAT.
- f. Bahwa PENGUGAT juga mengetahui konsekuensi bahwa TERGUGAT yang merupakan anggota XXX AD tidak mudah mendapatkan ijin keluar Garnisun (Area Militer) yang berbeda kabupaten. Hal tersebut sudah diketahui PENGUGAT sejak awal menikah pada tahun 2017. PENGUGAT sudah membaca dan mengetahui aturan sebagai istri anggota XXX dan sudah menandatangani **Surat Tanda Kesangupan dari calon istri** sejak awal menikah pada tahun 2017 tentang segala konsekuensi menjadi istri dari Prajurit XXX AD.
- g. Bahwa pada malam hari tanggal 2 Mei 2023 saat TERGUGAT pulang kerja PENGUGAT menelepon dan menyampaikan tentang kejadian tersebut kepada TERGUGAT . Saat itu TERGUGAT kaget dan bertanya kepada PENGUGAT bagaimana kondisi kesehatan PENGUGAT. PENGUGAT Menjawab “tidak apa-apa hanya rasa pusing” TERGUGAT menjawab “harus banyak istirahat dan minum obat serta vitamin nanti saat sudah balik ke kupang baru cek lagi di Dokter kandungan apa penyebabnya “ kemudian TERGUGAT bertanya “bagaimana dengan gumpalan darah yang keluar itu ?” PENGUGAT menjawab “sudah dikuburkan oleh adik sepupu di depan rumah”. TERGUGAT menjawab “ sayang tetap jaga kesehatan dan harus banyak istirahat dan jangan banyak lakukan aktivitas dulu “. TERGUGAT juga bertanya apakah PENGUGAT

Halaman 48 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



sudah mendapat perawatan medis, PENGGUGAT menjawab tidak karena peristiwa itu terjadi di rumah dan bisa diatasi oleh PENGGUGAT dan orang tuanya.

- h. Bahwa apabila PENGGUGAT menyampaikan pada TERGUGAT bahwa PENGGUGAT benar-benar hamil tentu TERGUGAT akan melarang PENGGUGAT melakukan aktivitasnya selama di Malaka bahkan TERGUGAT akan ke Malaka menjemput PENGGUGAT pulang ke Kupang, sehingga segala sesuatu tentang kesehatan janin PENGGUGAT menjadi tanggung jawab TERGUGAT yang merupakan suami, tetapi PENGGUGAT tidak pernah menyampaikan pada TERGUGAT bahwa PENGGUGAT hamil.
- i. Bahwa dalil gugatan yang menyatakan Pada tanggal 06 September 2023 TERGUGAT tidak membantu mengantarkan PENGGUGAT pergi ke Rumah Sakit agar mendapatkan tindakan pertolongan awal serta perawatan medis adalah dalil yang tidak benar karena fakta yang sebenarnya bahwa TERGUGAT tidak mengetahui jika PENGGUGAT mengalami pendarahan pada tanggal 6 September 2023. Bahwa saat itu hari Rabu tanggal 6 September 2023, diama hari tersebut adalah hari kerja bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT, setiap hari Senin sampai Jumat PENGGUGAT dan TERGUGAT bekerja, dan pulang pada sore atau malam hari, PENGGUGAT pulang sekitar pukul 18.00 Wita dan TERGUGAT pulang sekitar 20.00 Wita, hari itu PENGGUGAT tidak mengatakan kepada TERGUGAT bahwa PENGGUGAT mengalami pendarahan dan harus diantar ke rumah sakit agar mendapatkan tindakan pertolongan awal serta perawatan medis. TERGUGAT baru mengetahui bahwa PENGGUGAT mengalami pendarahan saat membaca dalil tuntutan dari PENGGUGAT yang dikirim oleh Pengadilan.
- j. Bahwa sejak pulang ke Indonesia pada bulan November 2022 PENGGUGAT memiliki sifat Passive Aggressive (menyampaikan keluhan secara terselubung) sikap seperti ini membuat TERGUGAT menjadi bingung. PENGGUGAT Ingin dimengerti

Halaman 49 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



tapi tidak mau membicarakannya, PENGUGAT merasa kurang diperhatikan, merasa kurang disayang tapi tidak mau menyampaikan. PENGUGAT tidak sadar bahwa TERGUGAT bukan ahli baca pikiran dan ahli tafsir, PENGUGAT tidak menyadari bahwa komunikasi yang efektif membutuhkan partisipasi kedua pihak dan juga tidak menyadari bahwa komunikasi memiliki peran signifikan dalam proses terjadinya sebuah tindakan.

19. Bahwa **tidak benar** dengan dalil PENGUGAT pada poin 18 permohonan PENGUGAT yang menyatakan bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2023. PENGUGAT pergi memeriksakan diri kepada salah seorang Dokter kandungan tanpa ditemani TERGUGAT dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut PENGUGAT telah didiagnosa memiliki masalah kesehatan akibat adanya Miom dan Kista sehingga Dokter menyarankan untuk menghindari stress.

Fakta yang sebenarnya adalah :

- a. Bahwa sekitar bulan April 2023, TERGUGAT menemani PENGUGAT pergi ke dokter kandungan untuk memeriksa keadaan kandungan PENGUGAT, ditemani juga oleh adik kandung PENGUGAT, saat itu dokter telah mendiagnosis PENGUGAT mengidap penyakit Miom dan Kista, dokter menyampaikan bahwa solusi untuk menyembuhkannya dengan mengkonsumsi obat yang diberikan dokter secara rutin dan berdoa serta apabila tidak sembuh jalan terakhir melakukan operasi, selanjutnya PENGUGAT kembali ke Malaka untuk mengawasi pembangunan kos.
- b. Bahwa saat kembali ke Kupang PENGUGAT membeli obat yang cara konsumsinya diminum selama 1 (satu) bulan dengan cara dicampur air hangat. Rekomendasi penggunaan obat tersebut PENGUGAT dapatkan dari teman PENGUGAT. Selama 1 (satu) bulan PENGUGAT mengkonsumsi obat tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT tidak melakukan hubungan suami – istri karena akan berdampak pada rahim. Setelah selesai mengkonsumsi obat tersebut PENGUGAT dan

Halaman 50 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



TERGUGAT kembali melakukan hubungan suami-Istri lagi dengan tujuan agar segera punya anak dan mengetahui khasiat dari obat tersebut apakah memberi dampak positif terhadap kondisi kandungan PENGGUGAT, namun obat tersebut tidak memberi dampak positif.

- c. Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sebelum memeriksa ke dokter yang dimaksud PENGGUGAT, PENGGUGAT meminta nomor telp teman PENGGUGAT(teman sejak SMA) yang bekerja sebagai bidan di RSUD W.Z Yohanes kepada TERGUGAT, Teman PENGGUGAT tersebut adalah mantan pacar TERGUGAT, namun TERGUGAT menyampaikan tidak mempunyai nomor HP teman PENGGUGAT yang bekerja di RSUD W.Z Yohanes tersebut .TERGUGAT tidak berusaha mencari nomor tersebut untuk menghindari pemikiran-pemikiran negatif baik dari PENGGUGAT ataupun teman-teman yang lain.
- d. Sebelum memeriksa ke dokter TERGUGAT menanyakan pada PENGGUGAT kapan dan dimana akan melaksanakan pemeriksaan kandungan. Saat itu PENGGUGAT menjawab akan periksa di dokter kandungan yang berada di RSUD W.Z Yohanes hal tersebut akan diatur oleh dan ditemani oleh sekretaris PENGGUGAT sebab suami dari sekretaris PENGGUGAT bekerja di RSUD W.Z. Yohanes Kupang. Sehingga akan mempermudah akses masuk.
- e. Bahwa saat akan periksa ke dokter, TERGUGAT bertanya pada PENGGUGAT dimana diperiksa , PENGGUGAT menyampaikan jika pemeriksaan dilakukan di dokter yang praktek di RS. Bhayangkara, penyampaian tersebut tidak sesuai dengan penyampaian awal PENGGUGAT bahwa akan diperiksa di RSUD W.Z Yohanes, namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi TERGUGAT karena TERGUGAT sangat mempercayai PENGGUGAT.
- f. Bahwa saat TERGUGAT dan PENGGUGAT berdebat pada tanggal 24 Oktober 2023, PENGGUGAT tidak menyampaikan

Halaman 51 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



bahwa saran Dokter PENGUGAT harus menghindari Stress hal tersebut tentu akan membuat TERGUGAT menghindari perdebatan dengan PENGUGAT.

- g. Bahwa TERGUGAT sebenarnya sangat peduli dengan PENGUGAT tapi TERGUGAT mengenal dengan baik sikap PENGUGAT yang jika ingin sesuatu maka akan disampaikan langsung.
- h. Bahwa sebagai laki-laki dan seorang suami TERGUGAT menyesal dan mengakui bersalah dengan kesalahan dan ketidakpekaan yang sudah TERGUGAT lakukan dengan tidak menemani PENGUGAT ke dokter kandungan. Hal tersebut TERGUGAT lakukan tanpa sengaja, TERGUGAT akhirnya paham bahwa apa yang TERGUGAT pikirkan tentang PENGUGAT selama ini adalah salah. Ternyata walaupun ditemani sekertaris, PENGUGAT tetap merasa tersakiti dan tidak dipedulikan oleh TERGUGAT.
- i. Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 saat PENGUGAT memeriksakan diri di Dokter , saat itu TERGUGAT sedang beristirahat di rumah karena TERGUGAT baru keluar dari rumah sakit pada tanggal 22 Oktober 2023 setelah diopname di RST TK III Wira Sakti Kupang sejak 19 Oktober - 22 Oktober 2023.
- j. Bahwa secara manusiawi TERGUGAT tidak memahami dengan pasti apa yang diinginkan PENGUGAT jika hal tersebut tidak dikomunikasikan/dibicarakan pada TERGUGAT.
- l. Bahwa saat pelaksanaan mediasi di Korem awal bulan Febrruari 2024 PENGUGAT menyampaikan secara langsung pada TERGUGAT bahwa menurut dokter salah satu penyebab penyakit yang dialami PENGUGAT adalah karena stress, TERGUGAT bertanya pada PENGUGAT stress karena apa , namun PENGUGAT tidak menjawab karena apa PENGUGAT stress.
- m. Bahwa selama hidup bersama TERGUGAT selalu menghindari hal-hal yang bisa membuat PENGUGAT pikiran/stress sehingga stress yang dialami oleh PENGUGAT kemungkinan besar

Halaman 52 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



berasal dari luar diri PENGGUGAT yang tidak pernah PENGGUGAT sampaikan pada TERGUGAT.

20. Bahwa **tidak benar** dengan dalil PENGGUGAT pada poin 19 permohonan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa selanjutnya kondisi kesehatan PENGGUGAT tersebut telah PENGGUGAT beritahukan kepada TERGUGAT pada keesokan harinya tanggal 24 Oktober 2023, namun dengan sikap TERGUGAT sejak awal tidak mempedulikan kesehatan PENGGUGAT membuat PENGGUGAT tidak dapat hidup bersama dengan TERGUGAT. Oleh karena sejak tanggal 25 Oktober 2023 PENGGUGAT menghindari kontak dan komunikasi dengan TERGUGAT.

Fakta yang sebenarnya bahwa :

- a. Bahwa sampai saat ini TERGUGAT tidak pernah melihat dan membaca bukti surat dari Dokter yang membuktikan bahwa TERGUGAT telah melakukan pemeriksaan di dokter yang dimaksud pada tanggal 23 Oktober 2023, PENGGUGAT mengklaim bahwa sesuai pemeriksaan dokter bahwa penyakit Miom dan Kista yang diderita ketebalannya telah mencapai 7 CM dan mewajibkan PENGGUGAT untuk menghindari Stress. Saat itu PENGGUGAT hanya menunjukan selebar kertas (kertas buku tulis) yang didalamnya terdapat gambar dari tinta pena yang menggambarkan tentang posisi ketebalan Miom dan Kista di kandungan PENGGUGAT. Namun TERGUGAT tetap percaya dengan apa yang dikatakan oleh PENGGUGAT.
- b. Bahwa saat selesai pemeriksaan tanggal 23 Oktober 2023 PENGGUGAT pulang ke rumah ketika tiba di rumah TERGUGAT telah tidur karena dalam pemulihan kesehatan karena sebelumnya pada tanggal 19 - 22 Oktober 2023 TERGUGAT diopname di RST TK III Wira Sakti Kupang, di pagi hari tanggal 24 Oktober 2023 saat bangun pagi TERGUGAT bertanya pada PENGGUGAT yang sedang berbaring di tempat tidur tentang hasil pemeriksaan kandungan, saat itu PENGGUGAT menjawab divonis dokter terkena penyakit Miom dan Kista yang ketebalannya telah mencapai 7 CM sambil menunjukan selebar
- Halaman 53 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm*



kertas buku tulis yang terdapat gambar menggunakan pena tentang posisi penyakit Miom dan Kista yang sudah menebal, setelah itu PENGUGAT meminta untuk cerai pada TERGUGAT dengan alasan sudah tidak bisa mempunyai anak dan tidak nyaman hidup dengan TERGUGAT lagi, tetapi TERGUGAT tidak mau cerai dan mengatakan akan tetap mencintai PENGUGAT walaupun tidak bisa mempunyai anak dan juga TERGUGAT mengatakan masih ada jalan lain untuk mempunyai anak dengan cara Pengobatan Alternatif dan tekun berdoa, tetapi PENGUGAT menolak dan tetap ingin cerai,

- c. Bahwa pada saat PENGUGAT menyampaikan minta cerai pada TERGUGAT, TERGUGAT bingung karena tidak ada masalah apapun saat itu. Saat itu PENGUGAT menawarkan cerai secara baik-baik, yakni PENGUGAT akan memberikan TERGUGAT rumah KPR di xxx yang didiami bersama dan mengembalikan tanah yang dibeli TERGUGAT pada PENGUGAT, namun hal tersebut ditolak oleh TERGUGAT saat itu juga PENGUGAT menyampaikan secara langsung bahwa sebelum menerima sakramen dan pemberkatan dari Imam di Gereja PENGUGAT telah meminta maaf pada Tuhan bahwa Pernikahan itu hanyalah Sandiwara PENGUGAT. Mendengar ucapan itu TERGUGAT tidak merespon karena TERGUGAT menganggap bahwa apa yang diucapkan PENGUGAT adalah akibat tekanan jiwa (stress) atas diagnosa yang disampaikan dokter bahwa PENGUGAT sudah tidak bisa memiliki anak. TERGUGAT memahami hal tersebut dan tidak merespon karena berpikir itu adalah reaksi manusiawi. TERGUGAT tetap bersikap normal dan melakukan usaha-usaha agar mendapat solusi sehingga PENGUGAT pulang ke rumah, namun ternyata dugaan TERGUGAT salah ternyata apa yang disampaikan TERGUGAT benar adanya saat menerima surat Panggilan dari Pengadilan untuk sidang atas gugatan cerai yang diajukan PENGUGAT.

- d. Bahwa TERGUGAT selalu peduli dengan kesehatan PENGUGAT hal tersebut dibuktikan dengan :

Halaman 54 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sejak awal TERGUGAT selalu mempedulikan kesehatan PENGGUGAT. Hal tersebut dibuktikan dengan menemani PENGGUGAT saat pertama kali memeriksa kesehatan ke dokter kandungan.
 - 2) TERGUGAT selalu menyiapkan sarapan pagi dan makan malam.
 - 3) TERGUGAT selalu membersihkan rumah dan perabot rumah, mencuci benda-benda pribadi PENGGUGAT dan TERGUGAT baik itu pakain, sandal, sepatu bahkan melipatnya dilakukan oleh TERGUGAT.
 - 4) TERGUGAT yang selalu belanja ke pasar dan memasak makanan untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT makan.
 - 5) TERGUGAT yang selalu membersihkan dan mencuci mobil PENGGUGAT setiap 2 (dua) hari sekali karena TERGUGAT khawatir debu-debu yang terdapat pada mobil dapat mengganggu kesehatan PENGGUGAT.
 - 6) TERGUGAT yang selalu menyapu dan mengepel semua kamar di rumah, membersihkan, plafon dan debu-debu yang menempel pada lemari, meja rias PENGGUGAT karena TERGUGAT khawatir debu-debu yang ada dapat mengganggu kesehatan PENGGUGAT.
 - 7) TERGUGAT yang selalu mencuci dan membersihkan WC, kamar mandi serta menambal celah celah keramik karena PENGGUGAT memiliki Phobia terhadap cacing yang muncul dari celah-celah keramik kamar mandi.
 - 8) TERGUGAT yang selalu rutin membersihkan debu-debu di kolong tempat tidur PENGGUGAT dan membuang sampah di kamar PENGGUGAT.
 - 9) TERGUGAT selalu bersedia menyeterika pakain yang akan dipakai PENGGUGAT.
- e. Bahwa yang PENGGUGAT simpulkan tentang TERGUGAT bahwa tidak peduli dengan kesehatan PENGGUGAT adalah karena TERGUGAT tidak menemani PENGGUGAT ke dokter kandungan saat tanggal 23 Oktober 2023 tanpa memikirkan bahwa saat itu
- Halaman 55 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT baru saja keluar dari Rumah Sakit setelah opname dari tanggal 19 -22 Oktober 2023 , dan juga tidak memeikirkan bahwa sejak mulai tinggal bersama, semua pekerjaan rumah tangga seperti belanja ke pasar , mencuci piring ,menyapu rumah, menyapu halaman, mengepel, membersihkan debu-debu yang menempel , membuang sampah, merawat tanaman , mencuci pakain PENGGUGAT (baju, celana dan pakain dalam dll) menjemur bahkan melipat semua pakain PENGGUGAT dikerjakan oleh TERGUGAT. Itu semua dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan PENGGUGAT.

- f. Bahwa sejak tanggal 24 Oktober 2023 PENGGUGAT tidak menghindari kontak dan komunikasi dengan TERGUGAT, Komunikasi masih tetap berjalan.
 - g. Pada tanggal 30 Oktober 2023 atas persetujuan PENGGUGAT, TERGUGAT melaporkan kasus penipuan yang dialami oleh PENGGUGAT pada tahun 2016 (sebelum menikah) yakni penipuan jual beli tanah di Desa Oelomin Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang ke SPKT Polres Kupang Kota nomor Laporan Polisi Nomor : STTLP/950/X/2023/SPKT/Polresta Kupang Kota/Polda NTT. Penipuan tersebut diketahui setelah TERGUGAT melakukan penyelidikan pada tahun 2019 secara lebih mendalam terhadap surat palsu yang diberikan pelaku pada PENGGUGAT. TERGUGAT melaporkan hal tersebut untuk menuntut keadilan kepada pelaku karena telah menipu PENGGUGAT, sehingga dalam pemeriksaan kasus tersebut TERGUGAT yang akan dominan berhadapan dengan pelaku, sejak mengetahui penipuan yang dialami PENGGUGAT tersebut TERGUGAT telah berupaya keras untuk mengurus masalah tersebut dengan pelaku penipuan secara kooperatif namun pelaku selalu beralasan dan membuat janji-janji palsu untuk segera menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak pernah terealisasi. Pada sore hari tanggal 29 Oktober 2023 TERGUGAT dilaporkan oleh pelaku penipuan ke Sub Denpom Kupang dengan tuduhan pengancaman, malam harinya TERGUGAT dihubungi oleh Sub
- Halaman 56 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm*



Denpom Kupang via Telp untuk memberikan klarifikasi tentang laporan tersebut. Sebelum berangkat TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT akan ke Sub Denpom Kupang guna klarifikasi. Setelah klarifikasi TERGUGAT di Denpom Kupang tidak menemukan bukti Pengancaman TERGUGAT diperbolehkan pulang. Pada pagi hari tanggal 30 Oktober 2023 TERGUGAT menyampaikan pada PENGGUGAT agar kasus tersebut dilaporkan ke Polisi dan TERGUGAT sebagai suami akan bertindak sebagai pelapor hal tersebut disetujui oleh PENGGUGAT, hari itu juga TERGUGAT melaporkan penipuan itu ke Polresta Kupang sehingga pihak Reskrim Polresta Kupang langsung melakukan BAP pada TERGUGAT yang berstatus pelapor dan suami dari korban penipuan (PENGUGAT).

- h. Pada pagi hari tanggal 1 November 2023 TERGUGAT transfer uang ke rekening PENGGUGAT sebesar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Penghasilan Remunirasi bulan November 2023 dan uang saku Satgas Intelijen Pengamanan Perbatasan RI-RDTL. Uang tersebut diterima oleh PENGGUGAT.
- i. Pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 mobil PENGGUGAT mengalami kecelakaan di depan rumah orang tua PENGGUGAT di Kabupaten Malaka, akibat kejadian tersebut mobil mengalami kerusakan parah di bagian kanan body depan mobil sehingga adik kandung PENGGUGAT membawa mobil tersebut ke Kupang untuk diperbaiki.
- j. Pada tanggal 13 November 2023 TERGUGAT bersama adik kandung PENGGUGAT pergi ke kantor Asuransi bank Sinar Mas yang terletak di kelurahan Merdeka kota Kupang untuk mengurus administrasi klaim Asuransi mobil tersebut, kemudian pihak Asuransi mengarahkan TERGUGAT untuk pergi bengkel rekanan pihak Asuransi (Bengkel Palu Gada) agar dilakukan cek fisik kerusakan mobil milik PENGGUGAT. Saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT berkomunikasi melalui HP untuk menjelaskan

Halaman 57 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



kronologi kejadian, jenis kerusakan, banyaknya kerusakan dan tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki mobil tersebut.

- k. Bahwa anggapan PENGGUGAT yang menyampaikan bahwa akibat sikap PENGGUGAT sejak awal tidak mempedulikan kesehatan PENGGUGAT membuat PENGGUGAT tidak dapat hidup bersama dengan TERGUGAT sengaja dibuat hanya untuk memperbanyak dalil-dalil tuntutan dengan tujuan menyudutkan TERGUGAT sehingga gugatannya bisa diterima oleh Majelis Hakim.

21. Bahwa **tidak benar** dengan dalil PENGGUGAT pada poin 20 permohonan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2023, PENGGUGAT baru saja kembali dari kegiatan di Timor Leste, sehingga pada keesokan harinya tanggal 18 November 2023 PENGGUGAT memutuskan untuk menginap sehari di Hotel Aston Kupang guna menenangkan diri dan berkonsentrasi untuk menyelesaikan beberapa deadline dengan fasilitas yang tersedia pada Hotel Aston Kupang tersebut, keesokan harinya tanggal 19 November 2023 ketika PENGGUGAT hendak check out dari hotel, terjadi pertengkaran dengan TERGUGAT melalui komunikasi WhatsApp, dan pada waktu itu TERGUGAT juga mengeluarkan perkataan kasar dan ancaman yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami yang seharusnya mendukung dan menjadi penopang bagi PENGGUGAT sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang perempuan yang memiliki tanggung jawab pada sebuah bidang tugas/kerja di sebuah lembaga pendidikan tinggi, oleh karenanya PENGGUGAT tidak jadi check out dan memesan lagi kamar di Hotel Aston-Kupang karena merasa terancam jika kembali ke rumah.

Fakta yang sebenarnya bahwa :

- a. Bahwa keberangkatan PENGGUGAT ke Timor Leste sesuai aturan sebagai Istri Prajurit adalah ilegal karena mengabaikan aturan perijinan dari Markas Besar XXX AD dimana hal tersebut diatur dalam Surat Telegram Kasad Nomor ST/1721/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang pedoman tata cara perizinan/perintah perjalanan dalam dan luar negeri baik dinas maupun pribadi bagi

Halaman 58 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



personel XXX AD dan keluarga. Keberangkatan TERGUGAT ke Timor Leste tanpa ijin sangat membahayakan karir TERGUGAT sebagai suami jika diketahui oleh atasan, namun TERGUGAT membiarkan saja karena TERGUGAT tidak mau merepotkan PENGUGAT dan juga akan membutuhkan biaya yang besar untuk transportasi mengurus surat ijin tersebut.

- b. Bawha pada tanggal 17 November 2023 saat PENGUGAT pulang dari Timor Leste, tiba di rumah sekitar Pukul 23.00 Wita, TERGUGAT telah menunggu PENGUGAT pulang, ketika tiba di rumah TERGUGAT membantu memasukan koper dan barang-barang yang dibawah PENGUGAT ke kamar PENGUGAT. Saat itu terjadi perubahan perilaku pada PENGUGAT yakni tidak berbicara pada apapun pada TERGUGAT kemudian PENGUGAT mandi dan tidur sambil mengunci pintu kamar dan jendela, biasanya PENGUGAT tidak pernah menutup pintu dan jendela kamar. Perubahan sikap tersebut tidak direspon oleh TERGUGAT.
- c. Bawha pada pagi hari tanggal 18 November 2023 PENGUGAT menyampaikan pada TERGUGAT akan mengerjakan tugas di hotel tanpa mengatakan akan menginap di hotel, TERGUGAT menjawab "iya". Setelah itu PENGUGAT pergi ke Hotel, biasanya jika ingin bekerja di hotel PENGUGAT pasti kerja di Caffe Excelso hotel Amaris, kemudian TERGUGAT menyampaikan pada PENGUGAT via whatsapp bahwa TERGUGAT akan ke toko Sinar Bangunan untuk membeli alat yang akan digunakan oleh TERGUGAT untuk memperbaiki Toilet di rumah yang sedang bocor, selesai memperbaiki toilet, malam harinya TERGUGAT menyampaikan pada PENGUGAT via whatsapp jika nanti PENGUGAT pulang tolong beli lauk karena TERGUGAT sudah masak nasi untuk makan malam, (kebiasaan sehari-hari PENGUGAT dan TERGUGAT yang pulang ke rumah terlebih dahulu wajib masak nasi dan yang pulang belakangan wajib memberli lauk-pauk), saat itu PENGUGAT menjawab tidak pulang ke rumah karena akan menginap di hotel. TERGUGAT bertanya menginap di hotel
- Halaman 59 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



mana, tetapi PENGUGAT tidak memberitahukan TERGUGAT dimana PENGUGAT menginap, hal tersebut membuat TERGUGAT merasa bingung dan marah tanpa ada masalah tetapi PENGUGAT bersikap tidak selayaknya sikap seorang istri pada suami yang menginap di luar rumah tanpa memberitahkan pada suami dimana tempat menginap. Saat itu juga PENGUGAT menyampaikan agar TERGUGAT jangan kirim pesan dulu karena akan membuat PENGUGAT sakit kepala. Kemudian TERGUGAT memilih untuk diam.

c. Bahwa pada tanggal 19 November 2023 saat TERGUGAT menghubungi PENGUGAT via whatsapp untuk meminta PENGUGAT pulang, kemudian TERGUGAT menelepon PENGUGAT untuk bertanya kapan pulang, PENGUGAT menyampaikan akan pulang ke rumah setelah check out dan belanja kebutuhan. TERGUGAT menanyakan lagi dimana PENGUGAT menginap namun PENGUGAT tidak memberitahu nama hotel tersebut dan menyampaikan ingin tetap cerai dengan TERGUGAT, lalu PENGUGAT mematikan HP di sela waktu itu TERGUGAT mengirimkan pesan via WA kepada PENGUGAT yang isinya menanyakan ada masalah apa dan kenapa bisa seperti ini serta TERGUGAT mengungkapkan kekecewaan atas sikap PENGUGAT terhadap TERGUGAT.

d. Bahwa dalam percakapan via Whatsapp TERGUGAT juga meminta maaf jika TERGUGAT ada salah serta mengajak PENGUGAT untuk pulang ke rumah, namun ditolak oleh PENGUGAT. PENGUGAT menyampaikan melalui pesan Whatsapp pada TERGUGAT bahwa :

- 1) Dari awal Pernikahan PENGUGAT tidak ada hati.
- 2) PENGUGAT hanya mengenalkan TERGUGAT pada orang tuanya agar tidak pikiran.
- 3) Orang tua PENGUGAT yang inginkan PENGUGAT menikah untuk menghindari stress.

Halaman 60 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Selama di Australia PENGGUGAT ingin cerai namun karena masih berada di Australia takut kuliahnya terganggu.
- 5) Selama ini PENGGUGAT pura-pura layani karena status.
- 6) PENGGUGAT hanya memanfaatkan TERGUGAT.
- 7) PENGGUGAT menuduh TERGUGAT bahwa sikap TERGUGAT yang menolak cerai dengan PENGGUGAT karena menikah dengan PENGGUGAT status TERGUGAT naik.
- 8) PENGGUGAT menyampaikan bahwa TERGUGAT adalah laki-laki yang tidak ada harga diri karena menolak cerai dengan PENGGUGAT.
- e. Bahwa saat pertengkaran 19 November 2023 via Whatsapp akibat pengakuan PENGGUGAT yang disebutkan di atas, TERGUGAT kecewa dan marah lalu menulis pesan via WA sebagai bentuk kekesalan kepada PENGGUGAT dengan kalimat sebagai berikut:
 - 1) "Kalo kamu buat hancur saya seperti ini, biar saya buat kita sama-sama hancur;
 - 2). "Orang jahat adalah orang baik yang sering disakiti" (diambil dari kalimat dalam Film Joker) ;
 - 3) "Saya malu dan tidak tegah untuk ribut dengan perempuan";
 - 4) "Ini terjadi di saya yang masih punya kesabaran tinggi dan ingat orang tua saya susah, klo orang lain mungkin kau bisa dibunuh dan semua dihancurkan.
 - 5) Saat kamu gugat maka serangan dimulai yang dimaksud PENGGUGAT adalah serangan dengan cara melaporkan TERGUGAT ke pihak berwajib atas tindakannya yang telah bersadiwara saat menikah.
 - 6) TERGUGAT juga pernah mengatakan pada bapak kecil (paman) PENGGUGAT via telp saat TERGUGAT telepon dengan bapak kecil PENGGUGAT setelah lebih dari 9 hari PENGGUGAT pergi dari rumah, saat itu TERGUGAT

Halaman 61 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ **Pa Ci saya takut saya lepas kendali dan tidak sanggup kontrol emosi, saya takut saya bunuh dia lalu saya bunuh diri, saya takut” saya takut sy lepas kendali saya hancurkan mobil**”.

- f. Bahwa kalimat – kalimat seperti yang disebutkan di atas yang TERGUGAT sampaikan pada PENGGUGAT, yang kemudian PENGGUGAT merasa kalimat tersebut adalah bentuk intimidasi merupakan respon yang dikeluarkan oleh TERGUGAT atas kalimat-kalimat yang sangat menyakiti hati TERGUGAT yang disampaikan PENGGUGAT pada TERGUGAT, dimana TERGUGAT merasa telah ditipu ,dihianati dan dihina oleh PENGGUGAT.
- g. Bahwa PENGGUGAT tidak menyadari bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan pada TERGUGAT adalah sangat mempengaruhi kesehatan mental TERGUGAT.
- h. Bahwa selama ini TERGUGAT telah dengan setia mengorbankan segalanya baik waktu, materiil dan tenaga untuk melaksanakan apa yang dikehendaki PENGGUGAT. Sebelumnya TERGUGAT tidak pernah menyampaikan kalimat seperti yang dituliskan diatas pada PENGGUGAT.
- i. Bahwa pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berlangsung pada tahun 2017 atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- j. Bahwa pada Senin malam tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wita PENGGUGAT pulang ke rumah, PENGGUGAT masuk ke rumah kemudian mandi lalu tidur. Di rumah TERGUGAT tidak melakukan kekerasan/ancaman apapun terhadap PENGGUGAT seperti yang TERGUGAT ucapkan pada PENGGUGAT.
- k. Bahwa pada pagi tanggal 21 November 2023 PENGGUGAT pergi lagi dengan membawa tas yang berisikan pakain, saat itu TERGUGAT berusaha menahan dan memohon PENGGUGAT untuk tidak pergi, tetapi PENGGUGAT tetap bersih keras untuk

Halaman 62 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



pergi, untuk menghindari pertengkaran/keributan TERGUGAT mengalah dan membiarkan PENGGUGAT pergi.

- l. Bahwa dalam pertengkaran itu PENGGUGAT juga menyampaikan bahwa PENGGUGAT mau tidur di rumah atau tidak terserah PENGGUGAT karena itu rumahnya, tanpa berpikir bahwa statusnya adalah seorang istri dan Xxx/Penganjar.
- m. Bahwa pada sore hari tanggal 24 November 2023 PENGGUGAT pulang ke rumah untuk mengambil barang-barangnya saat TERGUGAT sedang bekerja di kantor.
- n. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 PENGGUGAT menyampaikan pada TERGUGAT akan mengambil barang-barang PENGGUGAT di rumah. Namun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menghindari percekcoakan sehingga TERGUGAT tidak mengizinkan PENGGUGAT mengambil barang-barang yang ada di rumah namun TERGUGAT tetap menerima jika PENGGUGAT ingin pulang ke rumah.
- o. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wita menurut informasi dari tetangga, PENGGUGAT pulang ke rumah untuk mengambil barang-barang, namun saat itu TERGUGAT sedang mengantar ayah kandung TERGUGAT ke agen bus untuk pulang ke Atambua dan membawa kunci rumah. Sehingga PENGGUGAT tidak bisa masuk ke rumah, lalu PENGGUGAT pergi.
- p. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil gugatan yang disampaikan PENGGUGAT ini adalah dalil yang mengada-ada. Dalam konteks hukum adalah tindakan yang sangat tidak etis dan melanggar norma baik itu norma agama maupun norma sosial apalagi PENGGUGAT adalah seorang Xxx/Penganjar di sebuah Perguruan Tinggi Katolik yang seharusnya semua tindakannya menjadi contoh bagi mahasiswa dan masyarakat, hal yang dilakukan PENGGUGAT ini merupakan usaha untuk mendapatkan keuntungan dalam sengketa ini. Tindakan semacam itu sangat merugikan, pihak yang menjadi target gugatan.

Halaman 63 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa **tidak benar** dengan dalil PENGUGAT pada poin 21 permohonan PENGUGAT yang menyatakan bahwa akibat pertengkaran pada tanggal 18 November 2023 PENGUGAT sudah merasa tidak nyaman dan tidak aman, sehingga PENGUGAT selanjutnya memutuskan untuk tidak lagi pulang ke rumah yang beralamat di Kecamatan Kupang Tengah, Kab Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mengontrak sebuah (kamar kos) di sekitar Kota Kupang hingga saat ini.

Fakta yang sebenarnya adalah :

- a. Bahwa apa yang ditakutkan PENGUGAT bahwa merasa terancam adalah hayalannya sendiri dimana pada tanggal 20 November 2023 PENGUGAT pulang ke rumah dan pergi lagi pada tanggal 21 November 2023 PENGUGAT tidak melakukan apa-apa pada TERGUGAT.
- b. Bahwa perasaan PENGUGAT yang mengatakan bahwa merasa tidak nyaman dan terancam adalah hayalannya sendiri. PENGUGAT telah mengenal TERGUGAT sejak tahun 2001 (22 tahun) dimana saat itu PENGUGAT dan TERGUGAT bersekolah di SMP yang sama (SMPN 2 Atambua) juga saat SMA PENGUGAT dan TERGUGAT berada di organisasi kepanduan yang sama (Pramuka Kwartir Cabang Belu) ditambah lagi PENGUGAT dan TERGUGAT telah menikah lebih dari 6 (enam) tahun TERGUGAT tidak pernah melakukan kekerasan pada PENGUGAT sehingga tidak mungkin PENGUGAT tidak mengetahui karakter asli TERGUGAT.
- c. Bahwa sampai saat ini jawaban gugatan ini dibuat ,TERGUGAT mengetahui lokasi tempat kos PENGUGAT namun TERGUGAT tidak pernah melakukan ancaman, teror atau gangguan apapun pada PENGUGAT.
- d. Bahwa sebenarnya PENGUGAT keluar dan tidak ingin kembali ke rumah karena menginginkan cerai dengan TERGUGAT, namun PENGUGAT tidak menemukan alasan cerai yang diatur oleh undang-undang sehingga PENGUGAT menciptakan kondisi seolah-olah telah terjadi perselisihan dengan TERGUGAT.

Halaman 64 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan tidak kembali ke rumah PENGGUGAT bertujuan agar bisa memenuhi alasan perceraian yang diatur oleh Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Bab V tentang Tata Cara Perceraian pasal 19 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satunya alasan adalah berbunyi “Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga”, agar alasan tersebut bisa dipertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk cerai maka PENGGUGAT memilih untuk tidak kembali ke rumah dengan alasan merasa terancam dan tidak aman.

- e. Bahwa Sejak menikah sampai tanggal 19 November 2023 TERGUGAT tidak pernah mengucapkan atau menulis kalimat seperti yang dituliskan pada tanggal 19 November 2023 pada PENGGUGAT.
- d. Bahwa TERGUGAT tidak pernah mengusir PENGGUGAT dari rumah.
- e. Bahwa selama menikah TERGUGAT selalu mengalah dan minta maaf duluan jika ada perdebatan meskipun TERGUGAT merasa tidak bersalah.
- f. Bahwa pesan yang dikirim TERGUGAT ke PENGGUGAT yang menurut PENGGUGAT adalah bentuk pengacaman hanyalah hayalan PENGGUGAT. Kalimat yang dituliskan TERGUGAT saat itu adalah bentuk emosi spontan TERGUGAT akibat pengakuan PENGGUGAT yang mengaku secara tiba-tiba dengan kalimat yang sangat melukai hati TERGUGAT. Pengakuan PENGGUGAT tersebut secara manusiawi tentu menyebabkan TERGUGAT mengalami tekanan mental yang sangat luar biasa.
- g. Bahwa selama menikah TERGUGAT tidak pernah melakukan KDRT pada PENGGUGAT.
- h. Bahwa tidak benar saat pergi ke hotel PENGGUGAT ingin menenangkan diri karena saat pulang dari Timor Leste PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada masalah apapun. Masalah yang terjadi saat itu adalah kecelakaan mobil

Halaman 65 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



PENGGUGAT di Malaka yang tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT. Sikap menenangkan diri dengan cara pergi ke hotel dan tidak memberitahukan pada suami dimana hotel tersebut adalah sikap yang tidak pantas ditunjukan seorang istri apalagi sebagai Xxx/Penganjar di Perguruan Tinggi.

- i. Bahwa pada tanggal 27 November 2023 PENGGUGAT menelepon TERGUGAT yang saat itu berada di Kantor. Dalam percakapan PENGGUGAT memaki TERGUGAT dengan kalimat **"Kau memang anjing, anjing, anjing dan menyuruh TERGUGAT segera keluar dari rumah KPR PENGGUGAT karena telah menceritakan masalah tersebut pada orang tua saksi nikah dan keluarga PENGGUGAT serta imam yang memberkati.**
- j. Bahwa sebagai seorang suami yang telah \pm 6 (enam) tahun menikah rela pindah ke Kupang ,menunggu PENGGUGAT pulang di Kupang selama \pm 4 (empat) dengan setia, melaksanakan apa yang diinginkan PENGGUGAT dan sebagai laki-laki merasa sangat frustrasi dan tersakiti dimana yang mengusirnya adalah orang yang sangat dicintainya.
- k. Bahwa PENGGUGAT mengatakan pada TERGUGAT selama TERGUGAT masih di rumah PENGGUGAT tidak akan pulang.
- l. Bahwa semua hal yang terjadi pasca PENGGUGAT keluar dari rumah disebabkan sikap PENGGUGAT yang dengan mudah meminta cerai pada TERGUGAT karena vonis dokter PENGGUGAT sudah tidak bisa punya anak serta mengaku bahwa dari awal Pernikahan PENGGUGAT tidak ada hati, PENGGUGAT hanya mengenalkan TERGUGAT pada orang tua agar orang tua PENGGUGAT tidak pikiran, Orang tua PENGGUGAT yang inginkan PENGGUGAT menikah untuk menghindari stress,selama ini di Australia PENGGUGAT ingin cerai namun karena masih berada di Australia takut kuliahnya terganggu, selama ini PENGGUGAT pura-pura layani karena status dan PENGGUGAT hanya memanfaatkan TERGUGAT , hal tersebut sangat membuat psikis TERGUGAT terganggu. Apa

Halaman 66 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



yang dilakukan PENGUGAT tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan semua usaha dan pengorbanan yang telah TERGUGAT lakukan selama \pm 6 (enam) tahun.

- m. Bahwa Ikatan pernikahan secara agama Katolik di depan Altar gereja yang sudah dibangun dan dijaga selama bertahun-tahun dengan gampang ingin diputuskan sepihak seperti hanya membalikan telapak tangan.
- n. Bahwa sejak permasalahan ini terjadi belum pernah ada mediasi antara keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT. Dimana saat awal permasalahan terjadi orang tua TERGUGAT yang berada di Atambua Kabupaten Belu telah berusaha menghubungi orang tua PENGUGAT yang berada di Kabupaten Malaka via telepon namun tidak direspon.
- o. Bahwa TERGUGAT menduga PENGUGAT telah menyampaikan informasi via telp kepada orang tua di Malaka yang memposisikan dirinya sebagai korban dan sejak TERGUGAT pergi ke rumah orang tua di Malaka pada tanggal 23 Desember 2023, orang tua PENGUGAT tidak lagi menerima panggilan Telp atau membalas pesan TERGUGAT, sehingga TERGUGAT menduga saat ke Malaka PENGUGAT telah menyampaikan berita-berita yang mengada-ada yang bertujuan menyudutkan TERGUGAT.
- p. Bahwa PENGUGAT juga menyampaikan secara langsung pada TERGUGAT bahwa sebelum menerima Sakramen Pernikahan dari Imam di Gereja, PENGUGAT sudah meminta maaf dalam hati pada Tuhan atas sandiwarnya.
- q. Bahwa penyampaian PENGUGAT bahwa pernikahan tersebut adalah sandiwaranya telah membohongi TERGUGAT, keluarga TERGUGAT, orang tua saksi, Imam katolik bahkan Tuhan, dan juga Yang Mulia Majelis Hakim dibohongi dengan segala dalil-dalinya yang hanya memposisikan dirinya sebagai korban atas tindakan TERGUGAT yang tidak pernah TERGUGAT lakukan.

Halaman 67 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



- r. Bahwa apa yang ditunjukkan PENGUGAT menjelaskan bahwa PENGUGAT adalah pendusta yang tegah melakukan segalanya hanya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.
- s. PENGUGAT memiliki karakter yang tidak pernah mau mengalah dan jika ingin sesuatu harus dituruti, apabila tidak dituruti PENGUGAT akan berusaha keras agar apa yang diinginkan tercapai. Akibat sikap TERGUGAT yang tidak menuruti keinginan PENGUGAT untuk bercerai secara baik-baik membuat PENGUGAT menjalankan rencananya dengan caranya pergi dari rumah, beralasan tidak kembali ke rumah karena tidak nyaman dan merasa terancam padahal PENGUGAT mengetahui dengan baik karakter dari TERGUGAT yang tidak mungkin menyakiti PENGUGAT, PENGUGAT juga menolak ajakan TERGUGAT untuk pulang ke rumah agar bisa membicarakan masalah secara pribadi, menolak mediasi yang disarankan orang tua saksi pernikahan, menolak saran Imam Katolik yang memberkati bahkan langsung menghubungi pengacara untuk menggugat cerai TERGUGAT tanpa ada mediasi keluarga dan tanpa menyampaikan terlebih dahulu kepada atasan TERGUGAT yang merupakan anggota XXX AD, dimana PENGUGAT tahu tentang prosedur perceraian memiliki aturan tersendiri yang juga telah diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010 sebagai Pedoman Perceraian bagi anggota XXX maupun pasangannya.
- t. Sikap ini juga ditunjukkan dengan membuat dalil-dalil gugatan yang mengada-ada dengan tujuan agar Yang mulia Majelis hakim percaya dalil gugatan itu dan menganggap bahwa TERGUGAT sudah berbuat jahat.
- u. Berdasarkan uraian diatas terlihat sikap PENGUGAT sangat manipulatif dibuktikan dengan :
- 1) Menggunakan kebohongan untuk mencapai tujuan.
 - 2) Memanfaatkan emosi orang lain untuk mencapai keinginan.
- Halaman 68 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menghindari tanggung jawab dengan menyalahkan TERGUGAT.
- 4) Tidak peduli tentang dampak emosional dan sosial dari tindakannya.
- 5) Tidak konsisten dalam perilaku dan nilai-nilai.
- 6) Tidak merasa bersalah atau bertanggung jawab atas tindakan yang sangat merugikan TERGUGAT.
- 7) Memainkan peran sebagai korban, merasa bahwa tidak adil diperlakukan dan menggunakan rasa bersalah orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.
- 8) Mengendalikan keuangan sebagai cara untuk memanipulasi pasangan juga menghindari informasi keuangan.
- 9) Tidak mau mengakui kesalahan yang dilakukan, melakukan kebohongan, demi mendapat simpati dari orang lain untuk menutupi perilaku buruknya.
- 10) Memutarbalikkan fakta dan menyangkal kondisi sebenarnya.

23. Bahwa **tidak benar**, dengan dalil PENGUGAT pada poin 22 Permohonan PENGUGAT yang menyatakan bahwa pasca pertengkaran pada tanggal 18 November 2023 yang membuat PENGUGAT memilih untuk keluar dari rumah, TERGUGAT sering melakukan ancaman kepada PENGUGAT lewat pesan-pesan dikirimkan melalui aplikasi pesan Whatsapp, dan juga TERGUGAT menceritakan persoalan Rumah Tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT ini kepada beberapa teman PENGUGAT, pihak keluarga PENGUGAT, Saudara kandung PENGUGAT, orang tua yang menjadi saksi nikah dari PENGUGAT dan TERGUGAT serta kepada Ibu kandung PENGUGAT.

Fakta yang sebenarnya bahwa :

- a Bahwa sebelumnya TERGUGAT tidak pernah mengirim pesan Whatsapp yang menurut PENGUGAT adalah ancaman pada PENGUGAT.

Halaman 69 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



- b. Bahwa TERGUGAT menyampaikan kalimat yang menurut PENGGUGAT sebagai ancaman hanya pada saat PENGGUGAT menyampaikan kalimat bahwa dari awal Pernikahan PENGGUGAT tidak ada hati, PENGGUGAT hanya mengenalkan TERGUGAT pada orang tua agar orang tua PENGGUGAT tidak pikiran, orang tua PENGGUGAT yang inginkan PENGGUGAT menikah untuk menghindari stress, selama ini di Australia PENGGUGAT ingin cerai namun karena masih berada di Australia takut kuliahnya terganggu, selama ini PENGGUGAT pura-pura layani karena status dan PENGGUGAT hanya memanfaatkan TERGUGAT.
- c. Bahwa TERGUGAT menceritakan persoalan Rumah Tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada beberapa teman PENGGUGAT, pihak keluarga PENGGUGAT, saudara kandung PENGGUGAT, orang tua yang menjadi saksi nikah dari PENGGUGAT dan TERGUGAT serta kepada Ibu kandung PENGGUGAT sejak 4 hari setelah PENGGUGAT pergi dari rumah dan menolak pulang ke rumah, maksud TERGUGAT menceritakan untuk meminta pendapat dan solusi atas masalah yang terjadi, karena PENGGUGAT menolak menyelesaikan secara pribadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- d. TERGUGAT sudah berupaya mengajak PENGGUGAT pulang ke rumah namun ditolak oleh PENGGUGAT. Sebagai suami TERGUGAT juga paham bahwa masalah rumah tangga harus diselesaikan secara pribadi namun segala usaha yang TERGUGAT lakukan ditolak oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT bersih keras tetap ingin cerai sehingga TERGUGAT harus menceritakan masalah tersebut.
- e. Bahwa TERGUGAT menceritakan permasalahan terhadap orang-orang yang dimaksud diatas dengan urutan waktu sebagai berikut :
- 1) Kepada pendamping spritual (Pendoa) PENGGUGAT a.n. ibu Wilfrida Oematan TERGUGAT menceritakan pada Halaman 70 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



tanggal 21 November 2023 TERGUGAT menyampaikan bahwa PENGGUGAT berencana Menggugat cerai TERGUGAT dengan alasan tidak cinta lagi, TERGUGAT juga menyampaikan agar mendoakan TERGUGAT sehingga bisa kontrol emosi TERGUGAT takut jika tidak bisa mengendalikan emosi TERGUGAT bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan meminta agar menasehati PENGGUGAT. (3 hari setelah PENGGUGAT pergi dari rumah)

- 2) Kepada orang tua PENGGUGAT Ibu TERGUGAT menceritakan pada tanggal 22 November 2023, agar bisa menjadi penengah atas permasalahan yang terjadi (4 hari setelah PENGGUGAT pergi dari rumah)
- 3) Kepada Imam yang memberkati pernikahan Pater Salvatore Towary, SVD TERGUGAT menceritakan pada tanggal 22 November 2023 TERGUGAT agar bisa menjadi penengah atas permasalahan yang terjadi (4 hari setelah PENGGUGAT pergi dari rumah)
- 4) Kepada teman PENGGUGAT atas nama Natalia Mamulak pada tanggal 25 November 2023 TERGUGAT menanyakan apakah tahu dimana PENGGUGAT berada (7 hari setelah PENGGUGAT pergi dari rumah) kemudian pada tanggal 29 November 2023 TERGUGAT meminta untuk meneruskan pesan pada PENGGUGAT karena PENGGUAT telah memblokir nomor HP TERGUGAT hal yang disampaikan yakni :
 - a) Jika TERGUGAT mau lapor saya, lapor sudah karena saya sudah laporan di Komandan saya dan saya sudah muak.
 - b) Dia klo masih mau tetap keras kepala saya sudah siap, pada akhirnya sy haryus hadapi orang yang saya sayang, bukan mau saya tapi mau dia. Saya masih sangat sayang dia.

Halaman 71 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Dia yang mulai api ini, saya sudah berusaha padamkan api, tapi menyala terus sekalian saya siram avtur biar menyala sekalian.
- d) Kak tolong kasi tau dia berpikir baik-baik, karena sebelum dia gugat cerai saya, saya sudah duluan gugat pidana dia duluan karena yang dia lawan saya bukan saya tapi saya dan institusi saya. Saya masih sangat sayang dia.
- e) Nanti dia hancur untuk bayar pengacara, Saya hanya minta dia pulang dan saya juga sudah kasi tau Pater Rektor klo sy lapor dia di Polda. Saya terlalu sayang dia,. Sy tidak tegah tapi dia tegah dengan saya. Sy mau gila s y rasa bersalah sy berperkara dengan orang yang saya sayang.
- f) Pada pukul 18.19 Wita mengirim pesan untuk diteruskan pada PENGUGAT bahwa laporan ke Polda saya cancel dan juga sudah disampaikan pada Pater Rektor. Saya tunggu kira kira nanti atasan saya panggil Pengugat mau datang ke Korem atau tidak. Ka nanti klo atasan saya panggil Pengugat, kak bisa bantu teruskan ke Pengugat Ka ? karena dia sudah blokir nomor saya.
- g) Pada tanggal 30 November 2023 pukul 07.07 Wita mengirim pesan untuk diteruskan pada PENGUGAT yakni bahwa sy rindu dia dan mau keluarga kecil kami kembali seperti dulu.
- 5) Kepada orang tua saksi niikah PENGUGAT dan TERGUGAT Ibu Yansinta Seuk dan Bapak Herman Klau diceritakan TERGUGAT pada tanggal 26 November 2023 agar bisa menjadi penengah atas permasalahan yang terjadi. (8 hari setelah PENGUGAT pergi dari rumah)
- 6) Kepada Mama kecil PENGUGAT a.n. Mama Yasinta Seuk diceritakan TERGUGAT pada tanggal 27 November

Halaman 72 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 agar bisa menjadi penengah atas permasalahan yang terjadi (9 hari setelah PENGUGAT pergi dari rumah)

- 7) Kepada Kakak Kandung PENGUGAT a.n. Ivony Bria diceritakan TERGUGAT pada tanggal 27 November 2023 agar bisa menjadi penengah atas permasalahan yang terjadi (9 hari setelah PENGUGAT pergi dari rumah)
- 8) Kepada bapak kecil PENGUGAT a.n. Mickhael Tae Klau diceritakan TERGUGAT pada tanggal 28 November 2023 agar bisa menjadi penengah atas permasalahan yang terjadi (10 hari setelah PENGUGAT pergi dari rumah)
- 9) Kepada Rektor a.n. Pater Dr.Philipus Tule,SVD dan sekretaris PENGUGAT a.n. Yovina Carmeneja serta 3 (tiga orang) staf PENGUGAT yang ada di ruangan Tata Usaha diceritakan pada tanggal 29 November 2023 (11 hari setelah PENGUGAT pergi dari rumah)
 - a) Kepada 3 (tiga) orang Staf Tata Usaha PENGUGAT yang berada di ruang Tata Usaha, TERGUGAT bertanya tentang keberadaan PENGUGAT karena PENGUGAT telah meninggalkan TERGUGAT sebagai suami sah.
 - b) Kepada sekretaris PENGUGAT a.n. Yovina Carmeneja, TERGUGAT menyampaikan masalah yang terjadi dan bertanya dimana PENGUGAT Kos dan meminta menyampaikan pada PENGUGAT bahwa TERGUGAT sedang berada di kampus untuk bertemu PENGUGAT.
 - c) Kepada Rektor Unwira a.n. Pater Dr.Philipus Tule, SVD. TERGUGAT menyampaikan tentang permasalahan yang sedang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT dan mohon kepada Rektor Unwira untuk menjadi penengah atas masalah yang sedang terjadi.
- g. Bahwa dalil PENGUGAT yang mengatakan akibat tindakan yang dilakukan TERGUGAT dengan mendatangi kampus dan

Halaman 73 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



menceritakan tentang masalah tersebut PENGGUGAT merasa dipermalukan.

Fakta yang sebenarnya adalah :

- 1) Bahwa TERGUGAT merasa cemas dan kuatir saat istri pergi dari rumah dan tidak kembali selama 11 (sebelas hari) sehingga TERGUGAT harus pergi ke Kampus untuk menemui PENGGUGAT.
- 2) Bahwa saat itu TERGUGAT tidak mengetahui dimana PENGGUGAT tinggal sehingga untuk bertemu hanya dengan cara datang ke kampus.
- 3) Bahwa saat itu situasi yang terjadi tidak ada lagi jalan lain untuk bertemu atau berkomunikasi dengan PENGGUGAT sebagai istri karena PENGGUGAT telah memblokir nomor HP TERGUGAT.
- 4) Bahwa apabila terjadi sesuatu pada PENGGUGAT tentu sebagai suami akan mendapat hukuman yang sangat berat dari kesatuan akibat melalaikan Istri sehingga sebagai bentuk tanggung jawab TERGUGAT harus melakukan tindakan pencegahan.
- 5) Bahwa TERGUGAT sangat paham dengan konsekuensi Kedatangannya ke kantor PENGGUGAT tentu akan mengganggu profesionalisme dan etika kerja, ekspektasi sosial, tekanan budaya sehingga dinilai tidak profesional karena membawa masalah pribadi ke kampus hal tersebut akan mempegaruhi kesinambungan karir yang akan sangat membuat PENGGUGAT terganggu namun demi mempertahankan rumah tangga dalam hal ini TERGUGAT sebagai suami terpaksa lakukan karena tidak lagi mempunyai opsi-opsi lain sebab semua opsi ditolak oleh PENGGUGAT.
- 6) Bahwa kedatangan TERGUGAT ke tempat PENGGUGAT dengan tujuan untuk bertemu PENGGUGAT guna membicarakan masalah yang terjadi di ruangan PENGGUGAT, TERGUGAT menunggu di ruangan

Halaman 74 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



sekertaris PENGUGAT. Namun saat PENGUGAT tiba dan masuk ke ruangan sekertarisnya PENGUGAT tidak mengajak TERGUGAT masuk ke ruangannya sehingga bisa bicara secara pribadi, tetapi saat tiba PENGUGAT langsung memarahi TERGUGAT di depan Sekertarisnya dengan emosi yang megebu-gebu. Apa yang dilakukan PENGUGAT dengan memarahi TERGUGAT dengan kata-kata kasar di di depan sekertarisnya lalu mengusir TERGUGAT sebagai suaminya keluar dari ruangannya, adalah sikap yang tidak pantas ditunjukkan oleh seorang istri apalagi sebagai Xxx/Xxx dan dengan sendirinya menunjukan pada orang lain bahwa sedang ada masalah dalam keluarga. Rasa dipermalukan yang dialami PENGUGAT adalah akibat sikapnya sendiri yang tidak menunjukan moral dan etika sebagai seorang Xxx/Xxx dimana pergi dari rumah tanpa memberitahukan pada suami dimana menginap, memaki maki dan mengusir suami dari rumah, menolak segala opsi yang ditawarkan orang tua saksi dan imam yang memberkati.

- 7) Bahwa akibat sikap PENGUGAT yang marah-marah sambil berkata kasar pada TERGUGAT lalu mengusir TERGUGAT keluar dari ruangan sekertarisnya membuat TERGUGAT merasa sangat dihina dan direndahkan sebagai seorang suami , kemudian TERGUGAT membulatkan niatnya untuk bertermu Rektor agar bisa menjadi penengah untuk mempertahankan rumah tangga.
- 8) Bahwa semua yang dilakukan TERGUGAT hanyalah untuk mempertahankan rumah tangganya.
- h. Bahwa sebenarnya masalah yang terjadi pasca 18 November 2023 sangat bisa diselesaikan secara pribadi jika PENGUGAT tahu dan memahami dirinya sebagai seorang Xxx/Penganjar yang seharusnya menjadi contoh dalam sikap dan tindakannya, tetapi PENGUGAT dengan sengaja membiarkan ini terjadi tanpa memikirkan aspek agama , keluarga , pertimbangan moral, etika

Halaman 75 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



dan sosial lalu mencari alasan-alasan dengan dalil merasa terancam.

- i. Bahwa kondisi ini sengaja diciptakan PENGUGAT untuk bisa menuntut cerai TERGUGAT karena sebelumnya PENGUGAT tidak bisa menemukan alasan untuk bercerai yang diatur secara hukum, sehingga sejak tanggal 18 November 2023 PENGUGAT mulai menjalankan rencananya agar terjadi situasi yang nantinya menjadi peluang PENGUGAT mendapatkan dalil-dalil baru untuk menuntut cerai pada TERGUGAT.
 - j. Bahwa sebenarnya PENGUGAT sangat mengetahui karakter TERGUGAT yang tidak mungkin akan menyakiti, melukai apalagi membunuh PENGUGAT. Dalil merasa terancam hanyalah alasan PENGUGAT. Sebenarnya PENGUGAT sudah berencana untuk tidak pulang ke rumah agar dapat menjalankan niatnya untuk bercerai dengan TERGUGAT. Hal tersebut dilakukan agar nantinya bisa mendapat alasan-alasan yang logis untuk membuat dalil – dalil tuntutan yang secara hukum diakui sebagai alasan perceraian.
24. Bahwa **tidak benar** dengan dalil PENGUGAT pada poin 23 permohonan PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT juga pernah memberitahukan ancaman TERGUGAT kepada ibu kandung PENGUGAT kalau TERGUGAT akan membunuh PENGUGAT lalu setelah itu TERGUGAT akan melakukan bunuh diri jika PENGUGAT tidak kembali hidup bersama dengan TERGUGAT.
- Fakta sebenarnya adalah :
- a. TERGUGAT tidak pernah memberitahukan ancaman TERGUGAT kepada ibu kandung PENGUGAT kalau TERGUGAT akan membunuh PENGUGAT lalu setelah itu TERGUGAT akan melakukan bunuh diri jika PENGUGAT tidak kembali hidup bersama dengan TERGUGAT.
 - b. Bahwa TERGUGAT pernah mengatakan pada bapak kecil (paman) PENGUGAT setelah masalah membesar bahwa TERGUGAT takut lepas kendali dan kehilangan kontrol lalu membunuh PENGUGAT kemudian TERGUGAT bunuh diri dan

Halaman 76 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga takut lepas kendali lalu mencari PENGUGAT untuk menghancurkan mobil PENGUGAT. Hal itu dikatakan TERGUGAT pada Bapak kecil PENGUGAT sebagai bentuk reaksi emosi atas apa yang terjadi. Hal itu dikatakan TERGUGAT pada Bapak kecil (paman) PENGUGAT karena TERGUGAT merasa dekat secara emosional dengan bapak kecil (paman) PENGUGAT dimana bapak kecil (paman) PENGUGAT pernah bersama-sama dengan PENGUGAT saat di Singaraja-Bali dan sering berkomunikasi dengan TERGUGAT untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum yang dialami bapak kecil (paman) PENGUGAT.

- c. Bahwa setelah masalah tersebut terjadi TERGUGAT sering menelpon bapak kecil PENGUGAT a.n. Mickhael Tae Klau sambil menceritakan masalah tersebut dan beberapa kali TERGUGAT juga menangis saat berbicara di telepon akibat menderita tekanan emosi yang besar.

25. Bahwa **tidak benar** dengan dalil PENGUGAT pada Poin 24 Permohonan PENGUGAT yang menyatakan bahwa setelah pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 18, November 2023 tersebut, maka pada tanggal 29 November 2023 TERGUGAT juga mendatangi tempat kerja PENGUGAT dengan maksud menemui rekan kerja bahkan Pimpinan Fakultas (Dekan) dan Pimpinan Universitas (Rektor) tempat PENGUGAT menjadi Xxx/Xxx sambil marah-marah dan mengeluarkan kata kasar/makian terhadap diri PENGUGAT .

Fakta yang sebenarnya adalah :

- a. Kedatangan TERGUGAT ke kampus awalnya adalah untuk bertemu PENGUGAT namun karena PENGUGAT mengusir TERGUGAT, sehingga TERGUGAT memberanikan diri bertemu atasan PENGUGAT dengan tujuan mendapatkan solusi dari atasan PENGUGAT sebagai usaha terakhir mempertahankan rumah tangga , karena usaha-usaha sebelumnya yang dilakukan TERGUGAT ditolak oleh PENGUGAT.

Halaman 77 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sebelum bertemu atasan PENGGUGAT , TERGUGAT sebenarnya ingin bertemu PENGGUGAT untuk membicarakan masalah tersebut secara empat mata dan berencana mengajak PENGGUGAT pulang ke rumah namun TERGUGAT dimarahi dan diusir oleh PENGGUGAT.
- c. Bahwa TERGUGAT tidak pernah bertemu dengan Dekan PENGGUGAT.
- d. Bahwa TERGUGAT tidak sambil marah-marah dan mengeluarkan kata kasar/makian terhadap diri PENGGUGAT. Dalil yang menyatakan TERGUGAT datang ke Kampus sambil marah-marah dan mengeluarkan kata kasar/makian terhadap diri PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar yang hanya bertujuan memberikan stigma negatif pada diri TERGUGAT dan juga bertujuan memposisikan diri PENGGUGAT sebagai korban dari tindakan TERGUGAT.
- e. Bahwa PENGGUGAT mempunyai cara yang licik yang membuat TERGUGAT kelihatan jahat, PENGGUGAT berusaha memprovokasi agar TERGUGAT memberikan reaksi-reaksi emosional, bahkan saat PENGGUGAT melihat TERGUGAT masih belum begitu terpengaruh dan belum menunjukkan emosi atas apa yang dilakukan PENGGUGAT, PENGGUGAT terus berusaha memancing dan memprovokasi TERGUGAT sehingga TERGUGAT merasa semakin emosi dan semakin marah. Hal tersebut digunakan PENGGUGAT dengan tujuan supaya ketika TERGUGAT bereaksi dengan apa yang dilakukan PENGGUGAT ada orang lain yang menyaksikan dan saat itulah PENGGUGAT membuktikan pada orang lain bahwa TERGUGAT adalah orang jahat.
- f. Bahwa PENGGUGAT membuat dalil bahwa dia adalah korban padahal dia adalah pelaku. PENGGUGAT memiliki niat untuk menghancurkan reputasi TERGUGAT karena TERGUGAT adalah orang yang pertama yang menolak keinginannya dan yang tidak bisa kendalikan untuk mengikuti kemauannya. PENGGUGAT juga berusaha untuk mendapatkan rahasia-rahasia TERGUGAT untuk

Halaman 78 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian digunakan sebagai senjata untuk menyerang TERGUGAT, hal tersebut dibuktikan pada tanggal 18 Januari 2024 PENGUGAT menolak mediasi dengan menyampaikan kepada mediator bahwa TERGUGAT tidak ada niat baik untuk berdamai karena melakukan intimidasi via status Whatsapp kepada dirinya, sedangkan PENGUGAT telah memblokir nomor HP TERGUGAT sejak tanggal 29 November 2023 jadi bagaimana bisa PENGUGAT melihat status Whatsapp TERGUGAT. Tentu status-status whatsapp TERGUGAT dilihat lalu disampaikan oleh teman-teman atau keluarga PENGUGAT yang dimintanya untuk memantau aktivitas PENGUGAT di Whatsapp. Status Whatsapp yang TERGUGAT buat tidak ada hubungan dengan PENGUGAT. TERGUGAT sengaja melakukan itu untuk mencari-cari kesalahan PENGUGAT.

26. Bahwa **tidak benar** dengan dalil PENGUGAT pada Poin 25 permohonan PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT memberitahukan adanya laporan Polisi tersebut kepada Pimpinan Universitas (Rektor) tempat PENGUGAT menganjar dan TERGUGAT hanya akan mencabut Laporan Polisi yang telah dibuat dengan Syarat PENGUGAT bersedia kembali hidup bersama dengan TERGUGAT dan bersedia mengubah sikap PENGUGAT terhadap TERGUGAT.

Fakta sebenarnya adalah :

- a. TERGUGAT beritahukan pada Rektor bahwa sudah melaporkan PENGUGAT ke Polda dan akan akhiri ini jika PENGUGAT mau berubah dan pulang ke rumah hal tersebut disampaikan pada Rektor karena saat itu TERGUGAT mengalami tekanan jiwa yang sangat luar biasa akibat PENGUGAT mempermalukan TERGUGAT di depan sekertarisnya dengan berkata kasar dan mengusir TERGUGAT yang merupakan suaminya sendiri. Namun sore harinya saat tekanan meredah TERGUGAT menyampaikan pada Rektor Via whatsapp bahwa TERGUGAT tidak melakukan hal tersebut.
- b. Saat memberitahukan hal tersebut kepada Rektor, TERGUGAT sedang berteduh di sebuah pohon kecil di di depan rumah

Halaman 79 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Gubernur, saat itu TERGUGAT berencana akan ke Polda untuk melaporkan hal tersebut tapi hati kecil menolak, akhirnya TERGUGAT hanya duduk dibawah pohon kecil tersebut sambil menangis disaksikan orang-orang yang melintas di jalan raya, selanjutnya TERGUGAT menyampaikan kepada atasan TERGUGAT Kepala Seksi Intelijen Korem 161/WS Kolonel Inf. Sentot Dwi Purnomo tentang masalah tersebut via Telp, mendengar penyampaian TERGUGAT, atasan TERGUGAT memerintahkan TERGUGAT untuk pergi ke Gereja berdoa dan menenangkan diri.

27. Bahwa **tidak benar** dengan dalil PENGUGAT pada poin 26 permohonan PENGUGAT yang menyatakan bahwa sikap TERGUGAT yang mudah tersinggung, temperamen dan selalu bertindak mengintimidasi PENGUGAT tersebut juga yang menjadi alasan PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah tidur satu ranjang semenjak bulan November 2022 hingga saat PENGUGAT keluar dari rumah di tanggal 18 November 2023 tersebut, meskipun semenjak awal pernikahan PENGUGAT selalu menjalankan tugas sebagai istri bagi TERGUGAT yang melayani secara lahir dan batin.

Fakta yang sebenarnya adalah :

- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT tidak tidur satu ranjang atas kemauan PENGUGAT karena PENGUGAT mengatakan pada TERGUGAT kebiasaan mengorok TERGUGAT sangat mengganggu tidur PENGUGAT. Hal tersebut tidak menjadi masalah bagi TERGUGAT sehingga TERGUGAT bersedia tidur di kamar depan agar tidak mengganggu saat PENGUGAT tidur.
- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT akan tidur berbeda ranjang saat menjelang tidur malam, karena di rumah PENGUGAT terdapat 3 (tiga) kamar dan di rumah tersebut hanya dihuni oleh TERGUGAT dan PENGUGAT. Agar tidak mengganggu PENGUGAT yang tidur di kamar belakang, TERGUGAT mengalah tidur di kamar depan. TERGUGAT telah tidur di kamar depan sejak PENGUGAT masih berada di Australia sampai saat ini.

Halaman 80 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT akan tidur 1 (satu) ranjang saat melakukan hubungan suami - Istri setiap seminggu sekali dan juga saat membahas hal-hal pribadi dalam rumah tangga.
 - d. Bahwa TERGUGAT tidak memiliki sikap mudah tersinggung, tempramen dan selalu bertindak intimidasi. Hal tersebut terbukti dengan tidak pernah adanya TERGUGAT melakukan kekerasan fisik atau berkata kasar pada PENGGUGAT selama pernikahan dan tidak pernah ada pertengkaran rumah tangga yang menyebabkan kegaduhan di kediaman TERGUGAT dan PENGGUGAT.
 - e. Bahwa selama \pm 17 (tujuh belas) tahun berdinis di Militer TERGUGAT tidak pernah terlibat kasus pidana dan pelanggaran HAM.
 - f. Bahwa tentang PENGGUGAT menjalankan tugas sebagai istri bagi TERGUGAT yang melayani secara lahir dan batin bahwa hal yang sama juga dilakukan TERGUGAT dalam menjalankan tugas sebagai suami bagi PENGGUGAT yang melayani secara lahir dan batin .
28. Bahwa **tidak benar** dengan dalil PENGGUGAT pada Poin 27 Permohonan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa sikap yang ditunjukkan TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas membuat PENGGUGAT merasa kecewa dan tidak merasa nyaman serta tidak aman untuk hidup bersama dengan TERGUGAT.
- Fakta yang sebenarnya :
- a. Bahwa dalil yang diuraikan di atas tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena fakta sebenarnya bahwa semua pertengkaran terjadi pasca PENGGUGAT meninggalkan rumah, ditambah lagi pengakuan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT via pesan Whatsapp pada tanggal 19 November 2023 yang membuat TERGUGAT merasa sangat kecewa dan sangat menderita secara psikis.
 - b. Bahwa apa yang diuraikan pada dalil-dalil di atas tentang keadaan rumah tangga dan sikap PENGGUGAT tidak sesuai fakta.
- Halaman 81 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa **tidak benar** dengan dalil PENGUGAT pada Poin 28 permohonan PENGUGAT yang menyatakan bahwa akibat dari adanya pertengkaran antara PENGUGAT TERGUGAT pada 18 November 2023 tersebut, sejak saat itu PENGUGAT memutuskan untuk tinggal terpisah dari TERGUGAT serta tidak lagi hidup bersama dengan TERGUGAT sebagaimana layaknya suami-istri dan PENGUGAT juga telah memblokir kontak TERGUGAT sejak tanggal 29 November 2023 karena sikap TERGUGAT yang selalu membahas dan mempersoalkan terkait harta gono-gini jika PENGUGAT berpisah dengan TERGUGAT.

Fakta sebenarnya bahwa :

- Bahwa pertengkaran pasca PENGUGAT pergi dari rumah dimulai oleh PENGUGAT yang meminta cerai pada TERGUGAT secara baik-baik dengan menawarkan memberikan rumah di xxx dan mengembalikan tanah yang dibeli TERGUGAT untuk PENGUGAT serta jika TERGUGAT setuju PENGUGAT yang akan mengurus admistrasinya perceraianya, namun hal tersebut ditolak TERGUGAT.
- Bahwa sikap TERGUGAT yang menolak perceraian membuat PENGUGAT marah dan pergi dari rumah. PENGUGAT pergi dari rumah dengan tujuan memancing emosi TERGUGAT sehingga apabila TERGUGAT terpancing emosi akan membuat PENGUGAT memiliki bukti-bukti secara hukum untuk menuntut cerai TERGUGAT.
- Bahwa dalil PENGUGAT untuk pergi ke Hotel karena ingin mengerjakan deadline dengan fasilitas di hotel dan menenangkan diri hanyalah alasan sebab tidak ada pertengkaran yang terjadi saat pulang dari Timor Leste, masalah yang terjadi adalah mobil PENGUGAT rusak karena kecelakaan di Malaka, sebab di rumah TERGUGAT dan PENGUGAT tinggal terdapat fasilitas berupa AC dan Wifi dengan kecepatan koneksi 20 Mbps yang hanya dipakai oleh 4 orang yang apabila dipakai hanya untuk mengerjakan tugas tidak akan mengganggu koneksi internetnya.

Halaman 82 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa TERGUGAT hanya 1 (satu) kali membahas harta gono-gini. TERGUGAT menyampaikan informasi tentang konsekuensi kerugian terkait harta gono-gini jika bercerai tanpa ada maksud apapun. Hal tersebut disampaikan TERGUGAT pada PENGGUGAT di pagi hari tanggal 29 November 2023, sebelumnya TERGUGAT juga tidak mengetahui hal tersebut, TERGUGAT baru mengetahui hal tersebut setelah selesai menonton video di aplikasi Youtube yang membahas aturan pembagian harta gono-gini jika cerai pada dini hari tanggal 29 November 2023.

30. Bahwa **tidak benar** dengan dalil PENGGUGAT pada Poin 29 permohonan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak lagi harmonis tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan selama 6 (enam) tahun terakhir ini juga TERGUGAT tidak berkomunikasi dengan baik, sopan dan hormat kepada PENGGUGAT sebagai istri.

Fakta yang sebenarnya adalah :

- a. Kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT baik-baik saja sampai PENGGUGAT pergi dari rumah dimana saat itu PENGGUGAT juga mengatakan pada TERGUGAT hal yang sangat menyakiti TERGUGAT.
- b. TERGUGAT selalu berkomunikasi dan memperlakukan PENGGUGAT dengan baik, sopan dan hormat kepada PENGGUGAT sebagai istri, semua itu dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan TERGUGAT seperti yang telah diuraikan diatas ;
- c. Bahwa tidak mungkin kondisi rumah tangga tidak lagi harmonis sudah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan selama 6 (enam) tahun terakhir ini juga TERGUGAT tidak berkomunikasi dengan baik, sopan dan hormat kepada PENGGUGAT sebagai istri, TERGUGAT rela melakukan segala sesuatu yang diinginkan PENGGUGAT seperti yang telah diuraikan diatas.

Halaman 83 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



31. Bahwa **tidak benar** dengan dalil PENGUGAT pada poin 30 permohonan PENGUGAT yang menyatakan bahwa PENGUGAT sudah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun TERGUGAT tidak pernah menunjukkan niat dan usaha untuk mempertahankan hubungan dan rumah tangga yang ada, dimana TERGUGAT sebagai seorang suami malah melakukan pengancaman kepada PENGUGAT dan melakukan tindakan yang tidak pantas dengan berkala kasar terhadap diri PENGUGAT di tempat PENGUGAT bekerja sebagai xxx/xxx sehingga membuat PENGUGAT merasa dipermalukan.

Fakta yang sebenarnya adalah :

- a. Bahwa PENGUGAT tidak berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dibuktikan dengan tidak memberitahukan dimana hotel PENGUGAT menginap kepada TERGUGAT yang merupakan suaminya bahkan mengaku pada TERGUGAT akan semua sandiwaranya . Hal tersebut tentu merupakan pemicu pertengkaran.
- b. Bahwa semua tindakan yang dilakukan TERGUGAT seperti yang telah diuraikan diatas sangat jelas adalah untuk untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, justru PENGUGAT yang tidak menunjukan niatnya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sikap PENGUGAT jelas sekali terlihat dengan menolak TERGUGAT menyelesaikan masalah secara pribadi, menolak saran orang tua saksi pernikahan bahkan menolak saran Iman yang memberkati . Padahal saran-saran yang disampaikan itu jauh hari sebelum TERGUGAT datang ke tempat kerja PENGUGAT. Jelas sekali PENGUGAT telah menunjukan niat buruknya.
- c. Bahwa dalil PENGUGAT yang mengatakan TERGUGAT sebagai seorang suami malah melakukan pengancaman kepada PENGUGAT adalah dalil yang mengada-ada , dimana TERGUGAT tidak sadar bahwa semua yang terjadi disebabkan oleh sikap PENGUGAT sendiri. Sebagai manusia biasa siapapun suami yang diperlakukan seperti itu tentu akan merasa frustrasi,

Halaman 84 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



tidak puas, perasaan kacau, mental terganggu yang menyebabkan runtunya kemampuan untuk mengelola konflik sehingga menimbulkan tanggapan balik yang menurut PENGGUGAT tanggapan balik TERGGUGAT tersebut adalah intimidasi.

- d. Bahwa dalil PENGGUGAT yang mengatakan TERGGUGAT melakukan tindakan yang tidak pantas dengan berkala kasar terhadap diri PENGGUGAT di tempat PENGGUGAT bekerja sebagai xxx/xxx sehingga membuat PENGGUGAT merasa dipermalukan adalah dalil yang sangat mengada-ada. Justru PENGGUGAT yang mempermalukan dan memalukan tindakan tidak pantas pada TERGGUGAT dimana PENGGUGAT telah menelantarkan TERGGUGAT yang merupakan suaminya selama 11 (sebelas) hari dengan cara pergi dari rumah tanpa ijin dan tanpa memberitahukan dimana tempat menginap pada TERGGUGAT yang merupakan suaminya.
- e. Bahwa saat TERGGUGAT pergi ke tempat kerja PENGGUGAT pada tanggal 29 November 2023 justru PENGGUGAT yang berkata kasar dan mengusir TERGGUGAT, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan norma agama dan sosial dimana hal tersebut dilakukan ke suaminya sendiri.
- f. Bahwa PENGGUGAT telah membalikan fakta dimana saat berada tempat kerja PENGGUGAT, PENGGUGAT yang berkata kasar dan memaki TERGGUGAT, namun fakta tersebut dibalikan bahwa TERGGUGAT yang berkata kasar dan memaki PENGGUGAT. PENGGUGAT telah menyangkal fakta sebenarnya karena telah mengetahui melakukan kesalahan kemudian berkilah menuduh TERGGUGAT sebagai kambing hitam untuk bertanggung jawab atas perbuatannya itu.
- g. Bahwa di dalam ruang sekretaris Prodi Ilmu Komputer saat itu hanya ada TERGGUGAT, PENGGUGAT dan sekretaris PENGGUGAT sehingga besar kemungkinan yang akan menjadi saksi adalah sekretarisnya.

Halaman 85 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



- h. Bahwa saat PENGGUGAT masuk ke ruangan sekertarisnya untuk bertemu TERGUGAT, PENGGUGAT sengaja tidak mengajak TERGUGAT untuk pergi ke ruangan ketua Prodi (Ruangan PENGGUGAT) untuk agar masalah tersebut bisa dibicarakan secara pribadi, tetapi membiarkan tetap berada di ruang sekertarisnya sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalam ruang tersebut dapat disaksikan langsung oleh sekertarisnya yang tentu dalam struktur kerja mempunyai hubungan atasan dan bawahan. PENGGUGAT sebagai atasan secara logika dapat dengan mudah mengatur sekertaris yang merupakan bawahannya untuk memberikan kesaksian yang sesuai dengan keinginan dan rencana yang telah disusun PENGGUGAT.
- i. Bahwa pada tanggal 21 November 2023 PENGGUGAT pulang ke rumah, yang kemudian pergi lagi pada pagi hari tanggal 22 November 2023 TERGUGAT tidak melakukan apa-apa pada PENGGUGAT seperti yang dikuatirkan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT melakukan ancaman ;
- j. Bahwa selama menikah sampai saat ini TERGUGAT tidak pernah berkata kasar pada PENGGUGAT meskipun TERGUGAT adalah seorang anggota militer yang dunianya dipenuhi dengan kekerasan tapi TERGUGAT paham bagaimana memperlakukan seorang wanita yang merupakan istri ;
- k. Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan diatas dalil yang diajukan PENGGUGAT adalah dalil yang mengada-ada.
32. Bahwa **tidak benar** dengan dalil PENGGUGAT pada Poin 31 permohonan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan dalam suatu perkawinan, yakni suami-istri yang saling mencintai, hormat-menghormati, saling setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir bathin kepada satu sama lain, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud, maka berdasarkan Pasal 19

Halaman 86 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang.

- a. Bahwa keadaan rumah tangga sebelum PENGGUGAT keluar dari rumah pada tanggal 18 November 2023 adalah :
- 1) Selalu tercipta komunikasi yang efektif dalam hubungan suami-istri walaupun terpisah dengan jarak ;
 - 2) Saling mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghormati pendapat masing-masing ;
 - 3) Apabil terjadi pertengkaran diselesaikan melalui diskusi bukan melalui pertengkaran ;
 - 4) Menciptakan saluran komunikasi yang terbuka antara suami, istri dan keluarga besar ;
 - 5) Berbicara tentang perasaan, harapan dan kekhawtiran masing-masing ;
 - 6) Suami dan Istri bersikap empati dan memahami perspektif masing-masing individu ;
 - 7) Memberikan dukungan emosional dan fisik dalam situasi sulit ;
 - 8) Meluangkan waktu bersama sebagai keluarga dan memanfaatkan momen-momen berkualitas yang memperkuat ikatan keluarga ;
 - 9) Kepercayaan yang kuat antara suami, istri serta keluarga ;
 - 10) Kesetiaan dan Komitmen terhadap hubungan ;
 - 11) Membagi tanggung jawab secara adil, termasuk tugas-tugas domestik dalam rumah tangga ;
 - 12) Menghargai kontribusi masing-masing orang ;
 - 13) Tidak bersikap egois untuk dan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing orang ;
 - 14) Mempertahankan dan merayakan ritual serta tradisi keluarga ;
- b. Bahwa dalil-dalil pada tuntutan PENGGUGAT terkait sikap PENGGUGAT adalah tidak benar.
- c. Bahwa TERGUGAT selalu mencintai, menghormati, setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir batin kepada
- Halaman 87 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT untuk mencapai tujuan dari perkawinan demi membentuk keluarga yang bahagia dengan segala kekurangannya.

- d. Bahwa antara keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah melakukan mediasi karena tidak pernah ada masalah sejak menikah sampai PENGGUGAT pergi dari rumah.
 - e. Bahwa sejak PENGGUGAT pergi dari rumah sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan mediasi diluar pengadilan karena sejak awal permasalahan PENGGUGAT selalu menolak melakukan mediasi.
 - f. Bahwa terkait masalah ini PENGGUGAT juga menolak mediasi awal yang disarankan TERGUGAT, menolak mediasi yang disarankan orang tua saksi, menolak mediasi yang disarankan Imam yang memberkati. bahkan menolak mediasi yang disarankan Hakim.
 - g. Bahwa masalah ini mulai terjadi sejak tanggal 18 November 2023 sampai saat ini kurang dari 3 (tiga) bulan.
3. Bahwa Berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Bab V tentang Tata Cara Perceraian pasal 19 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan “
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
 - f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Halaman 88 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Sesuai SEMA nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Rapat Plenon Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya TERGUGAT/PENGGUGAT melakukan KDRT".

34. Berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Bab V tentang Tata Cara Perceraian pasal 19 yang menjelaskan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, **tidak satupun hal diatas yang memenuhi alasan perceraian rumah tangga** PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengantur tentang Pedoman Perceraian bagi anggota XXX maupun pasangannya, gugatan tersebut mohon dapatnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili karena gugur adanya dalam hukum formil.
2. Bahwa alasan yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatan cerai tidak berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Bab V tentang Tata Cara Perceraian karena pertengkaran yang didalilkan PENGGUGAT berdasarkan miss komunikasi dalam keluarga dan berupa emosional yang tanpa sengaja menjadi tolak ukur gugatan.
3. Bahwa dengan adanya miss komunikasi dalam kekeluargaan kami yang tidak pantas diajukan dan kurangnya syarat formil pada gugatan maka mohon dapatnya majelis hakim menolak gugatan PENGGUGAT.

SUBSIDAIR

Halaman 89 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

PRIMAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi, kartu tanda penduduk NIK 5304226307870001 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi, kutipan akta perkawinan isteri nomor xxx-0005 tanggal xxx antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi, kartu keluarga nomor 5301080910170002 atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi, ijazah dan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 0951/Diktiristek/Kep/IJLN/2023 tentang hasil penilaian kesetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri atas nama Penggugat tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi, hasil print out bukti transfer uang dan screen capture percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi, hasil print out bukti transfer uang dan screen capture percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi, gambar foto hasil USG, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-7**;

Halaman 90 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi, paspor dan data perjalanan atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi, hasil print out booking hotel atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi, screen capture dan hasil print out percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi, hasil print out *email* dari Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi, surat keterangan dokter tanggal 12 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotokopi, surat pemanggilan dari Korem 161/Wira Sakti Kupang kepada Ibu Penggugat Nomor B/2064/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotokopi, screen capture percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dengan personil Korem 161/Wira Sakti Kupang tanggal 22 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-14**;
15. Fotokopi, screen capture percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dengan personil Korem 161/Wira Sakti Kupang tanggal 19 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-15**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat **P-5, P-6, P-10, P-13, P-14, dan P-15** berupa fotokopi tanpa diperlihatkan asli surat tersebut, karena itu secara formal Penggugat dapat menggunakannya sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat

Halaman 91 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Terhadap Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Atambua di Gereja xxx pada tanggal xxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena tempat tinggal mereka berjauhan, Penggugat magang di Bali dan tinggal di kos-kosan sedangkan Tergugat saat itu masih bertugas di Bali tetapi tinggal di asrama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat sempat hamil tetapi keguguran sehingga sampai saat ini mereka belum memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian pada akhir tahun 2018 Tergugat menghubungi Saksi agar Saksi menghubungi Penggugat karena ada masalah;
- Bahwa masalahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat Saksi dihubungi Tergugat, Saksi sempat menanyakan masalah apa tetapi Tergugat tidak terbuka sehingga Saksi sendiri tidak tahu;
- Bahwa saat itu Tergugat menelpon dan mengatakan "mama, tolong hubungi istri dulu karena Saksi punya HP semua sudah diblokir", lalu Saksi menjawab "boleh nanti Saksi akan coba hubungi";
- Bahwa setelah Saksi ditelpon oleh Tergugat, Saksi kemudian menghubungi Penggugat dan bertanya kenapa memblokir nomor handphone Tergugat dan saat itu Penggugat menjawab "itu urusan kami punya keluarga". Saksi kemudian mengatakan tidak boleh seperti itu tolong buka blokir supaya komunikasi secara baik-baik sebagai suami istri karena jarak yang jauh jadi komunikasi hanya dengan handphone.

Halaman 92 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu beberapa hari kemudian Saksi mengetahui dari Tergugat jika Penggugat telah membuka blokir nomor handphone Tergugat;

- Bahwa Saksi sebagai orang tua tidak bertanya karena Saksi menganggap mereka sudah dewasa sehingga Saksi tidak perlu menyampaikan apa-apa;

- Bahwa setahu Saksi ada juga kejadian pada awal November 2023 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa mereka pernah tinggal bersama. Awalnya Penggugat yang tinggal lebih dahulu di xxx karena rumah tersebut sudah ada dari tahun 2014 sebelum keduanya menikah. Setelah itu pada tahun 2019 Tergugat datang dari Bali dan menempati rumah tersebut saat Penggugat sementara tugas belajar, setelah Penggugat pulang dari tugas belajar keduanya tinggal bersama di rumah xxx;

- Bahwa alasan Penggugat meninggalkan rumah sebagai orang tua Saksi juga tidak tahu karena Saksi hanya diceritakan oleh Tergugat;

- Bahwa saat itu Tergugat berkata "mama, Penggugat sudah tinggalkan saya sendiri di rumah, dia pergi tidak pulang rumah", Saksi kemudian bertanya "dia pergi kenapa?" lalu Tergugat berkata "sebagai suami saya tidak tahu masalah apa";

- Bahwa setelah Tergugat menelpon Saksi, beberapa hari kemudian Saksi menelpon Penggugat agar datang ke Malaka supaya kami sebagai orang tua bisa klarifikasi kenapa sampai Penggugat tinggalkan rumah. Kemudian pada awal Desember 2023 Penggugat datang sendiri ke Malaka dan menyampaikan kepada kami bahwa Penggugat meninggalkan rumah untuk menenangkan diri dan bekerja di tempat tenang karena Penggugat merasa sakit apalagi setelah mengalami keguguran Penggugat masih harus kontrol ke dokter akibat sakit kista dan miom yang dideritanya sehingga Penggugat menenangkan diri di tempat penginapan;

- Bahwa Penggugat hanya sampaikan kepada Saksi bahwa ia mau tenang diri dulu baru balik ke rumah lalu beberapa hari kemudian ia kembali mengambil pakaian ke rumah lalu balik lagi ke tempat

Halaman 93 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penginapan. Setelah itu karena tidak tahan lagi dengan tekanan-tekanan yang ada sehingga Penggugat merasa sangat tertekan;

- Bahwa Penggugat mengalami tekanan akibat sakit yang dideritanya dan juga tekanan yang lainnya seperti ancaman;

- Bahwa Tergugat pernah menelpon Saksi dan mengatakan Tergugat tidak tahu ada masalah apa sehingga Penggugat meninggalkan rumah sehingga Tergugat mau pergi mencari Penggugat, Saksi kemudian menasehati Tergugat bahwa ia boleh mencari tetapi karena mereka berdua watak keras kalau boleh biarkan saja Penggugat menenangkan diri dulu, nanti pasti Penggugat akan kembali ke rumah. Tetapi mungkin karena Tergugat tidak tahan lagi ditinggal oleh istrinya sehingga Tergugat pergi mencari Penggugat. Lalu selang 1 (satu) minggu kemudian Tergugat menelpon dan berkata "mama saya masih tahan diri, coba saya ini sebagai orang yang pikiran jahat berarti saya bisa masuk menikam dia lalu tikam diri sendiri sehingga kami brutal";

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Tergugat sebagai laki-laki coba tenangkan diri supaya kalau istri sudah tenangkan hati, dia bisa pulang ke rumah dan bisa negosiasi agar rumah tangga kalian dapat rukuk kembali;

- Bahwa Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Penggugat pergi dari rumah untuk menenangkan diri;

- Bahwa sebagai orang tua kalau Saksi sudah mendengar kata-kata ancaman seperti itu Saksi juga merasa takut sehingga jika Saksi sarankan Penggugat untuk pulang ke rumah mereka, Saksi takut terjadi apa-apa pada diri Penggugat karena mereka berdua hidup sendiri dan jauh dari orang tua;

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat ada komunikasi tetapi setelah itu Saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak menikah sampai saat ini, Tergugat tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;

Halaman 94 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada penganiayaan ataupun kekerasan fisik tetapi Penggugat pernah diintimidasi oleh Tergugat yang berkata kalau Penggugat main-main dengan hukum, Tergugat bisa dipecat dan masuk penjara 5 (lima) tahun;
- Bahwa ada pertemuan keluarga saat Penggugat pulang ke Malaka awal Desember 2023;
- Bahwa saat itu kami pertemuan keluarga saja dulu tanpa melibatkan Tergugat supaya kami bisa negosiasi secara baik-baik dengan Penggugat, tetapi setelah kami mendapatkan info dari Penggugat yang mengatakan "yang sekarang menjalani itu saya yang rasakan hidup bersama jadi kalian harus melihat kepada saya" sehingga kami mengambil keputusan dengan demikian kami biarkan Penggugat dan Tergugat jalani saja dulu baru kami sebagai orang tua akan masuk nantinya;
- Bahwa tidak ada pertemuan berikutnya karena setelah pertemuan itu kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa Saksi tanyakan kepada Penggugat terkait menenangkan diri tetapi kenapa akhirnya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, tetapi semua kembali ke Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Pria Idaman Lain (PIL) ataupun Wanita Idaman Lain (WIL) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat hamil hasil dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat tetapi ia mengalami keguguran;
- Bahwa sebagai orang tua Saksi serahkan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini kami menunggu Tergugat untuk datang ke rumah Malaka tapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang dan karena sudah sampai dalam tahap ini kami serahkan kembali ke Penggugat dan Tergugat. Kami sudah memberi nasihat ke Penggugat dan Tergugat tetapi ternyata Tergugat tidak tahan diri sehingga membuat masalah keluarga mereka ini kemana-mana;

Halaman 95 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah konfirmasi ke Tergugat terkait Penggugat yang mengalami intimidasi dan tekanan;
- Bahwa Saksi setelah keguguran terus berobat ke dokter dengan vonis mengarah ke angkat kandungan sehingga sampai dengan saat ini Penggugat masih merasa tertekan;
- Bahwa Penggugat terganggu karena kondisi kesehatannya dan juga terganggu dari perilaku Tergugat;
- Bahwa perilaku Tergugat seperti komunikasi dalam keluarga tidak nyambung;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk baca tetapi Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat memutuskan untuk bercerai karena Penggugat tidak lagi bisa memberikan keturunan ke Tergugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan orangtua Tergugat (besan) baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat sifatnya tertutup dan tidak mau terbuka;
- Bahwa awal Penggugat keluar menenangkan diri kami semua tidak tahu, setelah Tergugat telpon beritahu kami jadi terkejut, lalu kumpul keluarga untuk datangkan Penggugat;
- Bahwa saat pertemuan keluarga Penggugat memberitahu tentang sakit yang Penggugat derita;
- Bahwa sebagai orang tua kami serahkan ke Penggugat dan Tergugat apalagi Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat, yang menjalani mereka berdua;
- Bahwa Penggugat cerita kepada Saksi bahwa selama mereka menikah, mereka mengurus gaji masing-masing dan selama 4 (empat) setengah tahun Penggugat sekolah di Australia Tergugat urus gaji sendiri dan Tergugat tidak pernah berikan gajinya kepada Penggugat;

Halaman 96 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Penggugat merasa sakit akibat kista dan miom yang diderita Penggugat, saat hendak pergi ke dokter dan Penggugat sudah merasakan sakit sekali tetapi tidak ditemani oleh Tergugat sehingga Penggugat membawa mobil dan berangkat sendiri ke dokter;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat hamil karena kalau Penggugat hamil maka sebagai suami dan istri harus sudah tahu;

2. Saksi II Penggugat

- Bahwa Saksi menjadi rekan kerja Penggugat dari bulan Februari 2016;

- Bahwa Saksi menjadi rekan kerja Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa pertama kali Saksi mendengar ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di tahun 2018 akhir atau tahun 2019 awal, saat itu Saksi diceritakan oleh ibu Emi yang juga adalah rekan kerja kami bahwa sepertinya Penggugat akan Tribunal (istilah cerai untuk umat katolik) tetapi Saksi tidak tanya lagi kelanjutan apa penyebabnya karena privasi;

- Bahwa Saksi tidak pernah konfirmasi ke Penggugat;

- Bahwa setelah tahun 2018, apakah masih ada masalah lain yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak tahu karena Penggugat pergi kuliah di Australia dan Saksi baru dengar lagi pada bulan Oktober tahun 2023 saat Saksi menemani Penggugat pergi ke dokter obgyn;

- Bahwa saat ke dokter obgyn, Penggugat tidak ditemani Tergugat dan saat itu Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi berpikir Tergugat berhalangan untuk mengantar sehingga Saksi menawarkan diri untuk mengantar Penggugat;

- Bahwa saat pemeriksaan di dokter Saksi ikut menemani saat Penggugat menemui dokter dan saat itu dilakukan USG dan mendapat vonis dokter;

Halaman 97 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa vonis dokter saat itu Penggugat menderita sakit kanker kista di luar rahim dan miom di dalam rahim yang ukurannya sudah besar kurang lebih 7 (tujuh) centimeter sehingga harus angkat kandungan atau program bayi tabung;
- Bahwa saat itu Saksi bilang sudah seperti ini mau bagaimana coba Penggugat bicara dengan Tergugat dulu, lalu Penggugat cerita bahwa dalam rumah tangga mereka dalam hal komunikasi tidak pernah temui titik temu, baik dalam hal sakit maupun yang lain apalagi mau komunikasi soal program bayi tabung kira-kira kami mau seperti apa;
- Bahwa dari masih dalam ruangan dokter Saksi sudah chat suami untuk jemput, jadi saat kami keluar suami Saksi sudah menunggu di depan, Saksi kemudian pamit pulang ke Penggugat namun Penggugat langsung menangis karena Penggugat bingung dia harus bercerita kepada siapa, karena kalau pulang Tergugat pasti sudah tidur. Tetapi saat itu karena Saksi sudah dijemput, Saksi kemudian pulang dan Penggugat juga pulang sendiri. Saksi menelpon teman untuk menemani Penggugat tetapi karena teman itu masih bujang sehingga dia keberatan karena tidak tahu harus omong apa, lalu kami berpisah malam itu;
- Bahwa setelah dari dokter, keesokan harinya saat di kampus Saksi dan Penggugat berpapasan di tangga, Saksi langsung bertanya apa yang dikatakan Tergugat tadi malam dan Penggugat mengatakan bahwa saat ia pulang Tergugat sudah tidur dan esok paginya saat bangun Penggugat berkata kepada Tergugat "kita dua harus cerai saja karena saya tidak bisa beri kau keturunan";
- Bahwa Saksi pernah diceritakan pada tanggal 29 November 2023 saat Tergugat nomornya diblokir oleh Penggugat, Tergugat ke kampus mencari Penggugat tetapi bertemunya dengan Saksi. Saat itu Tergugat mengancam kalau Penggugat ada di ruang kelas maka Tergugat akan ke ruang kelas dan teriak di depan Mahasiswa sehingga Saksi kemudian melarang karena itu tidak boleh dilakukan. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2023 Tergugat datang lagi dan bertanya kepada Saksi jangan-jangan ada pihak ketiga namun Saksi bilang tidak tahu karena kami

Halaman 98 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikampus biasa-biasa saja bekerjanya, lalu Tergugat bertanya tentang mobil mereka selama ini simpan dimana, Saksi menjawab Saksi tidak tahu Penggugat titip mobil dimana, kemudian Tergugat berkata mudah-mudahan mobil tersebut tidak dipakai orang lain kalau Tergugat menemukan mobil tersebut dipakai oleh orang lain, siapapun itu selain Penggugat maka mobil itu akan Tergugat hancurkan sekalian dengan orang-orang didalamnya;

- Bahwa Tergugat tidak pernah pergi ke ruangan kelas untuk mengacau;
- Bahwa Saksi ceritakan ke Penggugat tentang informasi pertemuan Saksi dan Tergugat di kampus;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar hal Tergugat pernah merusak mobil mereka ataupun pergi mengusik Penggugat di tempat penginapannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa selain masalah tidak bisa memberi keturunan, masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat soal komunikasi yang tidak lancar, Saksi pernah ditunjukkan chat tentang Tergugat membayar uang cicilan rumah tetapi diberitahukan ke Penggugat dengan menggunakan istilah sudah membayar uang kos, Saksi juga pernah dengar cerita bahwa Tergugat meminjam uang ke Penggugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian dikembalikan tetapi dengan cara ditransfer melalui teman Tergugat sehingga membuat Penggugat tersinggung;
- Bahwa penyebab Tergugat mengucapkan kalimat yang dianggap ancaman dan intimidasi oleh Penggugat karena Penggugat tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat tidak pulang karena harus menenangkan diri;
- Bahwa saat Tergugat pergi menemui Penggugat di kampus, Saksi tetap berada di dalam ruangan yang sama dengan Tergugat dan Penggugat saat itu karena Penggugat dan Tergugat bertemu di ruangan Saksi dan saat itu Saksi takut terjadi apa-apa sehingga Saksi tidak mau keluar ruangan;

Halaman 99 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi III Penggugat

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Terhadap Tergugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Atambua di Gereja pada tanggal xxx tetapi tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di xxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya baik-baik saja dan Saksi mengetahui pertama kali rumah tangga mereka ada masalah saat Penggugat sudah ada di Australia dan Saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan bahwa komunikasi mereka sering salah paham, seperti contoh saat Penggugat bilang kalau akan ada bimbingan Tergugat selalu meminta video call untuk mencari tahu Penggugat dengan siapa, sehingga membuat Penggugat merasa terganggu;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya sebatas saat Penggugat di Australia tersebut, kemudian setelah Penggugat kembali ke Indonesia masih juga ada masalah komunikasi sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dan kadang harus bertengkar;
- Bahwa pernah saat Saksi ada di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi dan Penggugat berbicara tentang beasiswa dan sekolah karena Saksi juga sedang dipanggil untuk beasiswa di Australia lalu Tergugat masuk bicara tentang UNAMET (yang berhubungan dengan pergolakan di Timor Leste) dan itu membuat kami tidak nyambung dan tidak nyaman, kemudian Penggugat berkata setiap kali seperti itu kalau mereka diskusi kadang-kadang tidak nyambung;

Halaman 100 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diceritakan Penggugat bahwa terkadang Tergugat tempramen dan chat *WhatsApp* marah-marah secara panjang ke Penggugat dan pernah Penggugat mau pergi kerja, Penggugat rasa tidak nyaman karena pembicaraan tidak nyambung karena kadang-kadang Tergugat selalu mulai dengan sesuatu yang tidak nyambung sehingga membuat Penggugat emosi dan akhirnya yang satu juga mulai marah-marah;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat chat *WhatsApp* antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menelpon Saksi dan meminta Saksi jadi mediator karena rumah tangganya lagi tidak baik-baik, tetapi Saksi menolak karena Saksi merasa tidak punya kapasitas jadi mediator. Setelah itu Tergugat mengatakan bahwa Penggugat memblokir nomornya sehingga Tergugat mengirim pesan *WhatsApp* ke Penggugat melalui Saksi dan di dalam pesan *WhatsApp* itu memang Tergugat ada sedikit marah-marah;
- Bahwa isi pesan *WhatsApp* itu meminta Penggugat pulang karena Tergugat masih sayang tetapi setelah itu kalau Penggugat tidak pulang Tergugat akan lapor Penggugat ke Polda dan seterusnya;
- Bahwa waktu itu Tergugat telpon meminta Penggugat untuk pulang karena ia mau rumah tangga mereka dibenahi lagi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat alasan ia memblokir nomor Tergugat karena Tergugat sudah mengancam Penggugat lewat handphone;
- Bahwa saat itu Penggugat tidak cerita secara detail ancaman seperti apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat isi chat *WhatsApp*, Saksi hanya diceritakan bahwa Penggugat diancam;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah karena komunikasi yang tidak bagus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat membuat pilihan keluar dari rumah sementara waktu untuk menenangkan diri dan juga karena saat itu Penggugat harus menghadiri satu kegiatan yang ada di

Halaman 101 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dan harus mempersiapkan berkas sehingga Penggugat menenangkan diri sekaligus bekeja;

- Bahwa Penggugat tidak pulang lagi ke rumah, awalnya pagi itu Penggugat mau pulang rumah setelah menginap tetapi Penggugat di *WhatsApp* yang tidak enak oleh Tergugat sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk menginap lagi 1 (satu) malam dan setelah itu Saksi diberitahu Penggugat bahwa ia sudah berada di kos;

- Bahwa Saksi pernah menyarankan kalau bisa dibicarakan baik-baik karena Tergugat juga pernah menelpon Saksi bahwa ia tidak ingin bercerai dan ia ingin keluarganya baik-baik saja. Dan saat itu Saksi juga masih sampaikan ke Tergugat kalau mau seperti itu sebaiknya carilah mediator yang lain dan jangan Saksi tetapi minta orang lain yang bisa menyatukan kalian atau bisa duduk bersama, Saksi juga menyarankan ke Tergugat jika mau baik-baik jangan sampai bahas harta gono gini karena waktu itu Tergugat juga mengatakan kepada Saksi lewat telepon "kaka, kalau benar Penggugat mau melaporkan saya untuk cerai, saya cuma mau mengingatkan bahwa kalau cerai harta gono gini akan di beri lima puluh – lima puluh dan yang rugi adalah Penggugat";

- Bahwa ada percakapan lain yang disampaikan Tergugat saat menelpon saksi, saat itu Tergugat cerita bahwa ia selama ini benar-benar memperlakukan Penggugat dengan baik bahkan dalam hubungan mereka sebagai suami istri pun mereka melakukan hubungan itu masih dalam taraf normal bahkan pakaian dalamnya Penggugat pun dicuci dan dilipat semua oleh Tergugat dan Penggugat hanya memakai dan memasukan saja ke dalam lemari;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat saat ini mengalami sakit karena Saksi yang menemani Penggugat ke dokter. Pada bulan Oktober Penggugat pendarahan dan Saksi menyarankan Penggugat untuk minum obat herbal dan saat Saksi balik dari Semarang bulan Januari, Saksi meminta untuk bertemu Penggugat tetapi dia tidak bisa karena sedang mengalami pendarahan sehingga saat itu Saksi yang menemani Penggugat ke dokter dan Saksi juga ikut masuk ke ruangan dokter. Dan

Halaman 102 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Penggugat divonis ada miom dan kista yang sudah menutupi kandungan kurang lebih 1 (satu) centimeter, lalu dokter sarankan jangan stres karena pikiran bisa memicu dan jangan lakukan hubungan suami istri dan tindakan satu-satunya harus angkat rahim;

- Bahwa dokter saat itu mengatakan ada tidak peluang untuk Penggugat mendapat anak, tetapi Penggugat masih menanyakan apakah Penggugat boleh melakukan program bayi tabung, lalu dokter mengatakan boleh saja tapi peluangnya sangat kecil;

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat saat Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 2017;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari tahun 2017 hingga saat ini, Tergugat pernah melakukan tindakan kriminal atau ancaman seperti yang Saksi ceritakan;

- Bahwa saat Penggugat mengalami pendarahan Saksi tidak beritahu ke Tergugat karena bukan kapasitas Saksi untuk memberitahukan ke Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat melakukan panggilan video call karena Saksi hanya diceritakan saja;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi, kutipan akta perkawinan suami dan isteri nomor xxx-0005 tanggal xxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi, surat perintah tugas nomor xxx tanggal 24 Agustus 2018 dan surat perintah nomor xxx tanggal 9 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi, hasil print foto bekas luka operasi Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi, hasil print foto Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-4**;



5. Fotokopi, hasil print out tiket pesawat atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotokopi, hasil print foto Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotokopi, hasil print out tiket pesawat atas nama Peggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotokopi, surat izin berpergian ke luar negeri nomor xxx tanggal 13 Februari 2019 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-8**;
9. Fotokopi, surat izin berpergian ke luar negeri nomor xxx tanggal 7 Februari 2019 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-9**;
10. Fotokopi, surat *security clearance* nomor xxx tanggal 7 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-10**;
11. Fotokopi, hasil print foto Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-11**;
12. Fotokopi, hasil print foto rumah Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-12**;
13. Fotokopi, kwitansi pembayaran tanggal 2 Agustus, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-13**;
14. Fotokopi, surat pernyataan penyerahan hak atas tanah nomor xxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-14**;
15. Fotokopi, kwitansi pembayaran nomor xxx dan nomor xxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-15**;
16. Fotokopi, surat perjanjian jual beli tanah tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-16**;
17. Fotokopi, surat perjanjian jual beli tanah tanggal 10 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-17**;
18. Fotokopi, surat pernyataan melepas hak tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-18**;
19. Fotokopi, hasil print foto Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-19**;

Halaman 104 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi, keputusan pinjaman KSP Kopdit Adiguna atas nama Penggugat tanggal 1 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-20**;
21. Fotokopi, kwitansi pembelian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-21**;
22. Fotokopi, hasil print foto dan screen capture *facebook*, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-22**;
23. Fotokopi, hasil print foto Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-23**;
24. Fotokopi, gambar foto permandian anak serani dan surat permandian anak serani Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-24**;
25. Fotokopi, rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-25**;
26. Fotokopi, hasil print toto gitar, bukti transfer uang dan kwitansi pembelian gitar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-26**;
27. Fotokopi, rekening koran Bank Negara Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-27**;
28. Fotokopi, surat keterangan dokter atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-28**;
29. Fotokopi, catatan pemulangan pasien atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-29**;
30. Fotokopi, hasil pemeriksaan jantung atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-30**;
31. Fotokopi, transaksi keuangan dalam rangka pembayaran rumah KPR periode April 2019 s/d November 2022 dan bukti rekening koran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-31**;
32. Fotokopi, surat keterangan nomor xxx tanggal 29 Februari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-32**;
33. Fotokopi, rekening koran Bank Rakyat Indonesia periode Mei 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-33**;

Halaman 105 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi, rekening koran Bank Negara Indonesia periode tahun 2018 dan 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-34**;
35. Fotokopi, penawaran kontrak beasiswa kuliah di Australia yang diterima Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-35**;
36. Fotokopi, transaksi keuangan bulan Desember 2022 s/d Maret 2023 dan rekening koran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-36**;
37. Fotokopi, bukti transfer uang dan rekening koran periode Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-37**;
38. Fotokopi, transaksi keuangan bulan Mei 2023 s/d Februari 2024 ke rekening Penggugat dan rekening koran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-38**;
39. Fotokopi, surat tanda kesanggupan (dari calon isteri), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-39**;
40. Fotokopi, screen capture aplikasi JKN tentang info riwayat pelayanan kesehatan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-40**;
41. Fotokopi, screen capture percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-41**;
42. Fotokopi, surat tanda penerimaan laporan nomor xxx tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-42**;
43. Fotokopi, bukti transfer uang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-43**;
44. Fotokopi, hasil print foto AC dan Wifi di rumah Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-44**;
45. Fotokopi, screen capture dan hasil print out percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-45**;

Halaman 106 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Fotokopi, surat telegram, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-46**;
47. Fotokopi, hasil print foto mobil, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-47**;
48. Fotokopi, screen capture percakapan *WhatsApp*, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-48**;
49. Fotokopi, screen capture percakapan *WhatsApp* antara Tergugat dengan ibu kandung Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-49**;
50. Fotokopi, screen capture percakapan *WhatsApp* antara Tergugat dengan Rektor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-50**;
51. Fotokopi, ijazah nomor xxx tanggal 15 November 2008 atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-51**;
52. Fotokopi, piagam tanda kehormatan presiden RI nomor xxx tanggal 23 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-52**;
53. Fotokopi, sertifikat nomor xxx tanggal 30 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-53**;
54. Fotokopi, screen capture percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-54**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-54, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat **T-1, T-3, T-4, T-6, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-19, T-22, T-23, T-40, T-41, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50, dan T-54** berupa fotokopi tanpa diperlihatkan asli surat tersebut, karena itu secara formal Tergugat dapat menggunakannya sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Penggugat terhadap Tergugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, namun Saksi lupa kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah mereka di xxx setelah itu Penggugat pergi kuliah di Australia dan Tergugat terus tinggal di xxx;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Saksi berpikir Penggugat masih pergi kuliah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi hanya tahu masalah gugatan;
- Bahwa Saksi tidak diceritakan secara detail masalahnya apa, Saksi hanya diceritakan bahwa Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan ada salah satu pihak yang pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan ada mediasi di desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat mengenai alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Halaman 108 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak mempunyai sifat tempramen;

2. Saksi Yasintha Luruk Bria, S.Pd

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Penggugat terhadap Tergugat Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Atambua di gereja xxx pada tanggal xxx;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 2 (dua) hari di xxx kemudian Tergugat kembali ke Bali untuk bertugas sedangkan Penggugat tetap tinggal di xxx lalu awal tahun 2018 Penggugat juga ke Bali untuk program bahasa selama kurang lebih 4 (empat) setengah bulan karena Penggugat sudah lulus beasiswa di Australia tetapi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Tergugat harus di tempat tugasnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

- Bahwa pada tanggal 26 November 2023 Saksi diceritakan oleh Tergugat bahwa saat itu Penggugat mengambil keputusan untuk keluar dari rumah mereka sejak tanggal 18 November 2023, sehingga keesokan harinya Saksi menghubungi Penggugat untuk menanyakan kabar. Saat Saksi menghubungi Penggugat, ia mengatakan dalam kondisi yang tidak baik dan Penggugat memohon maaf karena tidak bisa berkomunikasi saat itu karena ia sedang dalam keadaan sakit dan sedang menenangkan diri tetapi bukan di rumah;

- Bahwa sudah lupa sakit apa yang diceritakan atau dialami oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi kemudian mengatakan kepada Penggugat jika ada masalah sebaiknya diceritakan baik-baik dan Saksi bersama suami berencana mau ke Kupang untuk bertemu Penggugat dan Tergugat tetapi saat itu Penggugat mengatakan untuk saat ini belum butuh mediasi

Halaman 109 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



sehingga Penggugat tidak mau bertemu, jadi saat itu Saksi mengambil keputusan untuk menunggu saja dan juga Saksi menyarankan kepada Tergugat jika istri meninggalkan rumah sebagai suami Tergugat harus pergi mencari;

- Bahwa Tergugat pergi mencari Penggugat tetapi saat pergi mencari yang pertama di penginapan tidak bertemu, kemudian Tergugat memberi tahu Saksi bahwa Penggugat memblokir nomor handphone Tergugat sehingga Saksi hanya mengatakan untuk sabar dan berdoa karena Tuhan pasti buka jalan. Tetapi kemudian Tergugat pergi lagi mencari Penggugat di kampus namun sebelum itu Tergugat sempat menelpon suami Saksi (bapa saksi Tergugat) dan mengatakan bahwa nomor handphonenya sudah terblokir jadi satu-satunya cara harus mencari ke kampus dan saat Tergugat sudah di kampus baru ia menelpon lagi memberitahukan bahwa ia sudah di kampus untuk mencari Penggugat. Saksi kemudian berkata ke Tergugat untuk bicara baik-baik dan untuk kejadian selanjutnya di kampus Saksi tidak tahu;

- Bahwa yang menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan Saksi hanya masalah salah paham atau miskomunikasi karena sama-sama sibuk tetapi sampai saat ini inti masalah dalam rumah tangga mereka Saksi tidak tahu karena walaupun dalam gugatan disampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat sering tidak akur dan bertengkar tetapi setahu Saksi rumah tangga mereka baik-baik saja karena di tanggal 5 Oktober 2023 Penggugat dan keluarga besarnya turut hadir di acara pernikahan adik Tergugat;

- Bahwa tidak ada PIL (Pria Idaman Lain) ataupun WIL (Wanita Idaman Lain);

- Bahwa tidak ada cekcok, adu mulut ataupun caci maki;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengancaman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau tidak;

- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan kepada saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan;

Halaman 110 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat sudah pergi dari rumah;
- Bahwa kami hanya komunikasi lewat chat dan terakhir chat saat Tergugat pergi mencari Penggugat ke kampus, saat itu Penggugat menuduh Saksi yang menyuruh Tergugat untuk mencari Penggugat ke kampus padahal itu atas nasihat dari suami Saksi (bapa Saksi Tergugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah ada kumpul keluarga untuk mengurus masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak meminta untuk dilakukan pertemuan keluarga karena sebagai orang tua saksi kami juga belum bertemu dengan Penggugat dan Tergugat untuk berbicara langsung karena masih diminta untuk bersabar dan memberi ruang kepada Penggugat untuk berpikir, tetapi ternyata tiba-tiba Saksi mendengar sudah diajukan cerai, sehingga kami mengikuti saja;
- Bahwa harapan Saksi, Penggugat dan Tergugat masalahnya masih bisa diselesaikan baik-baik dan mereka bisa rukuk;
- Bahwa saat acara pernikahan adik Tergugat tanggal 5 Oktober 2023 Saksi melihat Penggugat dan Tergugat hadir;
- Bahwa saat itu mereka terlihat sangat harmonis dan masih berjoged bersama-sama dan juga foto bersama-sama;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Tergugat jika Penggugat mengalami keguguran, sakit kista dan miom, setelah Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut awalnya pada tanggal 27 November 2023 Saksi diberitahu oleh Tergugat bahwa Penggugat keluar dari rumah kemudian Saksi menelpon Penggugat dan saat itu Penggugat mengatakan ia sedang sakit, lalu pada tanggal 27 November 2023 juga Saksi menelpon Tergugat untuk bertanya dan diperjelas oleh Tergugat bahwa saat itu Penggugat sakit kista dan miom;

Halaman 111 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Tergugat dengar cerita dari teman Penggugat yang mengatakan Penggugat sedang sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal pengobatan yang dijalani oleh Penggugat dan Saksi juga tidak menyarankan tentang pengobatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu saat Penggugat hamil, baru pada tanggal 27 November 2023 Saksi diceritakan bahwa Penggugat sudah keguguran;
- Bahwa Saksi tahu keguguran setelah ada gugatan, Saksi tahu dari Tergugat bahwa ada di dalil gugatan bahwa Penggugat keguguran;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan tentang mediasi yang dilakukan oleh tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa isi chat antara Saksi dan Penggugat pada tanggal 27 November 2023, saat itu Saksi merespon story chat Penggugat lalu Penggugat berkata kenapa menyuruh Tergugat untuk datang ke kampus membuat keributan, Saksi membalas dengan mengatakan awalnya Saksi tidak tahu karena kami baru mengetahui setelah Tergugat sudah berada di kampus. Sebagai orang tua saksi, Saksi tidak bisa memarahi mereka karena Penggugat dan Tergugat sudah dewasa tetapi sebagai orang tua saksi kami punya tanggung jawab untuk urus mereka baik-baik karena kami punya tanggung jawab bukan hanya orang yang hadir saat pernikahan tetapi juga ke Tuhan namun jika tetap tidak bisa kami serahkan ke Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa sudah lupa apakah saksi pernah menemui orang tua Penggugat di Malaka atau tidak;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 112 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan adanya pertengkaran sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis yang berlangsung kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan akibat adanya pertengkaran tersebut pada tanggal 18 November 2023, Penggugat memutuskan untuk tinggal terpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban (eksepsi) yang mana setelah dicermati oleh Majelis Hakim, jawaban (eksepsi) tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan gugur karena adanya syarat formil yang tidak dipenuhi;
2. Alasan dijukannya gugatan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat mengajukan eksepsi gugatan gugur karena adanya syarat formil yang tidak dipenuhi dengan alasan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur tentang Pedoman Perceraian bagi anggota XXX maupun pasangannya, harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari Pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka Hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan Pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung dari Penggugat/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa 3 (tiga) kali Majelis Hakim bersurat kepada atasan langsung dari Tergugat dengan perihal pemberitahuan adanya gugatan

Halaman 113 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yakni **pertama**, Surat Nomor 639/W26-U16/HK2.4/IV/2024, tertanggal 22 April 2024, **kedua**, Surat Nomor 848/W26-U16/HK2.4/V/2024, tertanggal 28 Mei 2024, **ketiga**, Surat Nomor 1498/W26-U16/HK2.4/IX/2024, tertanggal 2 September 2024, dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari Pejabat yang berwenang, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan terhitung sejak surat pertama sampai dengan surat ketiga Majelis Hakim, terhitung sudah 6 (enam) bulan waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim tapi Penggugat maupun Tergugat tidak juga melampirkan surat izin/pemberitahuan tersebut, selain itu terhadap surat dari Majelis Hakim, tidak ada tanggapan secara tertulis dari Pejabat yang berwenang tempat Tergugat berdomisili, sehingga menurut Majelis Hakim secara formil Majelis Hakim telah memenuhi amanat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur tentang Pedoman Perceraian bagi anggota XXX maupun pasangannya, dengan demikian terhadap eksepsi dari Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan eksepsi Tergugat mengenai alasan diajukannya gugatan tidak berdasarkan hukum, menurut Majelis Hakim setelah membaca dengan seksama gugatan dari Penggugat pada pokoknya alasan diajukannya gugatan perceraian karena adanya pertengkaran sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis yang berlangsung kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan akibat adanya pertengkaran tersebut pada tanggal 18 November 2023, Penggugat memutuskan untuk tinggal terpisah dari Tergugat, mengenai terbukti atau tidaknya alasan Penggugat mengajukan gugatan ini sudah memasuki ranah pembuktian pada pokok perkara sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 114 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan adanya pertengkaran sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis yang berlangsung kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan akibat adanya pertengkaran tersebut pada tanggal 18 November 2023, Penggugat memutuskan untuk tinggal terpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya bahwa dalil dari Penggugat adalah tidak benar sehingga tidak ada satupun alasan yang terpenuhi untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat sesuai kartu identitas: Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sekarang bertempat tinggal di: Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sudah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katholik pada tanggal xxx dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx, tertanggal xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg, gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat

Halaman 115 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat gugatan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya atau bila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari para Penggugat (Pasal 142 ayat (3) RBg). Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat". Selanjutnya dalam Ayat (2) menyebutkan "Dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti surat P-1 dan P-3, serta keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat pada pokoknya Penggugat berdomisili di Penggugat berdomisili di Perumahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat sesuai kartu identitas: Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sekarang bertempat tinggal di: Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh karena tempat tinggal Tergugat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda Bukti P-2 dan T-1, serta keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian yang mana menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sudah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katholik pada tanggal xxx dan telah didaftarkan di Kantor Dinas

Halaman 116 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx, tertanggal xxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perceraian dengan alasan adanya pertengkaran sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis yang berlangsung kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan akibat adanya pertengkaran tersebut pada tanggal 18 November 2023, Penggugat memutuskan untuk tinggal terpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya **Saksi I Penggugat** menyatakan bahwa saat Saksi dihubungi Tergugat, Saksi sempat menanyakan masalah apa tetapi Tergugat tidak terbuka sehingga Saksi sendiri tidak tahu, saat itu Tergugat menelpon dan mengatakan "mama, tolong hubungi istri dulu karena Saksi punya HP semua sudah diblokir", lalu Saksi menjawab "boleh nanti Saksi akan coba hubungi", setelah Saksi ditelpon oleh Tergugat, Saksi kemudian menghubungi Penggugat dan bertanya kenapa memblokir nomor handphone Tergugat dan saat itu Penggugat menjawab "itu urusan kami punya keluarga". Saksi kemudian mengatakan tidak boleh seperti itu tolong buka blokir supaya komunikasi secara baik-baik sebagai suami istri karena jarak yang jauh jadi komunikasi hanya dengan handphone. Setelah itu beberapa hari kemudian Saksi mengetahui dari Tergugat jika Penggugat telah membuka blokir nomor handphone Tergugat, setahu Saksi ada juga kejadian pada awal November 2023 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah, bahwa alasan Penggugat meninggalkan rumah sebagai orang tua Saksi juga tidak tahu karena Saksi hanya diceritakan oleh Tergugat, saat itu Tergugat berkata "mama, Penggugat sudah tinggalkan saya sendiri di rumah, dia pergi tidak pulang rumah", Saksi kemudian bertanya "dia pergi kenapa?" lalu Tergugat berkata "sebagai suami saya tidak tahu masalah apa", setelah Tergugat menelpon Saksi, beberapa hari kemudian Saksi menelpon Penggugat agar datang ke Malaka supaya kami sebagai orang tua bisa klarifikasi kenapa sampai Penggugat tinggalkan rumah. Kemudian pada awal Desember 2023 Penggugat datang sendiri ke Malaka dan menyampaikan kepada kami bahwa Penggugat meninggalkan rumah untuk menenangkan diri dan bekerja di tempat tenang karena Penggugat merasa sakit apalagi setelah mengalami keguguran Penggugat masih harus kontrol ke

Halaman 117 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter akibat sakit kista dan miom yang dideritanya sehingga Penggugat menenangkan diri di tempat penginapan, Penggugat hanya sampaikan kepada Saksi bahwa ia mau tenang dulu baru balik ke rumah lalu beberapa hari kemudian ia kembali mengambil pakaian ke rumah lalu balik lagi ke tempat penginapan. Setelah itu karena tidak tahan lagi dengan tekanan-tekanan yang ada sehingga Penggugat merasa sangat tertekan, saat itu kami pertemuan keluarga saja dulu tanpa melibatkan Tergugat supaya kami bisa negosiasi secara baik-baik dengan Penggugat, tetapi setelah kami mendapatkan info dari Penggugat yang mengatakan "yang sekarang menjalani itu saya yang rasakan hidup bersama jadi kalian harus melihat kepada saya" sehingga kami mengambil keputusan dengan demikian kami biarkan Penggugat dan Tergugat jalani saja dulu baru kami sebagai orang tua akan masuk nantinya, bahwa setelah keguguran terus berobat ke dokter dengan vonis mengarah ke angkat kandungan sehingga sampai dengan saat ini Penggugat masih merasa tertekan, Penggugat terganggu karena kondisi kesehatannya dan juga terganggu dari perilaku Tergugat, perilaku Tergugat seperti komunikasi dalam keluarga tidak nyambung, bahwa saat Penggugat merasa sakit akibat kista dan miom yang diderita Penggugat, saat hendak pergi ke dokter dan Penggugat sudah merasakan sakit sekali tetapi tidak ditemani oleh Tergugat sehingga Penggugat membawa mobil dan berangkat sendiri ke dokter, selanjutnya Saksi

II Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa pertama kali Saksi mendengar ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di tahun 2018 akhir atau tahun 2019 awal, saat itu Saksi diceritakan oleh ibu Emi yang juga adalah rekan kerja kami bahwa sepertinya Penggugat akan Tribunal (istilah cerai untuk umat katolik) tetapi Saksi tidak tanya lagi kelanjutan apa penyebabnya karena privasi, saat itu Saksi bilang sudah seperti ini mau bagaimana coba Penggugat bicara dengan Tergugat dulu, lalu Penggugat cerita bahwa dalam rumah tangga mereka dalam hal komunikasi tidak pernah temui titik temu, baik dalam hal sakit maupun yang lain apalagi mau komunikasi soal program bayi tabung kira-kira kami mau seperti apa, bahwa Saksi pernah diceritakan pada tanggal 29 November 2023 saat Tergugat nomornya diblokir oleh Penggugat, Tergugat ke kampus mencari Penggugat tetapi bertemu dengan Saksi. Saat itu Tergugat mengancam kalau Penggugat ada di ruang kelas maka Tergugat akan ke ruang kelas dan teriak di depan Mahasiswa

Halaman 118 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi kemudian melarang karena itu tidak boleh dilakukan. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2023 Tergugat datang lagi dan bertanya kepada Saksi jangan-jangan ada pihak ketiga namun Saksi bilang tidak tahu karena kami dikampus biasa-biasa saja bekerjanya, lalu Tergugat bertanya tentang mobil mereka selama ini simpan dimana, Saksi menjawab Saksi tidak tahu Penggugat titip mobil dimana, kemudian Tergugat berkata mudah-mudahan mobil tersebut tidak dipakai orang lain kalau Tergugat menemukan mobil tersebut dipakai oleh orang lain, siapapun itu selain Penggugat maka mobil itu akan Tergugat hancurkan sekalian dengan orang-orang didalamnya, selain masalah tidak bisa memberi keturunan, masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat soal komunikasi yang tidak lancar, Saksi pernah ditunjukkan chat tentang Tergugat membayar uang cicilan rumah tetapi diberitahukan ke Penggugat dengan menggunakan istilah sudah membayar uang kos, Saksi juga pernah dengar cerita bahwa Tergugat meminjam uang ke Penggugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian dikembalikan tetapi dengan cara ditransfer melalui teman Tergugat sehingga membuat Penggugat tersinggung, keterangan Saksi ini juga bersesuaian dengan bukti surat P-6, dan **Saksi III Penggugat** menyatakan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya baik-baik saja dan Saksi mengetahui pertama kali rumah tangga mereka ada masalah saat Penggugat sudah ada di Australia dan Saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat, Penggugat menceritakan bahwa komunikasi mereka sering salah paham, seperti contoh saat Penggugat bilang kalau akan ada bimbingan Tergugat selalu meminta video call untuk mencari tahu Penggugat dengan siapa, sehingga membuat Penggugat merasa terganggu, bahwa yang Saksi tahu hanya sebatas saat Penggugat di Australia tersebut, kemudian setelah Penggugat kembali ke Indonesia masih juga ada masalah komunikasi sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dan kadang harus bertengkar, Saksi pernah diceritakan Penggugat bahwa terkadang Tergugat tempramen dan chat *WhatsApp* marah-marah secara panjang ke Penggugat dan pernah Penggugat mau pergi kerja, Penggugat rasa tidak nyaman karena pembicaraan tidak nyambung karena kadang-kadang Tergugat selalu mulai dengan sesuatu yang tidak nyambung sehingga membuat Penggugat emosi dan akhirnya yang satu juga mulai marah-marah, Tergugat pernah menelpon Saksi dan meminta Saksi

Halaman 119 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi mediator karena rumah tangganya lagi tidak baik-baik, tetapi Saksi menolak karena Saksi merasa tidak punya kapasitas jadi mediator. Setelah itu Tergugat mengatakan bahwa Penggugat memblokir nomornya sehingga Tergugat mengirim pesan *WhatsApp* ke Penggugat melalui Saksi dan di dalam pesan *WhatsApp* itu memang Tergugat ada sedikit marah-marah, isi pesan *WhatsApp* itu meminta Penggugat pulang karena Tergugat masih sayang tetapi setelah itu kalau Penggugat tidak pulang Tergugat akan lapor Penggugat ke Polda dan seterusnya, menurut cerita Penggugat alasan ia memblokir nomor Tergugat karena Tergugat sudah mengancam Penggugat lewat handphone, saat itu Penggugat tidak cerita secara detail ancaman seperti apa, Saksi tidak pernah lihat isi chat *WhatsApp*, Saksi hanya diceritakan bahwa Penggugat diancam, Penggugat pergi dari rumah karena komunikasi yang tidak bagus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat membuat pilihan keluar dari rumah sementara waktu untuk menenangkan diri dan juga karena saat itu Penggugat harus menghadiri satu kegiatan yang ada di Malang dan harus mempersiapkan berkas sehingga Penggugat menenangkan diri sekaligus bekeja;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni **Saksi I Tergugat** yang menyatakan pada pokoknya bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Saksi berpikir Penggugat masih pergi kuliah, dan **Saksi II Tergugat** menyatakan pada pokoknya bahwa pada tanggal 26 November 2023 Saksi diceritakan oleh Tergugat bahwa saat itu Penggugat mengambil keputusan untuk keluar dari rumah mereka sejak tanggal 18 November 2023, sehingga keesokan harinya Saksi menghubungi Penggugat untuk menanyakan kabar. Saat Saksi menghubungi Penggugat, ia mengatakan dalam kondisi yang tidak baik dan Penggugat memohon maaf karena tidak bisa berkomunikasi saat itu karena ia sedang dalam keadaan sakit dan sedang menenangkan diri tetapi bukan di rumah, Saksi sudah lupa sakit apa yang diceritakan atau dialami oleh Penggugat, Saksi kemudian mengatakan kepada Penggugat jika ada masalah sebaiknya diceritakan baik-baik dan Saksi bersama suami berencana mau ke Kupang untuk bertemu Penggugat dan Tergugat tetapi saat itu Penggugat

Halaman 120 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan untuk saat ini belum butuh mediasi sehingga Penggugat tidak mau bertemu, jadi saat itu Saksi mengambil keputusan untuk menunggu saja dan juga Saksi menyarankan kepada Tergugat jika istri meninggalkan rumah sebagai suami Tergugat harus pergi mencari, Tergugat pergi mencari Penggugat tetapi saat pergi mencari yang pertama di penginapan tidak bertemu, kemudian Tergugat memberi tahu Saksi bahwa Penggugat memblokir nomor handphone Tergugat sehingga Saksi hanya mengatakan untuk sabar dan berdoa karena Tuhan pasti buka jalan. Tetapi kemudian Tergugat pergi lagi mencari Penggugat di kampus namun sebelum itu Tergugat sempat menelpon suami Saksi (bapa saksi Tergugat) dan mengatakan bahwa nomor handphonenya sudah terblokir jadi satu-satunya cara harus mencari ke kampus dan saat Tergugat sudah di kampus baru ia menelpon lagi memberitahukan bahwa ia sudah di kampus untuk mencari Penggugat. Saksi kemudian berkata ke Tergugat untuk bicara baik-baik dan untuk kejadian selanjutnya di kampus Saksi tidak tahu, bahwa yang menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan Saksi hanya masalah salah paham atau miskomunikasi karena sama-sama sibuk tetapi sampai saat ini inti masalah dalam rumah tangga mereka Saksi tidak tahu karena walaupun dalam gugatan disampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat sering tidak akur dan bertengkar tetapi setahu Saksi rumah tangga mereka baik-baik saja karena di tanggal 5 Oktober 2023 Penggugat dan keluarga besarnya turut hadir di acara pernikahan adik Tergugat, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat sudah pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yakni bukti surat P-12 dengan bukti surat T-45, T-48, dan T-49, pada pokoknya bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis yang akibat adanya pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk tinggal terpisah dari Tergugat, oleh karena itu tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perceraian yang akibatnya salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka alasan perceraian

Halaman 121 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang diuraikan dan dipertimbangkan di atas, ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup bersama kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum pokok gugatan Penggugat dalam poin 2 yang pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk kelengkapan administrasi dan persyaratan keabsahan putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam putusan ini maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang yang melingkupi tempat tinggal dari Penggugat dan Tergugat dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tempat melangsungkan perkawinan dari Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register akta perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil berupa Kutipan Akta Perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun

Halaman 122 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akta perceraianya, dengan demikian terhadap petitum ketiga juga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan ini mengenai perceraian telah dikabulkan, maka petitum lainnya sebagai konsekuensi dikabulkannya petitum pokok, juga beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Katholik di Gereja xxx, pada tanggal xxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal xxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah

Halaman 123 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu supaya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu agar memperoleh Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H. dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm tanggal 27 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Septiwati Raga, S.H., Panitera Pengganti dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 124 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd./

Maria Septiwati Raga, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses.....	:	Rp222.000,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp282.000,00;

(Dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)